



International
Labour
Organization

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT Anak:



MODUL PELATIHAN
UNTUK POLISI

**Penanganan Kasus Kekerasan
Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)
dan PRT Anak :**

**MODUL PELATIHAN
UNTUK POLISI**

Pendanaan untuk penerbitan ini didukung oleh Departemen Perburuhan Amerika Serikat di bawah Cooperative Agreement no. IL-23990-13-75-K.

Isi dari penerbitan ini tidak serta merta merefleksikan pandangan atau kebijakan Departement Perburuhan Amerika Serikat dan penyebutan nama dagang, paruh komersil atau organisasi tidak mengimplikasikan dukungan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Daftar Isi

PRAKATA/SAMBUTAN (ILO/JALA PRT)	5
DAFTAR SINGKATAN	6
PENGANTAR	7
Sesi I	14
Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	14
Lembar Bacaan 1.1: Jadwal dan Alur Kegiatan	16
Sesi II	17
Perbedaan Seks dan Gender Serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender	17
Lembar Bacaan 2.1: Bagan Seks dan Gender	21
Lembar Bacaan 2.2: Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	22
Lembar Bacaan 2.3: Faktor-faktor yang Melanggengkan Ketidakadilan Gender	27
Lembar Aktivitas 2.1: Mengapa Khadijah Meninggal?	29
Sesi III	30
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga (PRT)	30
Lembar Bacaan 3.1: Pengertian dan Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan	33
Lembar Bacaan 3.2: Akar Penyebab dan Dampak dari Kekerasan terhadap Perempuan	35
Lembar Bacaan 3.3: Relasi Kuasa dan Siklus Kekerasan di Ranah Domestik/Personal	38
Lembar Bacaan 3.4: Gambaran Fakta Kekerasan terhadap Perempuan	39
Lembar Bacaan 3.5 : Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan	42
Lembar Bacaan 3.6 : Kerangka Due Dignity (Uji Cermat Tuntas) Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan	44
Sesi IV	52
Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Hak Anak dan Hak Dasar Warga Negara	52
Lembar Bacaan 4.1: Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hak Asasi Perempuan (HAP) serta Cakupannya dalam Instrumen Internasional dan Nasional	55
Lembar Bacaan 4.2 : Pengertian Hak Anak dan Cakupannya dalam Instrumen Nasional dan Internasional	64
Lembar Bacaan 4.3: 40 Hak-hak Dasar Warga Negara dalam Konstitusi	68
Lembar Bacaan 4.4: Hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja	72
Lembar Bacaan 4.5: Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	78

Lembar Bacaan 4.6:	Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga	83
Lembar Bacaan 4.7:	Situasi PRTA dan Peraturan-peraturan Terkait di Indonesia	88
Lembar Bacaan 4.8:	Situasi Kerja Tidak Layak yang Dihadapi Oleh PRT Indonesia	90
Lembar Aktivitas 4.1:	Lembar Pernyataan	92
Lembar Kasus 4.1:	Ilustrasi Kasus PRT	93
Sesi V		98
Sistem Hukum dan Instrumen Hukum untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/PRT		98
Lembar Bacaan 5.1:	Sistem Hukum dan Alur Proses Pembentukan Hukum	102
Lembar Bacaan 5.2:	Pendekatan Hukum Berprespektif Perempuan	105
Lembar Bacaan 5.3:	Skema SPPT-PKKTP dan Penjelasan	108
Lembar Bacaan 5.4:	Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/KTA) dan Sistem Pembuktian yang Responsif Gender	112
Lembar Bacaan 5.5:	Perundang-undangan yang dapat Digunakan untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap PRT	115
Lembar Bacaan 5.6:	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	144
Lembar Bacaan 5.7:	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana	167
Lembar Bacaan 5.8:	Alur Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/PRT	176
Lembar Bacaan 5.9:	Alur Penerimaan dan Rujukan Layanan untuk Korban (Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/PRT)	178
Sesi VI		181
Teknik Investigasi Berbasis Konseling untuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/ PRT		181
Lembar Bacaan 6.1:	Mengenal Dampak Psikologis pada Korban	183
Lembar Bacaan 6.2:	Prinsip Intervensi untuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	185
Lembar Bacaan 6.3:	Teknik Investigasi Berbasis Konseling yang Memperkuat Perempuan Korban	186
Daftar Pustaka		193

Prakata

Sebagai warga negara, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 45 pasal 28D ayat 1. Namun masih banyak PRT dan PRTA yang belum menikmati hak yang dijamin oleh Konstitusi ini. Hingga saat ini, para PRT dan PRTA masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2012 ada 653 kasus kekerasan terhadap PRT yang dilaporkan, baik PRT dewasa maupun PRT anak. Dalam proses hukum, penting bagi PRT untuk juga diperlakukan sebagai subyek, di mana selain berhak didengar, PRT juga berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang sedang dihadapinya.

Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kepolisian, memiliki peranan penting dalam memastikan penanganan kasus PRT dapat memberikan keadilan bagi PRT. Polisi merupakan pintu masuk penanganan kasus hukum yang menerima laporan penyidikan kasus dan tindak pidana. Beberapa kendala yang dialami oleh PRT dalam melaporkan kasus mereka adalah kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum. Polisi merupakan salah satu aktor kunci yang dapat membantu PRT mengakses keadilan. Karena itu, kesadaran, pengetahuan dan keterampilan polisi tentang bagaimana menangani kasus PRT perlu ditingkatkan.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Proyek PROMOTE telah melaksanakan kegiatan Promosi Kerja Layak Bagi PRT dan Penghapusan PRT anak. Salah satu komponen Proyek ini adalah meningkatkan akses PRT terhadap keadilan. Modul ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berguna dalam penanganan kasus-kasus PRT dan menjadi referensi dalam merespon kebutuhan hukum PRT dan PRTA dalam mengakses keadilan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ratna Batara Munti, yang telah menyusun modul ini serta lit Rahmatin, yang telah memberikan masukan atas modul. Akhir kata, semoga dengan kehadiran modul ini, penanganan hukum kasus-kasus PRT di Kepolisian semakin memberikan keadilan bagi para PRT.

Daftar Singkatan

APH	Aparat Penegak Hukum
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BAPAS	Balai Pemasyarakatan
BB	Barang Bukti
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
EKOSOB	Ekonomi Sosial dan Budaya
HAM	Hak Asasi Manusia
HAP	Hak Asasi Perempuan
ILO	International Labour Organization/Organisasi Perburuhan Internasional
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KTA	Kekerasan terhadap Anak
KTP	Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LPAS	Lembaga Penitipan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
LPPRT	Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PK	Pembimbing Masyarakat
PN	Pengadilan Negeri
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPT	Pusat Pelayanan Terpadu
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PRTA	Pekerja Rumah Tangga Anak
RPK	Ruang Pelayanan Khusus
SIPOL	Sipil dan Politik
SIULPRT	Surat Ijin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT-PKKT	Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
TKP	Tempat Kejadian Perkara
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UU	Undang-undang
UU PA	Undang-undang Perlindungan Anak
UU PKDRT	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UU TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
WCC	Women Crisis Center
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

Pengantar

Kepolisian sejatinya memiliki peran terdepan dalam memberikan perlindungan serta penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa *'Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri'*. Selanjutnya dalam Pasal 13 dijelaskan, *'Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. *Menegakkan hukum; dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Disisi lain, dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan dewasa maupun kanak-kanak, terutama yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA), terlihat adanya kompleksitas permasalahan yang menuntut Kepolisian memiliki perspektif yang berpihak pada pemenuhan rasa keadilan bagi PRT. Ada 3 aspek tantangan yang selama ini dihadapi oleh PRT dalam penanganan kasus hukum mereka, yaitu aspek substansi hukum yang tidak memadai dan bahkan diskriminatif, aspek struktur hukum dan kultur hukum di masyarakat yang masih bias gender dan tidak berpihak pada kelompok marginal, termasuk PRT. Respon aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus PRT, misalnya, masih cenderung menyudutkan perempuan/anak sebagai korban maupun perempuan/anak yang berkonflik dengan hukum misalnya PRT yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana oleh pemberi kerjanya.

Sebagai bagian dari masyarakat, APH tidak terlepas dari budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, misalnya budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi merupakan keadaan di mana masyarakat menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya dan ekonomi.¹ Di tengah masyarakat dengan budaya patriarkhi, perempuan korban tidak mudah mendapatkan dukungan dari lingkungan bahkan juga dari keluarganya sendiri akibat stigmatisasi yang ada dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan (perempuan 'baik-baik' versus perempuan 'tidak baik'). Perempuan yang bekerja sebagai PRT, mendapatkan dua kali bentuk diskriminasi karena mereka juga harus menghadapi sikap masyarakat yang masih merendahkan status mereka dan masih banyaknya anggapan bahwa PRT adalah 'milik' pemberi kerjanya. Sehingga dalam banyak kasus, penganiayaan dan penyekapan PRT oleh pemberi kerja sering terjadi dalam waktu lama, hingga bertahun-tahun, tanpa ada bantuan dari lingkungan atau aparat lokal yang berwenang untuk menghentikan kekerasan tersebut. Pada saat bantuan datang, biasanya itu sudah sangat terlambat.

Salah satu strategi agar penanganan hukum kasus PRT dapat memberikan keadilan bagi mereka adalah dengan mendorong APH, khususnya kepolisian sebagai aparat yang bertugas paling depan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar memiliki sensitifitas gender

1 Retno, Wulandari. 2010. Budaya Hukum Patriarki vs. Feminis. Jurnal Hukum Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti

dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP), termasuk pemahaman tentang konteks kekerasan terhadap perempuan (KTP). Dengan bekal pemahaman dan perspektif semacam itu, polisi diharapkan dapat lebih responsif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban maupun yang dihadapkan/berkonflik dengan hukum.

Adapun penyusunan modul pelatihan 'Penanganan Kasus PRT dengan perspektif HAM dan Gender' bagi polisi ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan tersebut di atas. Semoga penyusunan modul ini dapat memperkaya upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk mempromosikan hak-hak Pekerja Rumah Tangga dan perlindungannya di Indonesia.

Tujuan Pembuatan Modul

Tujuan dibuatnya modul pelatihan penanganan kasus PRT bagi Polisi adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi polisi untuk penanganan kasus PRT.
2. Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kerja layak bagi PRT, perspektif HAM/HAP dalam hukum, serta menumbuhkan sensitivitas gender di kalangan peserta.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Kepolisian untuk mendampingi kasus KTP, terutama yang dialami oleh PRT.

Siapa Yang Menggunakan Modul Ini

Modul ini ditujukan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki program penguatan APH dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Modul ini juga dapat digunakan oleh internal institusi penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan atau bekerja untuk reformasi sektor keadilan. Siapapun yang akan melaksanakan pelatihan dengan menggunakan modul ini dapat menunjuk fasilitator yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman memfasilitasi pelatihan dengan metode pendidikan orang dewasa.
2. Memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan perspektif adil gender.
3. Memiliki kemampuan analisa tentang keadilan gender, sistem hukum dan HAM/HAP.
4. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim yang baik.
5. Memiliki kemampuan memotivasi partisipasi peserta.
6. Memiliki kemampuan berbahasa sederhana yang mudah dimengerti.

Apa Yang Ada Di Dalam Modul

Modul ini dapat di berikan kepada setiap petugas kepolisian atau siapapun yang akan mendampingi atau menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus PRT. Modul ini khususnya disusun untuk petugas kepolisian di garda terdepan, yakni di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang khusus bertugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

Adapun isi modul pelatihan ini mencerminkan 3 aspek yang akan di berikan dalam pelatihan, yakni:

1. **Perspektif.** Modul ini berisi materi-materi yang ditujukan untuk membangun perspektif gender dan HAP/HAM yang diperlukan bagi petugas kepolisian untuk mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus PRT. Untuk membangun perspektif tersebut materi yang akan disampaikan dalam modul ini adalah sebagai berikut: materi seks dan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk kekerasan terhadap anak (PRT, HAM/HAP/Hak Anak dan Hak-hak Dasar Warga Negara termasuk Hak-hak PRT sebagai Pekerja).
2. **Pengetahuan.** Modul ini berisi materi-materi pengetahuan terkait hukum, yang meliputi sistem hukum dan proses pembuatan hukum yang bias gender, memperkenalkan SPPT-PKKTP sebagai terobosan, dan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk kasus KTP/PRT, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. **Keterampilan.** Modul ini berisi materi keterampilan yang diperlukan, yakni terkait analisa hukum berperspektif perempuan dan teknik investigasi berbasis konseling.

RINGKASAN ISI MODUL

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
Sesi 1 Pembukaan: Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Penjelasan alur pelatihan 3. Perkenalan dan berbagi harapan 4. Kontrak Belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan dalam kelompok (visi dan misi, yel-yel kelompok) • Curah pendapat (<i>Brainstorming</i>) <p>(2 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencairkan suasana serta membangun keakraban di antara sesama peserta dan fasilitator 2. Membangun harapan yang sama terkait pelatihan dan visi misi untuk perbaikan situasi PRT 3. Menyepakati tujuan, alur dan proses, metode serta materi pelatihan yang akan disampaikan berikut aturan main selama pelatihan
Sesi 2 Perbedaan Seks dan Gender serta Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan Seks dan Gender 2. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan Faktor-faktor yang melanggengkannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menonton film • Curah pendapat • Presentasi • Permainan ('Mengapa Khodijah Mati?') <p>(6 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui perbedaan Seks dan Gender 2. Peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat dan faktor-faktor yang melanggengkannya
Sesi 3 Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan PRT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan cakupannya 2. Jenis, lokus dan dampak kekerasan terhadap perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menonton film • Curah pendapat • Presentasi • Diskusi kelompok <p>(5 jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui pengertian kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk/jenis kekerasan, lokus/wilayah terjadinya kekerasan, serta dampaknya.

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Peserta memahami kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. 3. Peserta memahami kompleksitas kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT/PRTA) 4. Peserta memahami adanya faktor-faktor yang membuat perempuan rentan dan sulit keluar dari lingkaran kekerasan (siklus kekerasan, relasi kuasa)
<p>Sesi 4 HAM, HAP, Hak Anak, Hak-hak Dasar Warga Negara, dan Hak-hak PRT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan cakupan HAM 2. Mengapa HAP penting & prinsip dalam Konvensi Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 3. Pengertian dan cakupan Hak Anak 4. Hak-hak dasar warga Negara dalam Konstitusi 5. Hak-hak PRT dan situasi kerja layak (termasuk situasi PRT/PRTA di Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Permainan dan diskusi berpasangan • Presentasi dan tanya jawab <p>(5 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui tentang HAM dan HAP, Hak Anak, Hak Dasar Warga Negara, Hak-hak PRT sebagai Pekerja (termasuk situasi PRT/PRTA di Indonesia) dan dimana dapat ditemukan hak-hak tersebut (instrument nasional/ internasional). Peserta mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM/ HAP/Hak Anak dan hak-hak dasar yang dialami oleh PRT/ PRTA, serta siapa aktor dan faktor penyebabnya.
<p>Sesi 4 HAM, HAP, Hak Anak, Hak-hak Dasar Warga Negara, dan Hak-hak PRT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan cakupan HAM 2. Mengapa HAP penting & prinsip dalam Konvensi Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 3. Pengertian dan cakupan Hak Anak 4. Hak-hak dasar warga Negara dalam Konstitusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Permainan dan diskusi berpasangan • Presentasi dan tanya jawab <p>(5 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui tentang HAM dan HAP, Hak Anak, Hak Dasar Warga Negara, Hak-hak PRT sebagai Pekerja (termasuk situasi PRT/PRTA di Indonesia) dan dimana dapat ditemukan hak-hak tersebut (instrument nasional/ internasional). Peserta mampu

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
	5. Hak-hak PRT dan situasi kerja layak (termasuk situasi PRT/PRTA di Indonesia)		mengidentifikasi pelanggaran HAM/HAP/Hak Anak dan hak-hak dasar yang dialami oleh PRT/PRTA, serta siapa aktor dan faktor penyebabnya.
Sesi 5 Sistem Hukum dan Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem hukum dan alur proses pembentukan hukum di Indonesia 2. Materi dan cakupan hukum positif terkait kasus KTP/PRT 3. Pendekatan dan Analisa Hukum Berperspektif Perempuan 4. Konsep SPPT-PKTP 5. Alur bagan penerimaan, penanganan dan layanan rujukan kasus KTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Presentasi dan tanya jawab • Bedah kasus <p>(5 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami bagaimana hukum sebagai sebuah sistem serta pembentukan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem politik dan budaya di masyarakat. 2. Peserta dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait kendala, hambatan dan tantangan serta praktik baik dalam penanganan kasus KTP, khususnya terhadap PRT/PRTA, baik dalam aspek substansi maupun implementasinya, struktur dan kultur hukum. 3. Peserta mengetahui Pendekatan/ Teori Hukum Berperspektif Perempuan sebagai pendekatan kritis untuk mengoreksi situasi hukum yang bias. 4. Peserta mengetahui konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKTP) sebagai sebuah upaya terobosan hukum untuk mendekatkan akses perempuan korban terhadap keadilan. 5. Peserta memahami Pedoman Dalam

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
			<p>Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/KTA) dan Sistem Pembuktian yang Responsif Gender</p> <p>6. Peserta memahami alur dan prinsip dalam penerimaan dan rujukan kasus KTP/PRT</p>
<p>Sesi 6 Teknik Investigasi Berbasis Konseling</p>	<p>1. Memahami konteks dan dampak psikis yang dialami perempuan korban kekerasan (perspektif korban)</p> <p>2. Teknik dan tahapan investigasi berbasis konseling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Presentasi dan tanya jawab • Bermain peran <p>(4 Jam)</p>	<p>1. Peserta mampu memahami situasi korban (perspektif korban)</p> <p>2. Peserta mengetahui dasar-dasar investigasi berbasis konseling</p> <p>3. Peserta terampil melakukan investigasi berbasis konseling</p>

Persiapan Pelatihan

Sebelum memulai pelatihan, harus dipastikan semua bahan dan fasilitas pelatihan tersedia, yakni:

1. Papan berdiri/Flip chart 2 (dua buah) buah, minimal 1 (satu) buah.
2. Isolatif kertas 1 (satu) buah.
3. Karton metaplane secukupnya.
4. Kertas plano secukupnya.
5. Spidol besar tiga warna (hitam, biru, merah) 2 (dua) kotak.
6. CD player.
7. Layar infocus.
8. CD/Film minimal 1 buah.
9. Perangkat permainan dan diskusi: 1 bola gender, 5 lembar kasus, 5 potongan berita Koran cetak/online, copy lembar permainan 'Mengapa Khodijah Meninggal' sejumlah peserta, 1 gulung tali rafia, karton untuk bermain peran.
10. Materi pretes dan postes (diberikan sebelum mulai pelatihan dan akhir pelatihan)

Lembar Pretes dan Postes

Nama:

1. Jelaskan perbedaan antara seks dan gender?
2. Apa yang dimaksud dengan ketidakadilan gender? Dan sebutkan 3 dari 5 bentuk ketidakadilan gender?
3. Jelaskan apa itu Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)? Berikan contoh-contoh kasus KTPBG!
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
4. Mengapa menurut anda bisa terjadi kekerasan terhadap perempuan khususnya yang dialami oleh kelompok marjinal seperti PRT?
5. Adakah peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi PRT? Sebutkan yang anda tahu: (nasional/lokal/internasional)
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
6. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak?
7. Menurut Anda apakah Sistem Hukum di Indonesia dari segi aturan, struktur (lembaga-lembaga penegakan hukum dan pelayanan) dan budaya hukumnya sudah cukup memberikan perlindungan terhadap PRT? Jelaskan!
8. Apakah yang anda ketahui tentang Pendekatan/Teori Hukum Berperspektif Perempuan? Sebutkan 3 model analisa hukum untuk kasus perempuan!
9. Dalam upaya menggali informasi dari perempuan korban kekerasan berbasis gender, sangat diperlukan pendekatan investigasi berbasis konseling. Sebutkan prinsip-prinsip dan teknik konseling apa saja yang sebaiknya digunakan dalam kasus-kasus KTP?

Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar



TUJUAN

1. Mencairkan suasana serta membangun keakraban di antara sesama peserta dan fasilitator
2. Membangun visi dan misi serta harapan peserta terkait perbaikan situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT).
3. Menyepakati tujuan, alur dan proses, metode serta materi pelatihan yang akan disampaikan berikut aturan main selama pelatihan



MATERI

1. Perkenalan
2. Harapan (Visi dan Misi)
3. Penyampaian kerangka acuan, alur dan proses, materi serta metode pelatihan
4. Kesepakatan selama pelatihan
5. Pembagian tim (Reviewer, Time Keeper, Ice Breaker) dan Jadwal Tim



METODE

Permainan, diskusi kelompok, curah pendapat, presentasi alur, materi dan metode



ALAT/BAHAN

Flip chart, kertas plano, spidol, metaplan 2 warna, infocus



DURASI

2 Jam



LANGKAH-LANGKAH

1. Fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan, kemudian meminta peserta saling memperkenalkan diri. (15')
2. Fasilitator membagi kelompok menjadi 4 dengan meminta peserta menghitung 1,2,3,4 dan diulang lagi sampai semua peserta terbagi, selanjutnya mempersilahkan peserta yang nomornya sama berkumpul dan berdiskusi. Adapun tugas kelompok adalah sebagai berikut:
 - Menentukan ketua dan juru bicara kelompok
 - Memberikan nama dan simbol kelompok
 - Merumuskan visi dan misi kelompok terkait isu Pekerja Rumah Tangga (PRT)
 - Membuat yel-yel kelompok

Diskusi kelompok selama (30')

3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok agar menyampaikan hasil diskusi, dan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok serta yel-yel kelompok (25')
4. Fasilitator kemudian meminta peserta duduk sesuai dengan kelompoknya dan menjelaskan bahwa setiap kelompok akan dinilai kekompakan dan keaktifannya selama pelatihan, termasuk yel-yel yang juga akan terus ditampilkan setiap kesempatan selama pelatihan.(5')

Langkah-langkah untuk Kontrak Belajar

1. Fasilitator menayangkan alur dan jadwal pelatihan, kemudian mengajak peserta mem bahas nya untuk disepakati bersama. Untuk pembahasan waktu, guna mempersingkat pembahasan, disepakati hanya waktu masuk dan waktu selesai acara, waktu rehat dan istirahat makan siang dan malam. (10')
2. Fasilitator meminta peserta untuk menyepakati hal-hal apa saja yang dapat dijadikan aturan bersama demi menjaga proses belajar berlangsung dengan tertib dan lancar. Kesepakatan minimal memuat ketentuan seperti:
 - a. Peserta datang tepat waktu
 - b. Tidak berbicara tetapi mendengarkan saat peserta lain atau fasilitator sedang berbicara
 - c. Peserta aktif selama pelatihan
 - d. Tidak merokok dan mematikan atau mengheningkan ponsel selama kegiatan (10')
3. Selanjutnya, fasilitator meminta masing-masing kelompok yang sudah terbentuk untuk bertugas sebagai Tim Pembuat Laporan Harian (*Reviewer*), Tim Pengingat Waktu (*Reminder*), Tim Pencair Suasana (*Ice Breaker*), dan masing-masing tim membuat jadwal piket selama pelatihan. Nama tim dan jadwal tugas masing-masing di tempelkan di dinding. (5')
4. Fasilitator meminta peserta agar mengisi pretes masing-masing dengan mencantumkan nama dan mengingatkan untuk bekerja secara perorangan dan tidak melihat bahan. (20')



LEMBAR BACAAN

1.1 Jadwal dan Alur Kegiatan

**Lembar Bacaan 1.1: Jadwal dan Alur Kegiatan****JADWAL DAN ALUR KEGIATAN PELATIHAN UNTUK POLISI**

SESI	HARI KE 1	HARI KE 2	HARI KE 3
07.00-08.00	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi
08.00-08.30	<ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran Ulang• Pembagian <i>Kits</i>• Pretes	<ul style="list-style-type: none">• Tinjauan Hari Pertama• Pengantar Hari Kedua	<ul style="list-style-type: none">• Tinjauan Hari Kedua• Pengantar Hari Ketiga
08.30-10.30 (2 Jam)	Sesi 1 <ul style="list-style-type: none">• Pembukaan• Perkenalan dan Harapan• Orientasi (Alur Acara, Kontrak Belajar)	Sesi 3 Kekerasan Terhadap Perempuan dan PRT	Sistem Hukum dan Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan
10.30-10.45	Rehat kopi	Rehat kopi	Rehat kopi
10.45-12.30 (1 Jam 45)	Sesi 2 Seks, Gender dan Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender (film 'Impossible Dream')	Kekerasan Terhadap Perempuan dan PRT Sesi 4 HAM/HAP/Hak Anak, Hak-hak Dasar Warga Negara dan Hak-hak PRT	Sistem Hukum dan Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan
12.30-13.30	Makan siang	Makan siang	Makan siang
13.30-15.00 (1 Jam 30)	Seks, Gender dan Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender (Permainan Jaring Laba-Laba)	HAM/HAP/Hak Anak, Hak-hak Dasar Warga Negara dan Hak-hak PRT	Sesi 6 Teknik Investigasi Berbasis Konseling
15.00-15.30	Rehat kopi	Rehat kopi	Rehat kopi
15.30-17.30 (2 Jam)	Seks, Gender dan Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender (Presentasi Materi dan Diskusi)	HAM/HAP/Hak Anak, Hak-hak Dasar Warga Negara dan Hak-hak PRT	Teknik Investigasi Berbasis Konseling (Bermain Peran)
17.30-19.00	Makan malam	Makan malam	Makan malam
19.00-21.00 (2 Jam)	Sesi 3 Menonton Film KTP	Sesi 5 Sistem Hukum dan Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan	Penutupan <ul style="list-style-type: none">• Postes• Rencana Tindak Lanjut (RTL)• Evaluasi Kegiatan Penutup

SESI 2

Perbedaan Seks dan Gender Serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender



TUJUAN

1. Peserta mengetahui apa yang dimaksud dengan seks dan gender, serta dapat membedakan keduanya.
2. Peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat dan faktor-faktor yang melanggengkannya.
3. Peserta memahami bahwa ketidakadilan gender pada dasarnya merupakan akibat dari eksisnya perbedaan gender di masyarakat.



MATERI

1. Pengertian seks dan gender.
2. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan mengapa terjadi.
3. Faktor-faktor yang melanggengkan ketidakadilan gender.



METODE

Pemutaran film, curah pendapat, presentasi mengenai bagan seks dan gender dan materi bentuk-bentuk ketidakadilan gender



ALAT/BAHAN

Flip chart, kertas plano, spidol, metaplan 4 warna, film 'Impossible Dream', vcd player, 1 gulung tali rafia, 2 papan flipchart, infocus dan LCD



DURASI

6 jam (Perbedaan seks dan gender 2 jam, bentuk-bentuk ketidakadilan gender 4 jam)



LANGKAH-LANGKAH

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi (2')

Perbedaan Seks dan Gender

2. Fasilitator meminta peserta untuk menyimak tayangan video 'The impossible dream' (15')
3. Setelah peserta menyaksikan video, fasilitator menggambarkan di atas dua kertas plano yang masing-masing berisi gambar lingkaran jam yang telah dibagi dua untuk membedakan waktu pagi, siang, sore dan malam. (menggunakan 2 buah flipchart). Fasilitator kemudian menyampaikan tujuan gambar lingkaran jam tersebut yakni sebagai metode/cara untuk melihat beban kerja serta siklus hidup perempuan. (3')
4. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan film tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

- Apa saja kegiatan ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan di film tersebut? (pagi sampai malam, di rumah dan di luar rumah)
5. Fasilitator menuliskan jawaban peserta di dalam lingkaran jam, sesuai waktu kegiatan. (15')
 6. Setelah menggali jawaban peserta (diupayakan semua peserta aktif menyampaikan pendapat), fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mendiskusikan:
 - 'Berapa banyak kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing'?
 - 'Apakah kegiatan ibu lebih banyak dibanding ayah? anak perempuan lebih banyak dibanding anak laki-laki?'
 - 'Mengapa ada perbedaan antara peran ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan?' (5')
 7. Fasilitator selanjutnya menggali pandangan peserta untuk mengidentifikasi/menyisir karakteristik/ciri dan sifat yang dilekatkan masyarakat pada perempuan dan laki-laki, dengan meminta peserta menuliskannya dalam metaplan (2 warna). (5')
 8. Fasilitator menggambar siluet badan laki-laki dan perempuan dan meminta peserta agar menempelkan metaplan yang sudah mereka isi ke masing-masing siluet. (10')
 9. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan ciri/karakteristik/sifat laki-laki dan perempuan dan dikaitkan dengan peran masing-masing yang sudah dikemukakan oleh peserta sebelumnya. Pertanyaan kunci:
 - 'Siapa yang menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan (peran/ciri/sifat/karakterik/peran) seperti demikian?'
 - 'Apakah bisa dipertukarkan? dan apakah bermasalah bila ditukar?'
 10. Sambil mengajukan pertanyaan tersebut, fasilitator mencabut metaplan di siluet perempuan lalu dipindahkan ke siluet laki-laki, dan juga memindahkan metaplan di bagan kegiatan perempuan ke bagan kegiatan laki-laki dan sebaliknya, untuk setiap peran dan sifat/karakteristik yang ada. (10')
 11. Jika semua peserta setuju, fasilitator dapat segera menempelkan pertukaran metaplan tersebut, namun jika ada peserta yang keberatan, fasilitator harus membuka diskusi mengenai hal ini (menanyakan alasan keberatan dan meminta tanggapan peserta lain terhadap keberatan tersebut). Demikian dilakukan terus menerus pada beberapa metaplan hingga peserta memahami bahwa tidak semua hal yang dilekatkan pada perempuan tidak bisa dilekatkan pada laki-laki dan begitu juga sebaliknya. (30')
 12. Bila tidak muncul ciri biologis di metaplan, fasilitator dapat menanyakan kepada peserta, 'apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipertukarkan?' (10')
 13. Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk menarik kesimpulan dengan melontarkan pertanyaan:
 - 'Jadi kalau bisa dipertukarkan, berarti tidak tetap dan bisa berubah-ubah? Kalau demikian, siapa yang membuatnya dan disebut apa? Sedangkan,

yang tidak bisa dipertukarkan, berarti tetap/tidak berubah, siapa yang menciptakan dan disebut apa?' (15')

14. Fasilitator menayangkan dan menjelaskan bagan seks dan gender untuk menguatkan kesimpulan yang sudah dibuat bersama. (10')

Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

15. Fasilitator selanjutnya mengajak peserta melakukan curah pendapat untuk mengenali dampak perbedaan gender terhadap bentuk ketidakadilan dengan melontarkan pertanyaan:

- 'Mengapa penting kita mengetahui perbedaan seks dan gender?
- Dalam film tersebut, apa yang terjadi ketika si ibu bekerja di luar rumah?
- Apakah dia mendapatkan upah yang sama dengan yang diterima oleh suami di tempat kerjanya?
- Bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga, apakah dihargai secara layak?'(15')

16. Selanjutnya Fasilitator mengajak peserta untuk bermain 'Jaring Laba-laba' dengan menjelaskan tujuan permainan, yakni untuk mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan dan faktor-faktor yang melanggengkannya.

17. Fasilitator memberikan 1 lembar kertas yang berisi sebuah naskah cerita berjudul 'Mengapa Khadijah Meninggal?', kemudian meminta salah seorang peserta untuk membacakannya, sementara peserta yang lain menyimak dan mencermati isi cerita. (Lembar Aktivitas 2.1)(15')

18. Kemudian Fasilitator meminta salah satu peserta agar maju ke tengah ruangan sebagai relawan, untuk memainkan peran sebagai Khadijah. Selanjutnya fasilitator melilitkan ujung tali rafia ke badan relawan tersebut dan mengikatkannya. Fasilitator meminta semua peserta berdiri melingkari relawan tersebut dan mengajukan pertanyaan 'Mengapa Khadijah Meninggal?'. Fasilitator terus melemparkan pertanyaan untuk menggali jawaban peserta, dengan pertanyaan yang dapat diajukan, misalnya:

- a. 'Mengapa Khadijah meninggal?'
- b. 'Mengapa Khadijah pergi ke dukun?'
- c. 'Bagaimana perlakuan orang tua dan sikap tetangga terhadap persoalan yang dialami Khadijah?'
- d. 'Mengapa Khadijah pergi dari suaminya dan pulang ke orang tuanya? Bagaimana perlakuan suami terhadap Khadijah? Mengapa demikian?'
- e. 'Mengapa Khadijah tidak bersekolah?'
- f. 'Mengapa Khadijah 'dipaksa' menikah dengan laki-laki yang sudah beristri?'
- g. 'Mengapa Khadijah pergi dari rumah ke kota dan akhirnya bekerja sebagai PRT?'

Fasilitator meminta setiap peserta yang memberikan jawaban, agar membuat satu lilitan ke badan relawan sambil menyebutkan jawabannya dengan lantang.

Satu lilitan untuk satu peserta dengan satu jawaban, terus bergantian. Jika belum semua jawaban diberikan, atau jawaban kurang tepat, maka fasilitator meminta peserta yang lainnya untuk memberikan jawaban yang tepat atau membantu dengan memberikan contoh jawaban (30')

19. Masih dalam lingkaran, fasilitator menanyakan 'perasaan apa yang dirasakan oleh peserta yang memerankan sebagai Khadijah. Selanjutnya Fasilitator menanyakan kepada peserta apa yang dapat mereka lakukan untuk melepaskan Khadijah dari belitan persoalan, kondisi apa yang diharapkan terjadi sehingga Khadijah tidak menjadi korban, dengan memandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebaliknya. Bagi peserta yang sudah memiliki jawaban dipersilahkan membuka lilitan tali dari tubuh relawan. (25')
20. Setelah permainan selesai, fasilitator mempersilahkan peserta duduk kembali dan mengajak peserta mendiskusikan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh Khadijah dan faktor-faktor yang melanggengkannya, serta keterkaitannya dengan konstruksi gender yang ada di masyarakat.(30')
21. Kemudian Fasilitator menampilkan presentasi materi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan faktor-faktor yang melanggengkannya. (25')
22. Selanjutnya fasilitator meminta peserta berdiskusi dalam kelompok (4 kelompok). Masing-masing kelompok diminta menentukan siapa yang memimpin diskusi kelompok, juru tulis dan juru bicara.
23. Setiap kelompok mendiskusikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di tiga tingkat: 1) keluarga; 2) masyarakat/komunitas termasuk di lembaga-lembaga yang ada (pendidikan, agama, adat, media, dan seterusnya), serta 3) Negara (kebijakan). (30')
24. Setelah berdiskusi, fasilitator meminta juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil pembahasan kelompoknya, yang dimulai atau diakhiri dengan yel-yel kelompok. (30')
25. Selama presentasi, fasilitator mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh setiap kelompok.
26. Fasilitator mempersilahkan jika ada tanggapan, pertanyaan serta penjelasan dari kelompok terhadap hasil presentasi masing-masing. (15')
27. Selanjutnya Fasilitator memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi dan menguatkan serta menggarisbawahi materi sesi. (30')
28. Fasilitator merangkum dan menutup sesi. (10')



LEMBAR BACAAN

- 2.1 Bagan Seks dan Gender
- 2.2 Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender
- 2.3 Faktor-faktor yang Melanggengkan Ketidakadilan Gender

**Lembar Bacaan 2.1: Bagan Seks dan Gender****DEFINISI GENDER DAN SEKS**

GENDER	SEKS
Sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.	Perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah ditentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan.

PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI BERDASARKAN SEKS

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Alat Kelamin	Vagina Rahim Selaput dara	Penis Sperma Pembuahan
Potensi	Menstruasi, hamil, melahirkan, menghasilkan ASI	Pembuahan

PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI BERDASARKAN GENDER

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Sifat/Ciri	Feminin Cantik, lemah lembut, teliti, emosional, pasrah, tunduk, penakut, apolitis, dst.	Maskulin Ganteng, gagah perkasa, kurang teliti, rasional, pengambil keputusan, pemberani, agresif, politis, dst.
Peran	Domestik	Publik
Cakupan peran	Reproduktif Pencari nafkah tambahan Ibu Rumah Tangga	Produktif Pencari nafkah utama Kepala Keluarga



BENTUK-BENTUK KETIDAKADILAN GENDER

Mengapa penting mempelajari perbedaan berdasarkan gender dan seks tersebut?

Dalam masyarakat, *perbedaan (berdasar) gender* antara perempuan dan laki-laki diyakini sebagai sesuatu yang bersifat kodrat, yang di ajarkan dan disebarluaskan secara terus menerus oleh berbagai institusi/lembaga mulai keluarga, pendidikan di sekolah, tafsir ajaran agama, media massa, dan seterusnya. Perbedaan gender juga dikukuhkan melalui kebijakan (peraturan-peraturan) sehingga *gender* menjadi sebuah keyakinan atau ideologi yang tidak mudah untuk diubah.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.

Apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu?

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam 5 bentuk: 1) Marginalisasi atau proses peminggiran atau pemiskinan ekonomi; 2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; 3) Pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif; 4) Kekerasan ; 5). Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak .

1. Marginalisasi atau peminggiran ekonomi terhadap perempuan

Marginalisasi atau peminggiran terhadap akses sumber daya, misalnya informasi dan teknologi, pendidikan, lapangan pekerjaan, yang mengakibatkan kemiskinan (pemiskinan), menimpa kaum laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang terjadi di perdesaan maupun di kalangan miskin perkotaan. Marginalisasi diakibatkan terutama oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, selain juga kompetisi di semua lapangan kehidupan yang seringkali dimenangkan oleh kelompok yang lebih diuntungkan, yang lebih mampu mengakses sumber daya ekonomi.

Namun, dari semua faktor yang menjadi penyebab marginalisasi, ada salah satu bentuk pemiskinan terhadap satu jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, yang lebih disebabkan oleh konstruksi gender di masyarakat. Misalnya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, dengan peran yang dilekatkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Selanjutnya, ketika bekerja, perempuan seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah, misalnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT), buruh pabrik industri massal (garmen) atau sekretaris, dengan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam banyak tradisi, anak perempuan mendapatkan bagian setengah atau lebih kecil dari anak laki-laki.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan, misalnya dalam pembagian warisan menurut hukum Islam yang dipraktikkan anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki. Dalam hukum adat ,misalnya di Batak, warisan diturunkan hanya kepada laki-laki. Adat di masyarakat Batak sama sekali tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris baik dari ayahnya maupun suaminya. Hal

ini karena adat Batak telah mengeluarkan perempuan dari klan dan silsilah keluarga ayahnya. Anak perempuan dianggap kelak akan menikmati harta waris dari keluarga suaminya dan akan melipatgandakan anggota klan suaminya. Sementara dalam klan suaminya itu, ia juga tidak tercantum dalam silsilah keluarga. Dalam pembagian harta gono gini perkawinan, meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia perempuan memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki, namun dalam praktiknya, itu sulit diakses oleh karena harta biasanya dikuasai oleh suami.

2. Subordinasi atau merendahkan/menomorduakan perempuan

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menyebabkan perempuan dijauhkan dari dunia politik, tidak bisa tampil sebagai pemimpin, yang berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, yang lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bila keuangan terbatas, maka anak laki-laki lebih diutamakan untuk bersekolah.

Jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) atau ditugaskan ke luar kota, dia bisa mengambil keputusan sendiri, sedangkan istri harus atas seizin suami. Selain itu, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tidak pernah diakui oleh Negara.

3. Stereotip atau pelabelan negatif terhadap perempuan

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip bersumber dari perbedaan gender. Misalnya, stereotip yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini dan menimbulkan anggapan bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.

Masyarakat juga memiliki anggapan (stereotip) bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami/keluarga. Maka wajar jika kemudian pendidikan maupun pekerjaan/karir perempuan dianggap tidak begitu penting atau dinomorduakan. Hal sebaliknya dikondisikan pada laki-laki.

Ada anggapan bahwa mengurus rumah tangga memang merupakan pekerjaan perempuan, maka ketika perempuan bekerja sebagai PRT, pekerjaan tersebut dihargai dengan upah rendah. Padahal bila pekerjaan tersebut, misalnya memasak, dilakukan di luar rumah, ia dihargai lebih tinggi, dan bahkan bisa menjadi suatu profesi mahal, misalnya menjadi juru masak (chef) di restoran atau hotel mewah. Oleh karena dunia publik dianggap sebagai dunia laki-laki, maka profesi ini juga dikuasai/didominasi oleh laki-laki.

Stereotip terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan stereotip tersebut. Contoh: pembakuan peran gender/stereotip dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

4. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia bisa terjadi karena banyak penyebab atau faktor, misalnya dipicu oleh dendam, rasa benci karena perebutan sumber daya alam, atau konflik karena perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), serta konflik sosial lainnya baik antar individu maupun kelompok. Namun, dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan

2 Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perempuan dan Anak Dalam Konstelasi Beberapa Hukum Waris Adat di Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: USAID & A2J The Asia Foundation, 2015), hlm. 347

gender yang eksis di masyarakat patriarki (berpusat pada kekuasaan laki-laki), misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual, sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek yang mudah diserang. Kekerasan yang disebabkan oleh eksisnya anggapan gender ini disebut sebagai '*gender based violence*' atau biasa disebut langsung sebagai 'kekerasan terhadap perempuan'.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah publik tetapi terutama di ranah privat yang melibatkan orang-orang terdekat korban sebagai pelakunya. Dari berbagai laporan, tingkat kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ranah privat atau dalam relasi domestik merupakan yang tertinggi, misalnya dalam kasus KDRT, kasus kekerasan seksual dalam hubungan pacaran, maupun kasus perdagangan perempuan yang melibatkan orang-orang terdekat seperti keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu di banyak negara dan merupakan isu internasional. Agenda pembangunan di tingkat dunia memasukkan isu ini sebagai isu penting yang harus diselesaikan oleh setiap pemerintah di semua negara.

5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik atau rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Selain itu, pekerjaan rumah tangga atau kerja domestik dianggap sebagai pekerjaan perempuan, maka meskipun perempuan bekerja di luar rumah apakah karena implikasi (konsekuensi) dari pendidikan yang diperoleh (karier) atau karena kebutuhan pendapatan keluarga, perempuan tetap saja dituntut untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga dan bahkan dituntut untuk menomorsatukan pekerjaan rumah tangga. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Perempuan sudah mulai mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebelum anggota keluarga lainnya bangun dan yang paling akhir beristirahat. Selain itu, perempuan masih dituntut dapat menjalankan peran reproduksi baik secara biologis maupun sosial, yang akhirnya melahirkan tidak saja peran ganda tapi multi peran dan tentunya berdampak pada jam kerja perempuan yang lebih panjang lagi dan melelahkan.

Di kalangan keluarga miskin atau menengah yang tidak dapat mempekerjakan PRT, pekerjaan rumah tangga ini harus dipikul sendiri, terlebih jika perempuan tersebut harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang pas-pasan. Di sisi lain, pekerjaan sebagai PRT, dengan adanya pandangan bias gender, dianggap identik dengan tugas kodrati perempuan sehingga profesi ini seringkali dihargai lebih rendah dari kerja-kerja lainnya .

Adapun manifestasi ketidakadilan gender dalam berbagai wujud atau bentuknya (marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan beban kerja) tersebut terjadi di berbagai tingkatan. **Pertama**, di lingkungan keluarga. Yakni bagaimana pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dilaksanakan dengan menggunakan asumsi-asumsi gender. **Kedua**, di lingkungan masyarakat, adat istiadat, kultur serta norma-norma masyarakat. **Ketiga**, di lingkungan tempat kerja: manajemen/ aturan organisasi dan kultur kerja yang 'maskulin'. **Keempat**, di tingkat Negara, misalnya melalui kebijakan yang bias gender dan diskriminatif. Contohnya, UU No. 7 Tahun 1974 membakukan peran gender laki-laki dan perempuan, khususnya di Pasal 31 dan 34 yang mencantumkan bahwa istri mengurus rumah tangga, sementara kepala rumah tangga adalah suami.

Beberapa Stereotip Gender Yang Ditemukan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

“Sendirian pada malam hari atau memakai pakaian seksi membuat perempuan bertanggung jawab kalau diserang/dilecehkan laki-laki”

“Perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan, juga suka mendramatisir keadaan sehingga pernyataannya kurang bisa dipercaya”

“Perempuan yang sudah pernah berhubungan seks sebelumnya adalah perempuan nakal” (penggunaan riwayat seksual korban)

“Perempuan yang setuju diajak pergi sama laki-laki berarti setuju juga dilecehkan”

“Perempuan baik-baik tidak mungkin diperkosa”

“Perempuan berjilbab yang membuka jilbabnya bukanlah perempuan baik”

“Perempuan yang tidak melakukan perlawanan dalam kejahatan seksual berarti ia telah memberikan persetujuan”

“Perempuan yang tidak teriak atau kabur saat diperkosa, berarti dia setuju alias suka sama suka”

“Perempuan berkontribusi bahkan jadi penyebab kekerasan”

“Perempuan sedikit banyak menikmati perkosaan”

“PRT yang mau dibonceng oleh pemberi kerjanya dan berduaan berarti ada hubungan dan pengakuannya telah diperkosa oleh pemberi kerja itu tidak bisa dipercaya”³

Peran Gender

1) Peran produktif

Peran produktif, yaitu peranan di berbagai sektor pekerjaan/produksi yang mempunyai nilai tukar ekonomis. Peran ini secara tradisional dilekatkan pada laki-laki (kewajiban suami/laki-laki sebagai pencari nafkah), padahal faktanya perempuan juga melakukan peran ini.

2) Peran reproduksi

Yaitu peran yang berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biasanya dilekatkan pada perempuan karena potensi biologisnya. Padahal selain peran reproduksi biologis seperti melahirkan, laki-laki sebagaimana perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan peran reproduksi sosial terkait pemeliharaan keturunan.

3 Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan”, dalam E.Kristi, Poerwandari & Rahayu Sutiarti Hidayat ed., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2000), hlm.386-390. Terkait penggunaan riwayat seksual perempuan lihat juga, Siti Lestari, “Analisis Putusan Terkait Riwayat Seksual Korban Atau Stereotype Sebagai Dasar Meringankan Atau Membebaskan Terdakwa”, dalam Lidwina Inge Nurtjahyo & Choky R. Ramadhan (ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice, MaPPI FH UI, LBH APIK Jakarta & Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2016) .

3) Peran sosial kemasyarakatan/politik

Peran sosial kemasyarakatan/politik merupakan peran publik yang biasanya secara tradisional dilekatkan pada gender laki-laki, padahal faktanya perempuan sepanjang sejarah telah berperan untuk terlibat dalam peran sosial kemasyarakatan seperti di komunitas maupun organisasi sosial maupun politik. Namun karena anggapan gender, bahwa perempuan adalah makhluk domestik (domestikasi perempuan), banyak perempuan yang masih terhambat dalam mengekspresikan peran sosial kemasyarakatan/politiknya.

Kondisi Ideal yang diharapkan:

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya Kesetaraan Gender yakni adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan.

Adapun Indikator adanya spek-aspek Kesetaraan Gender sebagai berikut:

- **Akses:** Adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-hak dasar dan terhadap setiap sumber daya yang ada
- **Partisipasi:** Keterlibatan yang sama dalam memperoleh sumber daya, turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah maupun kualitas dan menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi.
- **Kontrol:** Kekuasaan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menggunakan hak-haknya secara berdaya guna dan berhasil guna. **Manfaat:** Adanya jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, dan untuk mendapatkan hasil yang sama dari pembangunan.⁴

4 Lihat "Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (Jakarta: Kemen PP&PA, Kemenhukham & Kemendagri, 2011)



Lembar Bacaan 2.3: Faktor-faktor yang Melanggengkan Ketidakadilan Gender

AKTOR-FAKTOR YANG MELANGGENGKAN KETIDAKADILAN GENDER

Penafsiran ajaran agama dan kepercayaan yang bias gender merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang ketidakadilan. Banyak tafsir ajaran agama yang beredar di masyarakat yang menguatkan peran gender dan stereotip perempuan bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan, misalnya dalam agama Islam dikatakan bahwa suami boleh memukul istrinya yang 'nusyuz' (durhaka). Dalam konsep 'nusyuz' atau durhakanya seorang istri kepada suami, ketaatan seorang istri terhadap suami adalah hal yang mutlak, sehingga dengan konsep tersebut, istrilah yang dipersalahkan jika meninggalkan rumah meskipun yang menjadi alasan perempuan meninggalkan rumahnya adalah karena ia mendapatkan kekerasan dari suaminya. Contoh lain adalah ajaran bahwa istri tidak boleh menolak untuk melayani hubungan seksual suami meskipun di atas onta atau akan dikutuk malaikat. Sementara kepercayaan di kalangan orang Jawa bahwa istri haruslah mengikuti suami benar ataupun salah, '*surga nunut neraka katut*'.

Sistem pendidikan selama ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam melanggengkan ketidakadilan gender, antara lain lewat kurikulum pengajaran maupun buku-buku yang digunakan seperti yang tergambar dalam pernyataan 'Bapak pergi ke kantor, ibu memasak di dapur'. Ajaran ini telah memperkuat konstruksi bahwa perempuan berada di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik.⁵

Sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum telah berperan dalam melanggengkan ketidakadilan gender. Dari aspek substansi, masih beroperasi aturan-aturan hukum yang melegitimasi pandangan stereotip dan tidak setara di masyarakat. Contohnya adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, di mana ketentuan di dalamnya telah membakukan peran gender perempuan atau stereotip perempuan yakni sebagai istri yang mengurus rumah tangga (domestikasi) sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Ketentuan ini tidak mengakui realitas adanya perempuan sebagai kepala rumah tangga dan bekerja mencari nafkah. Dengan aturan ini perempuan diposisikan subordinat dan bukan pengambil keputusan utama di keluarga. UU Perkawinan juga memberi privilese (hak istimewa) seksual kepada laki-laki/suami untuk beristri lebih dari satu (poligami) dengan alasan ketidakmampuan istri melayani suami dan memberikan keturunan. Ketentuan ini jelas diskriminatif dan menempatkan perempuan sebagai obyek dalam relasi perkawinan, yakni sebagai "*sex provider*" dan penghasil anak, sementara alasan yang sama tidak berlaku sebaliknya terhadap laki-laki. Selain itu UU Perkawinan juga masih melegitimasi pernikahan bagi perempuan di usia anak yang menempatkan anak pada posisi rentan terlanggar hak-haknya sebagai anak. Dari aspek struktur hukum, masih terdapat bias gender dalam penegakan hukum atas kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Perempuan korban seringkali disudutkan dan tidak dipercayai laporannya, karena dianggap sebagai sumber penyebab (*victim blaming*) atau bahkan ikut menikmati atau berpartisipasi dalam kekerasan (*victim participating*). Begitupun dari aspek kultur hukum, nilai-nilai dan cara pandang masyarakat masih merendahkan perempuan terutama perempuan dengan status/profesi tertentu, misalnya sebagai Pekerja Rumah Tangga. PRT dianggap bukan pekerjaan sehingga tidak dihargai secara layak.

Sistem politik formal yang ada saat ini belum sepenuhnya kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi. Meskipun tidak ada larangan bagi perempuan untuk berpartisipasi, namun budaya politik yang ada masih cenderung dibangun dengan cara-cara yang maskulin dan bias gender, misalnya pandangan dan sikap

5 Lily Pulu, dkk., Modul Pendidikan Adil Gender Untuk Perempuan Marginal (Jakarta: Kapal Perempuan, 2006).

yang masih merendahkan, cenderung melecehkan atau tidak mempercayai kemampuan perempuan. Persyaratan untuk menempati posisi strategis di institusi politik biasanya melibatkan sejumlah uang dan pendekatan kepada orang-orang berpengaruh yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan menjadi rentan dieksploitasi baik dalam bentuk uang maupun tubuhnya. Dengan situasi ini, tidak banyak perempuan yang benar-benar dapat berkiprah di dunia politik dan menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif maupun dalam struktur partai politik terbukti masih jauh lebih kecil dibanding jumlah laki-laki. Hal ini mengakibatkan, dalam penyusunan kebijakan, pemenuhan hak-hak perempuan sulit menjadi prioritas.

Sistem ekonomi selama ini menekankan investasi dan pertumbuhan ekonomi tetapi kurang diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya seperti informasi, teknologi, permodalan, lahan produksi, yang menyebabkan perempuan, terutama di desa-desa, semakin terpinggirkan dan mengalami kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan banyak perempuan terpaksa bermigrasi dari desa ke kota atau bahkan keluar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW) meskipun tanpa bekal dan keterampilan yang memadai. Pada akhirnya sebagian besar perempuan bekerja di sektor yang bernilai rendah dan minim perlindungan, misalnya bekerja sebagai PRT.

Lembar Aktivitas 2.1: Mengapa Khadijah Meninggal?

MENGAPA KHADIJAH MENINGGAL?

Khadijah tidak pernah bercita-cita untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Jakarta, yang jauh dari kampungnya. Ketika berusia 14 tahun, saat duduk di bangku SLTP, ingin benar ia melanjutkan sekolahnya. Namun harapan itu kandas. Bapak dan ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak mampu lagi membiayai sekolahnya. Bapaknya hanyalah seorang petani penggarap dengan tanah yang tidak luas dan sewa tanah yang tinggi. Sementara itu ia juga mempunyai adik laki-laki yang menurut keluarganya lebih penting untuk disekolahkan. Seorang Haji yang disegani di kampung itu telah datang kepada Bapaknya dan menyatakan bahwa ia dapat membantu Khadijah melanjutkan sekolahnya asalkan Khadijah bersedia menikah dengannya. Orang tua Khadijah menyuruh Khadijah menerimanya, namun Khadijah tidak bersedia menerima tawaran tersebut mengingat Haji tersebut telah beristeri dua dan mempunyai 8 anak.

Di kampungnya tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan lagi terutama untuk perempuan. Tanah garapan sudah tidak ada. Memang ada penjahit yang membuka usaha jahitan, namun penghasilannya sangat minim. Berapa banyak *sih* yang menjahitkan baju di kampung itu?

Ibu Tuti adalah tetangga Khadijah yang tinggal dikota, ia menyarankan agar Khadijah tinggal di rumahnya dan membantu mengurus pekerjaan rumah tangga. Karena Keluarga Bu Tuti dipandang baik oleh lingkungannya, maka Khadijah disarankan oleh keluarga agar pergi ke kota ikut keluarga Bu Tuti.

Bu Tuti dan suaminya sangat menyukai cara kerja Khadijah yang rajin, supel dan ceria. Hingga akhirnya Khadijah tahu anak pemberi kerjanya bernama Toni menyukainya dan hubungan tersebut direstui oleh orang tua Toni. Bahkan Bu Tuti dan suaminya menganjurkan agar Khadijah dan Toni segera menikah. Khadijah dan Toni akhirnya menikah. Mereka tinggal dirumah orang tua Toni. Sehari-hari Khadijah membantu Bu Tuti di toko mereka. Tak berselang lama, hamillah Khadijah. Lalu lahir anak pertama. Pada masa-masa kehamilannya Khadijah terus bekerja karena Toni adalah seorang pemalas yang tidak mau kuliah karena merasa akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Mereka sering beradu mulut karena hal tersebut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa rumah, karena Khadijah merasa tidak enak dengan mertuanya karena sering ribut. Belum lagi Toni memiliki kebiasaan suka memukul dan minum minuman keras.

Di rumah baru mereka perbuatan Toni semakin menjadi-jadi. Ketika Khadijah hamil anak keempat, ia sempat mengalami pendarahan karena perutnya ditendang oleh Toni.

Karena sudah tua dan sakit-sakitan, bisnis Bu Tuti mulai menurun, sementara anaknya tidak dapat diandalkan. Akhirnya usahanya ditutup. Sedikit demi sedikit harta mereka habis untuk biaya pengobatan. Akhirnya orang tua Toni meninggal tanpa meninggalkan warisan apapun. Toni semakin sering marah dan memukul Khadijah. Badan Khadijah semakin kurus karena pekerjaan yang berat, yaitu harus mengasuh anak, mengurus suami dan bekerja sebagai buruh cuci. Tidak diduga Khadijahpun hamil lagi. Sebenarnya Khadijah sudah menyarankan Toni untuk menggunakan alat kontrasepsi, tapi Toni selalu menolak dan marah. Sementara kalau ia menggunakan pil KB mereka tidak mempunyai uang untuk membelinya. Selama mengandung anak-anaknya, Khadijah tidak pernah memeriksakan kandungannya karena Toni melarangnya dengan alasan buang-buang uang. Hingga suatu hari mereka berdua bertengkar hebat. Khadijah mengalami luka-luka dan pendarahan karena saat itu Khadijah sedang mengandung 5 bulan anaknya yang kelima. Tidak tahan menerima itu, Khadijah memutuskan untuk lari pulang ke rumah orang tuanya di kampung.

Di kampung, keluarganya menolak kehadirannya karena malu dengan tetangga dan itu merupakan aib keluarga dan kampungnya. Khadijah merasa tertekan dan sedih. Namun ibunya masih mau mengobati luka-lukanya dengan syarat kalau sudah sembuh Khadijah harus pulang ke rumah suaminya. Setelah sembuh Khadijah tidak ingin pulang dan menceritakan perlakuan sang suami kepada ibunya. Kemudian ibunya mengajak Khadijah memeriksakan kandungannya kepada seorang bidan. Setelah memeriksa kandungan Khadijah bidan tersebut menyarankan agar Khadijah di bawa ke rumah sakit yang lengkap di kota, karena ada masalah di dalam kandungannya. Karena tidak ada uang, ibunya membawa Khadijah ke dukun beranak, untuk menggugurkan kandungannya saja. Khadijah sebetulnya tidak mau menggugurkan kandungannya tapi ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi tetangga terus menggunjingkannya sebagai perempuan tidak benar.

Dengan diantar ibunya, akhirnya Khadijah pergi ke rumah salah satu dukun beranak di kampung tetangga. Menurut si dukun, untuk menggugurkan kandungan Khadijah yang telah mulai membesar, ia harus menggunakan alat sebuah ranting yang Khadijah tidak tahu namanya. Ranting kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam vagina Khadijah. Setelah itu, sebelum pulang, si dukun berpesan setelah tiga hari ranting tersebut harus dicabut. Setelah pulang dari dukun beranak, Khadijah mengalami pendarahan terus menerus hingga hari di mana ia harus mencabut ranting tersebut. Pendarahan tidak juga berhenti, tetapi justru bertambah banyak. Karena kondisi tubuh yang terus melemah akibat pendarahan tersebut, Khadijahpun meninggal.

(Sumber: Bahan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural, LBH-APIK Jakarta, 2005)

SESI 3

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga (PRT)



TUJUAN

1. Adanya berbagi pengalaman peserta terkait kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk/jenis kekerasan, lokus/wilayah terjadinya kekerasan, dan dampaknya.
2. Peserta memahami kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang sering dipertajam dengan perbedaan lainnya seperti kelas, status sosial, orientasi seksual, usia, suku, ras/etnis, dan seterusnya (kekerasan berlapis).
3. Peserta memahami kompleksitas kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai pekerja rumah tangga, baik PRT dewasa maupun PRT anak.
4. Peserta memahami adanya faktor-faktor yang membuat perempuan dan anak rentan dan sulit keluar dari lingkaran kekerasan (siklus kekerasan, relasi kuasa)



MATERI

1. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan cakupannya.
2. Bentuk/jenis, lokus/wilayah dan dampak kekerasan
3. Siklus kekerasan dan relasi kuasa.
4. Gambaran data kekerasan terhadap perempuan secara umum dan kekerasan terhadap PRT/PRTA.



METODE

menonton film, curah pendapat, paparan materi, dan diskusi kelompok



ALAT/BAHAN

Flip chart, kertas plano, spidol, lembar kasus, media presentasi, film 'North Country', VCD player, dan screening.



DURASI

5 jam



LANGKAH-LANGKAH

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi. (2')
2. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimak film 'North Country' dengan sebelumnya memberi pengantar singkat tentang film tersebut. (120')
3. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan film tersebut dan mengaitkannya dengan situasi di Indonesia, dengan mengajukan pertanyaan kunci:
 - Apa kesan yang diperoleh setelah menyaksikan film tersebut?
 - Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang muncul?
 - Di mana terjadinya kekerasan?
 - Siapa saja yang menjadi korban dan pelaku?
 - Bagaimana dampak kekerasan terhadap korban?.(15')
4. Fasilitator meminta peserta untuk berbagi pengalaman terkait situasi kekerasan terhadap perempuan termasuk kasus PRT yang pernah ditangani atau yang diketahui. Fasilitator mencatat poin-poin penting dari tanggapan peserta di kertas plano. (20')
5. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta menganalisis film tersebut dikaitkan dengan situasi kekerasan di Indonesia dengan mengajukan pertanyaan lanjutan:
 - Mengapa para korban sulit keluar dari situasi kekerasan?
 - Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kerentanan dan kesulitan perempuan untuk mengatasi ancaman/kekerasan tersebut?
 - Apa asumsi-asumsi (anggapan) gender yang menyertai kekerasan tersebut?
 - Adakah relasi kuasa dalam kasus itu dan bagaimana kekuasaan dijalankan untuk membungkam perempuan?. (25')
6. Fasilitator menuliskan poin-poin penting dari jawaban peserta dan menekankan keterkaitan antara kekerasan dengan konstruksi gender dan situasi perbedaan sosial, misalnya kelas/ekonomi, status pekerjaan, yang mempertajam kekerasan sebagaimana yang terjadi pada PRT. (15')
7. Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi temuan-temuan di lapangan terkait kompleksitas kasus KTP/PRT (profil korban/pelaku, bentuk, dampak, kendala terkait situasi diri/sikap korban, keluarga, lingkungan dan faktor pelakunya). (30')
8. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. (25')
9. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan untuk menguatkan, fasilitator menayangkan dan menjelaskan materi tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan (KTP), gambaran fakta-fakta kekerasan, cakupan jenis/bentuk, lokus/wilayah, dampak, faktor kerentanan perempuan termasuk siklus kekerasan di wilayah domestik dan isu relasi kuasa. (30')
10. Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan tanya jawab. (15')
11. Fasilitator merangkum dan menutup sesi. (5')



LEMBAR BACAAN

- 3.1 Pengertian dan cakupan kekerasan terhadap perempuan
 - 3.2 Akar penyebab dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan (KTP)
 - 3.3 Relasi kuasa dan siklus kekerasan di ranah domestik/personal
 - 3.4 Gambaran fakta KTP
 - 3.5 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan
 - 3.6 Kerangka *Due Diligence* (Uji Cermat Tuntas) Akuntabilitas Negara Untuk Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan
-



Lembar Bacaan 3.1: Pengertian dan Cakupan Kekerasan terhadap Perempuan

PENGERTIAN DAN CAKUPAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pengertian

DEKLARASI PBB menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender adalah 'Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat KESENGSARAAN atau PENDERITAAN perempuan, secara FISIK, SEKSUAL, PSIKOLOGIS, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik'. (Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993)

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dijelaskan di Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan:

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.'

Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Indonesia telah mengatur bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam ruang lingkup rumah tangga, yaitu:

- 1) **Kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Bentuk kekerasan fisik misalnya dipukul (dengan tangan kosong atau menggunakan benda) dicekik, ditampar, dijambak, dibenturkan ke dinding, dibanting, didorong atau dihempaskan, digigit, diinjak, ditendang, dicengkeram, diseret, dan dilempar benda.
- 2) **Kekerasan psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Bentuk kekerasan psikis misalnya dihina, diancam, dicaci/maki, diintimidasi, direndahkan, diusir, dibohongi, suami poligami, suami berselingkuh, mengalami pembatasan-pembatasan secara sosial/dilarang bergaul, dikurung dalam kamar.

- 3) **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual misalnya pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri (*marital rape*), dipaksa berhubungan seksual pada saat haid, hubungan seksual dengan cara atau gaya yang tidak dikehendaki, misalnya diminta meniru adegan pornografi, memasukkan benda atau buah ke alat kemaluan istri.

- 4) **Penelantaran rumah tangga** yakni menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk penelantaran rumah tangga misalnya tidak diberi nafkah (istri dan anak) atau gaji (PRT) selama kurun waktu tertentu, suami meninggalkan rumah tanpa kabar berita, suami meninggalkan hutang, istri tidak boleh bekerja, PRT tidak diberi makan dan tempat istirahat yang layak.

AKAR PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap perempuan dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender oleh karena kekerasan yang terjadi kepada perempuan umumnya bersumber dari adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari perbedaan gender di masyarakat. Laki-laki dipandang memiliki keutamaan lebih daripada perempuan karena memiliki sifat atau ciri-ciri seperti keberanian, agresif, tegas, pemimpin, penakluk. Sementara perempuan dianggap lemah, penakut, pasrah, obyek yang ditundukkan, tergantung pada laki-laki, mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam kasus kekerasan, laki-laki dianggap wajar melakukan kekerasan karena sudah menjadi sifatnya yang agresif, sedang perempuan sebagai obyek dari agresifitas laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan dituntut untuk menjaga dirinya. Perempuan yang menjadi korban sering dipersalahkan karena dianggap tidak cukup melindungi dirinya serta memancing perhatian atau agresifitas laki-laki.

Dalam konsiderans (bagian pertimbangan) Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dinyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan (relasi) kekuasaan di antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka (perempuan). Dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, kedudukan dan relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban menjadi faktor utama penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi hampir di semua tahapan kehidupan perempuan, antara lain:

- 1) Bayi:
 - Pembunuhan pada bayi perempuan
 - Kekerasan emosional dan fisik
 - Diskriminasi akses pada makanan dan perawatan medis
 - Sunat pada bayi perempuan, pemotongan alat kelamin
- 2) Kanak-kanak:
 - Incest (adalah hubungan seksual antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau dilarang antara keduanya untuk menikah)
 - Perkosaan, pencabulan.
 - Diskriminasi akses (makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, pergaulan, dll.)
 - Pornografi
 - Perdagangan anak untuk prostitusi
 - Pekerja anak dengan situasi terburuk : sebagai PRT, industri hiburan, bisnis narkoba, eksploitasi pelacuran, anak buah kapal, transportasi, pemecah batu, di pertambangan.
- 3) Remaja atau dewasa muda:
 - Perkosaan
 - Kekerasan dalam hubungan pacaran
 - Pelecehan seksual (di tempat kerja, sekolah, kendaraan umum, dll.)
 - Perdagangan orang (*trafficking*)
 - Pornografi

- Paksaan untuk kawin
 - Poligami
 - Diskriminasi akses (makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, pergaulan, dll.)
 - Korban mitos kecantikan: pelangsing tubuh, iklan lainnya
- 4) Dewasa
- KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
 - Poligami
 - Beban ganda (domestikasi)
 - Perkosaan (termasuk perkosaan dalam perkawinan atau '*marital rape*')
 - Pelecehan seksual (di tempat kerja, sekolah, kendaraan umum, dll.)
 - Perdagangan orang (*trafficking*)
 - Kekerasan dalam pacaran
 - Pornografi
 - Paksaan untuk menikah/kawin
 - Paksaan ber-KB (alat kontrasepsi)
 - Stigmatisasi status janda
 - Stigmatisasi 'perawan tua'
- 5) Lanjut usia
- Perkosaan
 - Kriminalitas terhadap janda tua
 - Poligami
 - Kekerasan dalam rumah tangga

DAMPAK KEKERASAN

Kekerasan berbasis gender memberikan konsekuensi-konsekuensi atau dampak terhadap perempuan sebagai korban, antara lain sebagai berikut:

1. **Fisik:** luka, cedera, memar atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan penyakit, infeksi, disabilitas, sakit kepala kronis, makan dan tidur tidak teratur, penyalahgunaan alcohol dan obat-obatan.
2. **Psikis:** mengalami trauma, stres, rasa tidak berdaya, , depresi, Post-traumatic Stress Disorder(PTSD), pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, kemarahan, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.
3. **Kesehatan reproduksi:** keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksua termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan
4. **Sosial:** terbatasnya gerak dan pergaulan, terhambatnya akses kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya, , disalahkan oleh keluarga dan lingkungan, penolakan suami/keluarga, dikucilkan dari komunitas, mendapat stigma sosial.
5. **Ekonomis:** tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum), kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti kerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual).

6. **Hukum:** sistim hukum yang menyalahkan korban dan bukan pelakunya, korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena biaya, proses yang lama, tidak paham hukum dan tidak ada yang membantu, sistim hukum tidak memproses kasusnya secara serius, proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.
7. Keamanan: korban merasa tidak aman, terancam, takut , tidak terlindungi, resiko kekerasan berlanjut, aparat keamanan/polisi tidak menganggap serius pengaduannya.

RELASI KUASA DAN SIKLUS KEKERASAN DI RANAH DOMESTIK/PERSONAL

Yang dimaksud dengan relasi personal/domestik di sini adalah relasi antar individu yang memiliki kedekatan atau keintiman satu sama lain, apakah karena perkawinan (suami/istri), hubungan pacaran, hubungan kerja (atasan-bawahan, misalnya antara PRT/PRTA dan pemberi kerjanya) dan keluarga (orang tua-anak). Dalam relasi personal, pihak yang lebih lemah rentan mengalami kekerasan dan sekaligus kesulitan untuk keluar dari kekerasan karena faktor keintiman/kedekatan serta faktor hubungan kuasa yang ada dalam relasi personal/domestik tersebut. Faktanya, dalam relasi personal/domestik, muncul apa yang disebut dengan siklus kekerasan, yang menyebabkan korban tidak mudah lepas dari kekerasan yang dialami.



Dalam siklus kekerasan, terjadi pola berulang, yakni adanya konflik dan ketegangan, berlanjut dengan kekerasan, berakhir dengan periode tenang dan bulan madu, kemudian diikuti kembali dengan ketegangan dan terjadinya kekerasan kembali, demikian seterusnya. Periode tenang dan bulan madu setelah insiden kekerasan sering diisi dengan ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau perilaku manis dari pelaku kekerasan. Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat.⁶

⁶ Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI., 2010), hal. 12

GAMBARAN FAKTA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang terus terjadi di tengah masyarakat dan hampir setiap tahunnya terjadi peningkatan. Fakta ini tercermin dalam laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang setiap tahun mempublikasikan hasil kompilasi atas data/kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) di Indonesia yang dilaporkan oleh lembaga penyedia layanan baik yang berasal dari masyarakat sipil (LSM) misalnya Women Crisis Center (WCC) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun pemerintah misalnya Kepolisian (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, UPPA) dan Pengadilan. Dalam 10 tahun sejak tahun 2006 hingga 2015 tercatat angka KTP terus mengalami peningkatan. Terakhir dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2017, data KTP tahun 2016 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan.

Adapun kasus KTP yang menempati urutan jumlah tertinggi hampir di setiap tahun adalah KTP yang terjadi di ranah personal terutama KDRT dimana korban tertinggi adalah istri disusul anak dan selanjutnya pekerja rumah tangga (PRT). Dalam Catahu 2017, Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus KTP pada tahun 2016 sebesar 259.150, di mana kasus KTP di ranah personal/KDRT merupakan yang paling menonjol, yakni 75% (10.2015). Dari jumlah tersebut, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati persentase tertinggi yaitu 57% (5.784), diikuti kekerasan dalam pacaran (KDP) sebesar 21% (2.171), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) sebesar 18% (1.799) dan kekerasan terhadap PRT sebesar 1,03% (106). Sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami (KMS) sebesar 0,78% (79), dan oleh mantan pacar (KMP) sebesar 0,15% (17). Sementara bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik sebesar 42% (4.281), diikuti kekerasan seksual sebesar 34% (3.495) termasuk kekerasan seksual suami terhadap istri (*marital rape*) sebanyak 135 kasus, kekerasan psikis sebesar 14% (1.451) dan kekerasan ekonomi sebesar 10% (978).

Selanjutnya, KTP terjadi di ranah komunitas dilaporkan sebesar 22% (3.902). Peringkat pertama KTP di ranah komunitas ditempati oleh kekerasan seksual sebanyak 2.290 kasus (74%), diikuti kekerasan fisik 490 kasus (16%) dan kekerasan lainnya dibawah angka 10% yaitu kekerasan psikis 83 kasus (3%), buruh migran 90 kasus (3%) dan perdagangan orang 139 kasus (4%). Sementara KTP di ranah (yang menjadi tanggung jawab) Negara, misalnya kasus pengusuran dan konflik sumber daya alam (SDA), dilaporkan sebanyak 3% (305).⁷

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)

Perempuan sebagai PRT mengalami berbagai ragam bentuk kekerasan di tempat kerja mulai dari penyiksaan secara fisik, penyekapan, eksploitasi kerja, tekanan fisik hingga serangan seksual dari pemberi kerja atau anak pemberi kerja. Selain itu PRT mengalami kekerasan ekonomi dengan tidak diberikannya upah selama bekerja.

Meskipun tidak banyak kasus PRT yang berhasil diungkap ke permukaan, namun dokumentasi Jaringan Advokasi PRT (JALA PRT), yang memiliki anggota Serikat PRT dari berbagai wilayah, mencatat

⁷ Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016, "*Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Perkosaan Berkelompok Hingga Femicide* (Femicide), Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017)

tingginya kasus PRT yang terjadi setiap tahunnya, yakni tahun 2012 ada 327 kasus kekerasan terhadap PRT, 2013 ada 336 kasus. Sedangkan pada 2014 ditemukan 408 kasus, dan 402 kasus di tahun 2015. Terakhir, hingga periode September 2016 terdapat 217 multi kasus berupa kekerasan, gaji tidak dibayar, dan perdagangan orang.

Berdasarkan data ILO tahun 2004, hampir 2,6 juta orang bekerja sebagai PRT dan lebih dari 111.000 di antaranya adalah pekerja rumah tangga anak, yaitu di bawah 18 tahun.⁸

Perempuan pekerja rumah tangga memiliki berbagai kerentanan, yang secara umum disebabkan:⁹

- Keberadaan pekerjaan mereka sangat bergantung pada adanya permintaan pasar yang dalam hal ini adalah permintaan pemberi kerja atau melalui penyalur. Sewaktu-waktu mereka dapat kehilangan pekerjaan, bila pemberi kerja/penyalur tidak menghendaki dan mereka mendadak kehilangan pekerjaan. Dalam situasi demikian, tidak jarang perempuan pekerja rumah tangga bersedia dibayar rendah asalkan dapat bertahan lebih lama. Sangat jarang PRT dilindungi oleh sebuah kontrak kerja tertulis yang adil dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat. Ketiadaan kontrak kerja menyebabkan pemberi kerja memegang posisi tawar jauh lebih kuat, dan pekerja rumah tangga tidak memperoleh perlindungan. Posisi kuat pemberi kerja didasari oleh beberapa hal: 1) jumlah perempuan yang memerlukan pekerjaan lebih besar daripada pihak yang menyediakan pekerjaan; 2) pemberi kerja yang memanfaatkan ketidaktahuan dan keluguan PRT-nya; 3) masyarakat umum cenderung lebih mempercayai cerita versi pemberi kerja daripada cerita PRT, karena pemberi kerja dilihat memiliki otoritas lebih kuat.
- Meski sering dikatakan bahwa salah satu keuntungan pekerja rumah tangga adalah 'keluwesan' mengatur jam kerja, dalam kenyataannya PRT sering harus bekerja lebih keras dan lebih lama setiap harinya.
- Pada akhirnya, bila dihitung, upah kerja yang diperoleh sangat rendah bila dibandingkan dengan jam kerja yang dilalui.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MERUPAKAN FENOMENA GUNUNG ES

Gambaran data KTP diatas adalah jumlah kasus yang berhasil dilaporkan, sementara fakta KTP yang terjadi di masyarakat diyakini jumlahnya jauh lebih banyak sehingga KTP pada dasarnya merupakan fenomena gunung es, yang terlihat di permukaan hanya puncaknya saja. Masih banyak kasus KTP yang terjadi namun tidak dilaporkan kasusnya. Hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor, misalnya perempuan korban tidak melaporkan karena kondisi trauma atau ketidakberdayaan, atau tidak memiliki cukup informasi untuk melaporkan. Selain itu, faktor lainnya adalah minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Bahkan tidak jarang justru korban yang disudutkan atau dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya, menyebabkan korban semakin tidak berdaya untuk melaporkan kasusnya. Pertimbangannya adalah bahwa jika melaporkan malah membuat situasinya lebih berat, karena rasa malu atau aib yang bakal ditanggung bila diketahui orang lain. Disisi lain, proses hukum seringkali menyulitkan korban dan menuntut pengorbanan yang tidak sedikit dari sisi waktu, biaya, dan beban psikologis karena harus menceritakan ulang situasi yang traumatis, dan hasilnya tidak selalu berakhir sebagaimana yang diharapkan.

8 *PRT Rentan Jadi Korban Kekerasan*, terdapat di, <http://harianlampung.com/index.php?k=Politik&i=34904>
<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus>, diakses 21 Mei 2017

9 Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002)

Angka kekerasan seksual yang dilaporkan merupakan fenomena gunung es. Faktanya, 93% korban pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum. Hanya 1% korban yang memilih jalur hukum (sumber: survey daring Lentera Sintas Indonesia, Magdalena.co)¹⁰

10 Australia Indonesia Partnership for Justice & Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPi), *Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, & Realita*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice & MaPPi (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), Hlm. 2.

DEKLARASI TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993

Mejelis Umum,

Mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan akan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, kemanan, kebebasan, integritas, dan martabat seluruh umat manusia,

.....

Menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hambatan terhadap tercapainya kesederajatan, pembangunan dan perdamaian sebagaimana diakui dalam Strategi Berwawasan ke Depan Nairobi tentang Pemajuan Perempuan, yang di dalamnya direkomendasikan seperangkat langkah-langkah untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, dan terhadap implementasi secara penuh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,

Menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan menghalangi atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut oleh perempuan, serta mengkhawatirkan kegagalan yang telah berlangsung lama dalam melindungi dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dalam hal kekerasan terhadap perempuan;

Mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan di antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka, dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki;

Menyadari bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat asli, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup di pedesaan atau pedalaman, **perempuan miskin**, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan, **perempuan kanak-kanak**, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah **kelompok yang rentan terhadap kekerasan**.

.....

Menyambut peran yang dimainkan gerakan-gerakan perempuan dalam rangka meningkatkan perhatian pada sifat, kepelikan dan luasnya masalah kekerasan terhadap perempuan;

Berkeyakinan bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu adanya suatu pengertian/ definisi yang jelas dan menyeluruh tentang kekerasan terhadap perempuan, suatu pernyataan tegas tentang **hak-hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk**, komitmen Negara sehubungan dengan tanggung jawabnya dan komitmen masyarakat internasional secara luas untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

HAK-HAK PEREMPUAN (Pasal 3)

Kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk, antara lain:

- a. Hak atas hidup;
- b. Hak atas persamaan;
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum;
- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kejahatan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

TANGGUNG JAWAB NEGARA

Negara bertanggung jawab untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, mengembangkan sosialisasi mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki, dan penjamin tersedianya, dan dilaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, produk hukum yang menjamin keadilan bagi perempuan.

(Sumber: Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum PBB No. 19, Tahun 1992)

Lembar Bacaan 3.6 : kerangka *due diligence* (uji cermat tuntas) dan pedoman akuntabilitas negara dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan (KTP)

KERANGKA DUE DILIGENCE (UJI CERMAT TUNTAS) DAN PEDOMAN AKUNTABILITAS NEGARA DALAM MENGHAPUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KTP)

Pengantar

Secara tradisional, negara hanya bertanggung jawab atas tindakannya atau tindakan orang-orang yang bekerja pada lembaga negara. Secara bertahap, hukum public internasional berkembang dengan memberikan mandate kepada Negara untuk melakukan uji cermat tuntas guna mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hukum ini mengharuskan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia sebelum terjadi, misalnya dengan mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang relevan, serta mengadili dan menghukum pelaku pelanggaran secara efektif apabila terjadi.

Prinsip '*due diligence*', seperti yang biasa disebut, membuat Negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tidak hanya oleh Negara, namun juga oleh pelaku-pelaku non Negara. Misalnya kerabat dekat laki-laki atau pasangan intim.¹¹ Prinsip uji cermat tuntas merupakan alat penting dalam perumusan akuntabilitas. Dengan membuat Negara bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku non-negara, hukum publik internasional mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan, terlepas dari siapa yang melakukan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip uji cermat tuntas juga menghilangkan penggolongan buatan antara 'ranah umum dan ranah pribadi' serta dikotomi antara pelaku Negara dan non-negara¹² karena negara kini tidak hanya diizinkan namun wajib memasuki apa yang disebut 'ranah pribadi' yang menjadi tempat terjadinya sebagian besar kasus KTP yang menurut tradisi negara/pihak luar dilarang memasukinya.

Prinsip uji cermat tuntas dapat ditemukan di beberapa instrument internasional. Rekomendasi Umum No. 19 (1992) dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Deklarasi Komite dan Majelis Umum PBB (1993) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas tindak KTP yang dilakukan di ranah pribadi, apabila Negara gagal untuk bertindak dengan uji cermat tuntas untuk mencegah, melindungi, mengadili, menghukum dan member ganti rugi.

Adapun prinsip-prinsip pemandu (*guiding principles*), dalam kerangka uji cermat tuntas (*Due Diligence*) akuntabilitas Negara untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan yakni Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan, Penghukuman dan Pemberian Kompensasi dan Pemulihan (5P).

11 Studi mendalam yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB (2006) tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, A/61/122/Add.1, para.112., Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (sebagaimana dikutip dalam buku, Op.Cit., hal 1).

12 Yakini Ertruk (2006) Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, sebab dan akibatnya, *The Due Diligence Standard as a Tool for The Elimination of Violence against Women*, E/CN.4/2006, para. 59-63, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Op.Cit., hal 1)

A. PENCEGAHAN

Pencegahan meliputi langkah-langkah pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Program pencegahan yang baik menumbuhkan kesadaran atas kekerasan dan layanan informasi dan perlindungan hukum yang disediakan setelah terjadinya insiden. Program pencegahan juga menargetkan penanganan resiko dan penyebab kekerasan melalui pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainnya.

1. Menargetkan Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Strategi pencegahan yang efektif mengatasi penyebab yang mendasari kekerasan dan berusaha menghapus toleransi terhadap kekerasan sekaligus menggunakan kerangka HAM yang memperlihatkan hubungan antara ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

2. Transformasi Masyarakat: Mengubah Pola Pikir dan Memodifikasi Perilaku

Langkah-langkah pencegahan yang efektif tidak hanya secara khusus menargetkan KTP tetapi juga bertujuan untuk mengubah persepsi, sikap dan perilaku sosial yang menyebabkan, mendukung dan mentoleransi kekerasan terhadap perempuan. Langkah-langkah perlu ditujukan untuk mengubah pola pikir dan memodifikasi perilaku untuk menolak KTP beserta justifikasi dan alasannya. Hal-hal ini tertanam dalam ketidaksetaraan gender, diskriminasi gender dan persepsi sosial-budaya-agama yang negatif terhadap perempuan yang memperkuat gagasan hegemonik mengenai maskulinitas dan feminitas, dan lembaga-lembaga yang mendorong hal ini.

3. Menghapus Faktor-Faktor Risiko

Program pencegahan harus berani menggugat norma-norma sosial budaya negative yang mendukung otoritas dan kontrol laki-laki atas perempuan dan menyetujui atau membiarkan KTP. Penguatan hak-hak ekonomi dan hukum perempuan serta penghapusan ketidaksetaraan gender dalam akses ke pekerjaan formal dan pendidikan menengah akan meletakkan pondasi yang kuat dalam pencegahan KTP.

4. Menyelenggarakan Penjangkauan dan Mengakhiri Isolasi

Ketersediaan jaringan sosial akan meningkatkan otonomi perempuan dan kemampuan mereka mencari dukungan dan bantuan untuk menghentikan kekerasan. Program penjangkauan diperlukan untuk mengakhiri isolasi dan menghapus stigma yang diderita korban/penyintas. Masyarakat juga harus terlibat dalam perjuangan melawan KTP, untuk menumbuhkan kewaspadaan dan kemauan dalam menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kekerasan.

5. Memperluas Ruang Lingkup Program untuk Menghapus KTP

Stereotipe dan peran gender harus diajarkan sejak usia dini. Program pencegahan harus bisa mengatasi berbagai bentuk KTP dan menargetkan semua pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Sukses dapat dievaluasi dengan cara melakukan verifikasi untuk melihat apakah program pencegahan dari pemerintah memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat sasaran.

6. Penegakan Aturan Perundang-undangan Secara Kompeten, Holistik dan Komprehensif

Memberlakukan undang-undang secara kompeten, holistik dan komprehensif sangat penting bagi akuntabilitas negara terkait KTP. Penegakan hukum merupakan komponen yang

diperlukan dalam *Due Diligence*. Pelaksanaan dan penegakan yang kompeten merupakan strategi pencegahan yang efektif, terutama jika pelaku yakin bahwa tindakan mereka akan luput dari hukuman.

7. *Mengumpulkan Data dan Merancang Program*

Program pencegahan harus didasarkan pada data yang komprehensif dan analisis tentang prevalensi, penyebab dan dampak KTP. Pengumpulan data penting untuk menciptakan intervensi terhadap KTP. Data dapat memberikan wawasan untuk membuat langkah-langkah pencegahan dan memonitor serta menilai program pencegahan.

8. *Memasukkan Interseksionalitas dan Menyediakan Layanan Bagi Kelompok dengan Risiko.*

Pengaruh kekerasan tidak sama untuk semua perempuan. Perempuan dari kelompok tertentu lebih rentan daripada yang lain atau menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses undang-undang, program dan proses yang diselenggarakan Negara.

9. *Mempertahankan Strategi yang Berkelanjutan*

Strategi yang berkelanjutan idealnya dilembagakan dan bukan merupakan pendekatan yang sifatnya musiman. Strategi harus melibatkan tindakan di berbagai lingkungan yang menargetkan masyarakat lokal, tempat kerja, sekolah dan lembaga agama; bekerja dengan individu atau keluarga juga tidak kalah penting. Mekanisme untuk memonitor pelaksanaan, termasuk survey kualitatif untuk memastikan prevalensi dan bentuk kekerasan dapat memastikan lebih lanjut bahwa strategi tetap berjalan dan efektif. Rencana Aksi Nasional dan mekanisme kelembagaan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan.

10. *Kolaborasi dengan Organisasi Perempuan/Feminis*

Gerakan perempuan terhadap KTP berhasil mengangkat masalah kekerasan keluar dari ranah pribadi di mana hukum dan budaya menetapkan pembenaran tidak adanya intervensi begara untuk menghentikan KTP. Meskipun Negara menanggung kewajiban untuk mengakhiri KTP, penelitian dan strategi yang mutakhir seringkali dilakukan para ahli dari masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi antara Negara dan gerakan perempuan telah diperkuat dan akan terus memperkuat perjuangan untuk mengakhiri KTP.

B. PERLINDUNGAN

Fokus perlindungan terhadap KTP adalah menghindari berulangnya kekerasan dan memastikan korban/penyintas menerima layanan yang memadai dan tepat waktu. Tindakan ini kadangkala disebut pencegahan sekunder. Hal ini termasuk ketersediaan dan aksesibilitas layanan seperti *hotline*, tempat penampungan/rumah aman, layanan sosial-medis-psikologi dan perintah perlindungan. Selain itu, upaya perlindungan juga mencakup pelatihan dan peningkatan kepekaan/sensitivitas yang memadai dari pemberi pertolongan pertama.

1. *Memastikan Ketersediaan dan Aksesibilitas Layanan Dukungan yang Terkoordinasi*

Intervensi medis (termasuk psikologis) dan dukungan sosial sangat penting dalam melindungi korban KTP. Layanan dukungan multisektor yang terkoordinasi ini memberikan beberapa pilihan untuk menghentikan KTP; mencegah berulangnya kekerasan; memahami, mengatasi dan menentang factor-faktor yang bertanggungjawab; mengobati trauma (mental dan fisik) dan memberikan langkah-langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk transisi dari situasi kekerasan dan kembali membangun kehidupan mereka.

2. *Memastikan Ketersediaan dan Aksesibilitas pada Perintah Perlindungan*

Undang-undang yang memfasilitasi perintah perlindungan atau perintah terhadap tersangka/pelaku agar menjauhi korban, membantu perempuan menghindari kekerasan sekaligus menekankan hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan. Undang-undang tersebut harus mendefinisikan KTP secara luas dan diterapkan segera setelah terjadinya insiden kekerasan. Perintah perlindungan harus melindungi korban/penyintas dari kekerasan lebih lanjut pada saat yang sama memungkinkan mereka melanjutkan rutinitas sehari-hari mereka dengan gangguan yang minimal termasuk tetap tinggal di rumah mereka (jika mereka menginginkan), atau terus bekerja, mengantar anak-anak ke sekolah dan menggunakan kendaraan.

3. *Menjunjung Tinggi Tugas Pemberi Pertolongan Pertama*

Pada saat mengetahui terjadinya suatu kekerasan terhadap perempuan, polisi, tenaga medis, pekerja sosial dan pemberi pertolongan pertama lainnya harus bertindak cepat dan segera untuk memenuhi kewajiban *Due Diligence* mereka. Kemampuan mereka untuk merespon segera dan secara khusus akan mengurangi risiko bahaya lebih lanjut bagi korban/penyintas dan menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan sistem untuk memberikan perlindungan termasuk menangkap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

4. *Membangun Sikap Positif dan Kepekaan Melalui Pelatihan yang Berkelanjutan*

Penting untuk membekali penerima pengaduan pertama dengan kemampuan agar dapat secara efektif mengintervensi kasus KTP. Kemampuan ini meliputi melakukan penilaian risiko bagi korban, mengidentifikasi tanda-tanda awal dari kekerasan sebelum semakin tereskalasi dan melakukan penilaian risiko dari lokasi kejadian sebelum melakukan langkah-langkah proteksi.

5. *Menerapkan Pendekatan Multisektor dan Layanan yang Terkoordinasi*

Pemberian layanan perlindungan yang disediakan oleh pemerintah diperkuat melalui pendekatan multisektor dengan respon yang terkoordinasi dan pemberian layanan. Tindakan segera oleh polisi, layanan sosial dan medis segera setelah kasus KTP dilaporkan akan membantu korban/penyintas berhadapan dengan proses hukum dan mendorong terus ke tingkat penuntutan.

C. PENUNTUTAN

Penuntutan adalah tugas melaksanakan yuridiksi pidana atas pelaku KTP yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan proses penuntutan tidak traumatis bagi korban/penyintas. Penyidikan adalah tugas melakukan tindakan efektif untuk membangun fakta-fakta berkaitan dengan insiden KTP. Penuntutan harus dilakukan secara efektif, cepat, tidak memihak dan menyeluruh.

1. *Mengatasi Kebutuhan dan Ketakutan Korban*

Tindakan efektif Negara menetapkan kekerasan terhadap perempuan sebagai kejahatan dan pelanggaran HAM. Penyidik dan Jaksa harus dapat mempertimbangkan persepsi, kebutuhan dan keinginan korban/penyintas serta kebutuhan Negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, menghapus KTP dan mematuhi kewajiban konstitusional serta komitmen internasional yang menjamin kebebasan fundamental.

2. *Mengembangkan Kebijakan untuk Mengurangi Pembatalan Kasus*

Angka konversi dari pelaporan kekerasan menjadi pemidanaan pelaku masih rendah karena korban takut akan dampak dan balas dendam; pengalaman negative terkait proses hukum; persepsi sosial yang negative dan bias; penuntutan yang tidak efisien dan perilaku tidak profesional. Negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi faktor-faktor ini tanpa mengurangi integritas korban/penyintas kekerasan.

3. *Memastikan Polisi Memeberikan Kontak Awal Positif dengan Korban/Penyintas*

Kontak awal yang positif dengan polisi dan unit khusus KTP dapat mendorong korban/penyintas untuk mengambil tindakan guna menghentikan kekerasan. Kecepatan dan kualitas intervensi polisi sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan mereka pada proses hukum.

4. *Menetapkan Tugas Afirmatif untuk Menyelidiki*

Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, penyelidikan sangatlah penting karena tidak adanya penyelidikan akan mencegah dan/atau menghalangi upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi, mengadili dan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran HAM merupakan salah satu sarana, bukannya hasil. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa upaya pemulihan dan prosedur hukum dapat diakses korban/penyintas KTP dan otoritas bertindak dalam kerangka hukum yang menjamin proses kepatuhan terhadap hukum, bagi korban dan pelaku.

5. *Menetapkan Tugas Afirmatif untuk Menuntut*

a. *Memastikan Beban Pembuktian dan Standar Pembuktian yang Adil*

Jaksa dapat memutuskan apakah akan menuntut pelanggaran 'ringan'. Meskipun masuk akal, kebijaksanaan ini bermasalah dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terdiri dari pelanggaran berulang-ulang yang dapat dianggap 'ringan' dengan sendirinya.

b. *Memastikan Kepekaan terhadap Isu Kekerasan dan Privasi*

Perempuan yang memutuskan untuk melaporkan kekerasan seringkali harus menghadapi bukan hanya perlakuan kasar dan penundaan yang lama selama persidangan tetapi juga praktek-praktek seperti pengungkapan informasi khusus yang mengidentifikasi siapa mereka (terutama dalam perkara pelecehan seksual anak atau pemerkosaan massal selama konflik), yang mempermalukan mereka atau berbahaya. Negara harus menetapkan prosedur yang melindungi privasi perempuan dari pengungkapan kepada publik atau dari perlakuan yang terlalu keras selama proses penyelidikan dan penuntutan.

c. *Memberikan Bantuan dan Dukungan Hukum*

Nasehat dan bantuan hokum tanpa biaya merupakan hak dan bukan hak istimewa bagi mereka yang membutuhkan dan korban/penyintas KTP, khususnya memiliki hak untuk mendapatkan nasehat dan bantuan hukum tanpa biaya.

d. *Mengurangi Penundaan di Setiap Tingkat Proses Penuntutan*

Penundaan sistemik adalah salah satu penyebab utama lain pembatalan kasus KTP dan Negara harus menetapkan langkah-langkah untuk memeriksa penundaan dan mempercepat penuntutan kasus KTP.

6. *Membangun Rasa Percaya pada Lembaga Kepolisian dan Pengadilan*

Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan hasil intervensi formal pada kasus KTP. Keputusan untuk menyelidiki dan menuntut serta cara penyelidikan dan penuntutan akan menentukan kepercayaan pada sistem peradilan pidana, yang membentuk partisipasi korban/penyintas sebagai bukti keberhasilannya.

7. *Menyediakan Jaksa dan Pengadilan Khusus*

Pengadilan dan sistem pengadilan konvensional tidak selalu memiliki pengetahuan yang luas mengenai KTP. Negara harus mendirikan unit polisi, jaksa dan pengadilan (atau hakim) khusus yang bekerja secara khusus/memprioritaskan kasus KTP. Jika memiliki personil yang terlatih dan di dukung dengan dana yang memadai, unit tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perempuan untuk menempuh jalur hukum.

8. *Menimbang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi/Konsiliasi)*

Mediasi, keadilan restorative dan pendekatan alternative lain untuk mengadili kasus kekerasan berbasis gender tetap menjadi sumber peluang dan keprihatinan. Mediasi tidak dapat dijadikan alternative penyelesaian untuk pelanggaran berat dan serius atau dengan tujuan membebaskan pelaku dari hukuman, seperti memungkinkan pelaku membayar korban/penyintas atau menikahi korban yang diperkosa atau penculikan korban/penyintas. Jika korban/penyintas secara emosional stabil, bebas dari resiko dan paksaan, dan mampu membuat keputusan dan mediator menerima pelatihan yang tepat, mediasi bias menjadi pilihan yang layak, terutama karena proses penuntutan seringkali panjang, mahal dan traumatis bagi korban/penyintas.

9. *Memastikan Sistem Hukum Selaras dengan Norma dan Standar HAM Internasional*

Negara harus memastikan bahwa system hukum adat atau agama diinterpretasikan untuk memenuhi dinamika nilai-nilai dan tantangan yang kontemporer dan berkembang. “Negara perlu mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak menerapkan pertimbangan adat, tradisi atau agama untuk menghindari kewajiban mereka”.¹³

10. *Mengembangkan Pendekatan Multi-sektor dan Multi-lembaga*

Kolaborasi yang erat antara kejaksaan, polisi dan penyedia layanan medis, psikososial, termasuk spesialis trauma dan kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan peningkatan dalam angka penuntutan.

D. PEMBERIAN HUKUMAN

Pemberian hukuman mengacu pada kewajiban menerapkan sanksi pada pelaku sebagai konsekuensi dari melakukan kekerasan terhadap perempuan. Sanksi dapat berupa sanksi pidana, perdata, administrative atau ‘lainnya’ (misalnya sanksi sosial) dan minimal, harus memastikan konsekuensi negative untuk pelaku kekerasan terhadap perempuan.

1. *Membuat Pelaku Bertanggung Jawab: Kepastian Hukuman*

Hukuman perlu menjadi mekanisme yang digunakan Negara untuk memastikan pelaku kekerasan menghadapi konsekuensinya, sehingga memfasilitasi perwujudan hak perempuan

¹³ Resolusi Majelis Umum PBB No. 61/143 of 2006, para 5, sebagaimana dikutip dalam buku “Kerangka Uji Cermat Tuntas: Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan”, Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, Pen. Komnas Perempuan, Agustus 2015

untuk bebas dari setiap tindakan kekerasan. Menuntut pelaku bertanggung jawab atas KTP merupakan hal mendasar dalam prinsip pemberian hukuman. Hal ini menciptakan tingkat prediktabilitas dan kepastian, dengan menunjukkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas kekerasan terhadap perempuan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka pesan kepada masyarakat adalah KTP dapat ditoleransi dan bias diterima.

2. *Memastikan Hukuman yang Sepadan dengan Pelanggaran*

Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap KTP merupakan prinsip dasar pemberian hukuman karena menciptakan tingkat prediktabilitas dan kepastian serta mengirimkan pesan bahwa KTP tidak dapat ditoleransi atau dibenarkan. Negara juga harus mengesahkan undang-undang yang menetapkan sanksi yang sepadan dengan beratnya pelanggaran (termasuk faktor yang memberatkan) dan memenuhi standar internasional.

3. *Memenuhi Tujuan Pemberian Hukuman: Mencegah Residivisme, Merehabilitasi Pelaku dan Mencegah Lainnya*

Hukuman seharusnya mencegah residivisme, merehabilitasi pelaku, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi dan tidak lagi mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman yang tidak dapat mencapai tujuan ini akan memperkuat residivisme dan impunitas, menjadikan KTP sebagai hal yang normal dalam imajinasi kolektif dan membuat kekerasan tersebut semakin terkukuhkan di kehidupan keseharian.

4. *Memperluas Praktik Pemberian Hukuman yang Ada selain Hukuman Penjara Jika sesuai*

Hukuman penjara tampaknya menjadi bentuk hukuman yang paling umum untuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun kadang-kadang hukuman penjara bukanlah satu-satunya 'hukuman' yang dimohonkan atau disukai oleh korban/penyintas. Meskipun banyak pegiat advokasi memberikan reaksi yang beragam terhadap alternative hukuman, mereka umumnya setuju bahwa alternative tersebut layak dipertimbangkan. Apabila sesuai, Negara dapat mempertimbangkan undang-undang yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman lain selain dari hukuman penjara, sepanjang keselamatan dan keamanan korban/penyintas dapat dijamin.

5. *Memastikan Pemberian Hukuman didasarkan pada Prinsip bahwa KTP Tidak dapat Dibenarkan/Dimaafkan*

Fokus pemberian hukuman adalah membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Due Diligence dalam pemberian hukuman berfokus pada pertanggung jawaban pelaku dan didasarkan pada pelakulah yang dipaksa mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Negara harus memastikan pemberian hukuman didasarkan pada gagasan bahwa KTP tidak menjadi dibenarkan atau dimaafkan.

E. PEMBERIAN KOMPENSASI DAN PEMULIHAN UNTUK KORBAN/PENYINTAS

Kompensasi dan pemulihan disediakan untuk korban/penyintas KTP untuk mengatasi cedera atau kerugian yang diderita oleh korban/penyintas. Langkah-langkah kompensasi bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak kekerasan yang dilakukan. Bentuknya beragam mulai dari kompensasi berbentuk dan permintaan maaf hingga pemulihan simbolik.

1. *Mengadopsi Perspektif yang Berorientasi pada Korban/Penyintas*

Pemulihan harus sesuai dengan kebutuhan perempuan. Partisipasi dan perspektif

perempuan dapat membantu membentuk, memonitor dan mengevaluasi skema pemulihan yang paling sesuai dengan keadaan hidup dan kebutuhan mereka. Proses ini dapat memberdayakan korban/penyintas. Negara harus memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kerugian. Negara dapat memiliki fokus yang lebih luas dalam hal kompensasi berbentuk uang dan pemberian hukuman kepada pelaku sebagai pemulihan yang memadai dan, memberikan beragam bentuk kompensasi dan pemulihan kepada korban/penyintas.

2. *Memastikan Proporsionalitas dengan Tingkat Keseriusan Cedera atau Kerugian*

Pemulihan perlu dihubungkan dengan akibat pelanggaran, fakta setiap kasus, tingkat keseriusan pelanggaran dan cedera/kerusakan/kerugian yang terbukti, dan langkah-langkah yang dimohonkan untuk pemulihan, dengan kompensasi yang diberikan untuk setiap kerugian yang dapat dinilai secara ekonomi, yang sesuai dan proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Langkah pemenuhan dapat mencakup permintaan maaf kepada publik atau pernyataan lain yang bertujuan untuk mengembalikan hak, martabat dan reputasi korban/penyintas; pengungkapan kebenaran dan verifikasi fakta; penghormatan simbolik; sanksi terhadap orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan penghentian kekerasan.

3. *Mengambil Tanggung Jawab untuk Mendapatkan Pemulihan dari Pelaku*

Korban yang menuntut kompensasi dari pelaku dapat mengalami risiko dan trauma lebih lanjut karena terus berkontak dengan pelaku. Perempuan jarang berhasil mendapatkan perintah kompensasi dari pengadilan dan bahkan ketika mereka mendapatkan sekalipun, kurang optimalnya mekanisme penegakan menyebabkan pelaku tidak dipaksa untuk membayar. Negara harus menjamin korban/penyintas menerima kompensasi dengan mengambil alih tanggung jawab untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku.

4. *Menuju Reformasi Kelembagaan dan Perubahan Transformatif*

Pengaruh pemulihan perlu lebih dari sekedar kompensasi/restitusi, karena harus juga memperbaiki faktor-faktor penyebab yang mendasari KTP dan diskriminasi. Pemulihan harus bertujuan mengubah hubungan kekuasaan yang melekat pada diskriminasi struktural yang mendorong kekerasan dan pengucilan, seperti patriarki dan rasisme. Negara berkewajiban untuk melakukan reformasi kelembagaan yang didukung oleh sumber daya yang memadai untuk secara efektif mencegah terjadinya KTP dan menciptakan mekanisme yang menjamin penyelidikan dan pemberian hukuman kekerasan dan pemulihan korban.

(Sumber: "Kerangka Uji Cermat Tuntas: Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan", Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, (Jakarta: Komnas Perempuan, Agustus 2015)

SESI 4

Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Hak Anak dan Hak Dasar Warga Negara



TUJUAN

1. Peserta mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dalam Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Hak Anak, Hak Dasar Warga Negara, serta Hak dan Situasi Kerja Layak PRT (termasuk situasi PRTA)
2. Peserta mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM, HAP, Hak Anak dan hak-hak dasar warga negara, serta siapa aktor dan faktor penyebabnya.



MATERI

1. Konsep dan prinsip dalam Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, dan Hak Anak
2. Latar belakang Munculnya Hak Asasi Perempuan
3. Hak-hak dasar warga Negara dalam Konstitusi
4. Di mana saja HAM, HAP, Hak Anak, Hak Dasar dapat ditemukan (Instrumen Nasional dan Internasional)
5. Hak PRT dan Situasi Kerja Layak (termasuk situasi PRTA)



METODE

Curah pendapat, bermain sambil berdiskusi berpasangan ('temukan dan namakan hak'), presentasi dan tanya jawab



ALAT/BAHAN

Flipchart, kertas plano, spidol, isolasi, media presentasi, metaplan, berita media



DURASI

4 jam



LANGKAH-LANGKAH

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi. (2')
2. Fasilitator mengajak peserta bermain 'temukan dan namakan hak'. Sebelumnya, peserta dibagi berpasang-pasangan dengan cara menghitung dari angka 1 sampai 10 dan mulai kembali ke angka 1 dan seterusnya sampai semua peserta terbagi. Lalu fasilitator meminta peserta berpasangan dengan peserta yang duduk disebelahnya, 1 dengan 2, dan 3 dengan 4, demikian seterusnya. Fasilitator memberikan kepada setiap pasangan satu berita/kasus tentang PRT, baik dari media cetak/online maupun dari temuan di lapangan, dan setiap pasangan dapat mendiskusikan di tempat duduk masing-masing:
 - Pasangan 1, tentang PRT yang dilarang pemberi kerja untuk ikut berkumpul dan berkegiatan di lingkungannya.
 - Pasangan 2, tentang PRT yang disekap dan dianiaya serta tidak memperoleh gaji selama kerja.
 - Pasangan 3, tentang PRTA yang dicabuli oleh anak pemberi kerja.
 - Pasangan 4, tentang PRT yang tidak dapat mengakses kartu BPJS, karena tidak mempunyai KTP
 - Pasangan 5, tentang anak perempuan yang putus sekolah di desa lalu bekerja di kota sebagai PRTA dan diperlakukan tidak layak oleh pemberi kerjanya. (5')
 - Dan seterusnya.
3. Fasilitator selanjutnya meminta peserta untuk menemukan dan menamakan sebanyak mungkin hak-hak dalam kasus yang dibagikan. Setiap pasangan menuliskan jawaban untuk pertanyaan 'apa saja hak-hak yang dilanggar?' di metaplan. Pasangan yang paling banyak menyebutkan jawabannya menjadi pemenang. (20')
4. Fasilitator membantu menempelkan metaplan yang berisi jawaban terkait hak-hak yang dilanggar di kertas plano pada flipchart untuk dilihat oleh semua peserta. (5')
5. Fasilitator mengajak peserta membahas hasil diskusi untuk menggali lebih jauh bentuk-bentuk pelanggaran hak yang terjadi di setiap kasus. (10')
6. Fasilitator memberikan penjelasan melalui presentasi power point mengenai HAM, mengapa ada HAP, hak anak khususnya bagi kelompok perempuan rentan seperti PRT, serta aturan nasional dan internasional terkait. (120')
7. Fasilitator membuka ruang untuk pertanyaan dan diskusi. (15')
8. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta bermain peran dengan sebelumnya membagi peserta ke dalam 4 kelompok pekerja: (1) PRT; (2) pekerja pabrik; (3) pegawai BUMN; (4) pegawai negeri.
9. Fasilitator membagikan lembar pernyataan dan meminta setiap kelompok agar menunjuk wakilnya (1 orang) untuk menjadi pemain yang akan berjalan dari garis 'start' sampai 'finish'. 4 orang yang akan bermain diberi kalung dari kertas karton yang bertuliskan masing-masing kelompok kerja yang mereka wakili. (Lembar Aktivitas 4.1) (5')

10. Kemudian perwakilan kelompok membacakan 20 pernyataan yang mewakili unsur/bagian/ciri kerja layak PRT (hak atas kerja layak). Setiap kali pernyataan dibacakan, masing-masing pemain melangkah sesuai dengan pernyataan yang dibacakan. Pemain harus melangkah sesuai dengan kondisi kelompok pekerja yang diwakilinya. (25')
11. Fasilitator menanyakan bagaimana perasaan masing-masing pemain ketika memerankan kelompok pekerja, dan juga meminta pendapat setiap kelompok: 'kelompok mana yang berhasil mencapai garis finish, dan mana yang terhenti di jalan? mengapa bisa berbeda?'. (15')
12. Selanjutnya fasilitator meminta pendapat peserta bagaimana cara menghapus perbedaan tersebut.(15')
13. Fasilitator merangkum poin-poin penting hasil diskusi (5')



LEMBAR BACAAN

- 4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) serta cakupannya dalam Instrumen Nasional dan Internasional)
 - 4.2 Pengertian Hak Anak dan cakupannya dalam instrumen Nasional dan Internasional
 - 4.3 40 Hak-hak Dasar Warga Negara dalam Konstitusi
 - 4.4 Hak-hak PRT sebagai Pekerja
 - 4.5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT
 - 4.6 Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga
 - 4.7 Situasi PRTA dan Peraturan-peraturan terkait di Indonesia
 - 4.8 Situasi Kerja Tidak Layak yang Dihadapi Oleh PRT Indonesia
-



Lembar Bacaan 4.1: Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hak Asasi Perempuan (HAP) serta Cakupannya dalam Instrumen Internasional dan Nasional

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HAK ASASI PEREMPUAN (HAP) SERTA CAKUPANNYA DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN NASIONAL

HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia oleh karenanya melekat pada diri setiap manusia secara inheren serta kodrati, dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bersifat fundamental dan universal. Fundamental berarti bahwa pelaksanaan hak asasi mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Universal berarti dimiliki oleh manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin.

Rumusan umum *Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, PBB, 1948) berbunyi:

'everyone is entitled to all the rights and freedom..without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.'

(Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan...tanpa perbedaan apapun, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau status lainnya)

Pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):

Pasal 1: Bebas dan sama dalam martabat

Pasal 2: Hak asasi manusia melekat kepada semua orang, tanpa perbedaan

Pasal 3: Hak hidup, bebas dan aman

Pasal 4: Hak bebas dari perbudakan

Pasal 5: Hak bebas dari penyiksaan

Pasal 6: Pengakuan sebagai manusia pribadi di depan hukum

Pasal 7: Semua orang sama di muka hukum

Pasal 8: Hak atas peradilan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi padanya

Pasal 9: Tidak boleh ada penangkapan sewenang-wenang

Pasal 10: Hak atas peradilan yang terbuka dan tidak berpihak

Pasal 11: Hak atas praduga tidak bersalah

Pasal 12: Hak atas kehidupan pribadi

Pasal 13: Hak atas kebebasan bergerak

Pasal 14: Hak atas suaka politik

Pasal 15: Hak atas kewarganegaraan

- Pasal 16: Hak atas pernikahan yang bebas dan kehidupan berkeluarga
- Pasal 17: Hak atas kepemilikan
- Pasal 18: Hak atas kebebasan berpikir dan beragama
- Pasal 19: Hak atas kebebasan berpendapat
- Pasal 20: Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat
- Pasal 21: Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
- Pasal 22: Hak atas jaminan sosial dan pemenuhan hak sosial, ekonomi dan budaya
- Pasal 23: Hak atas pekerjaan
- Pasal 24: Hak atas istirahat dan liburan
- Pasal 25: Hak atas hidup yang layak
- Pasal 26: Hak atas pendidikan
- Pasal 27: Hak atas kehidupan budaya
- Pasal 28: Hak atas tatanan sosial dan internasional yang menjamin pelaksanaan HAM
- Pasal 29: Kewajiban untuk membentuk tatanan masyarakat yang menjamin pelaksanaan HAM
- Pasal 30: Tidak boleh ada perusakan/pelanggaran HAM

JENIS HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi:

1. Hak sipil dan politik (Sipol).
2. Hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).
3. Hak lingkungan hidup dan pembangunan.

Hak sipil dan politik (Sipol)

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia, yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara, agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.

Hak sipil biasanya mencakup kebebasan dan keadilan untuk memilih dan melaksanakan ibadah agama atau kepercayaan, untuk memperoleh pengadilan yang adil, untuk tidak mengalami penyiksaan atau tindak kekerasan atau pembunuhan, untuk tidak mengalami penahanan tanpa proses peradilan.

Hak politik biasanya mencakup hak untuk memilih, untuk dipilih, untuk menyatakan pendapat, untuk mengekspresikan diri, untuk memperoleh informasi, untuk berpartisipasi dalam organisasi, partai politik dan serikat pekerja.

Hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob)

Secara umum merupakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk hidup, misalnya sandang, pangan, papan (perumahan), pendidikan dan kesehatan. Beberapa contoh hak ekonomi, sosial dan budaya: hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap fasilitas umum, hak untuk mempraktikkan adat dan budaya.

Hak lingkungan dan pembangunan

Hak lingkungan mengakui bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi atau terlindung dari perusakan lingkungan. Hak atas pembangunan terdiri dari hak atas akses terhadap kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang.¹⁴

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

1. Universal

Sifat universal ini tidak berarti bahwa hak asasi dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Universal mengandung makna bahwa pemerintah dan masyarakat/ komunitas harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika tertentu yang berlaku secara lintas wilayah di seluruh dunia.

2. Martabat manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat, dan dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa membedakan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Setiap manusia, oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Adapun inti dari hak asasi manusia adalah perlindungan dan pemajuan martabat manusia.

3. Persamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang berhak atas hak asasi yang sama tanpa perbedaan apapun. Persamaan tidak selalu harus diartikan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama persis, melainkan lebih pada mengambil langkah-langkah yang perlu guna memajukan keadilan bagi semua, sehingga setiap orang mampu menikmati hak-haknya yang sama dengan yang lainnya.

4. Non Diskriminasi

Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik dan pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

5. Tidak bisa dicabut

Hak-hak asasi manusia adalah hak individu yang tidak dapat direnggut, dilepaskan atau dipindahkan.

6. Tidak bisa dibagi

Hak Asasi Manusia—baik hak-hak sipil, politik, budaya dan ekonomi serta lingkungan dan pembangunan—semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawarkan lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, misalnya hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

¹⁴ Smita Notosusanto, ed., *Panduan Kursus Strategis untuk Perempuan Anggota Legislatif* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu – Centre for Electoral Reform, 2004), hlm., 21-23.

7. Saling berkaitan dan saling ketergantungan

Pemenuhan satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu pelanggaran HAM saling bertalian. Hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

8. Tanggungjawab Negara

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung-jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung-jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan secara layak, sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.¹⁵

HAK ASASI MANUSIA KAUM PEREMPUAN/ HAK ASASI PEREMPUAN (HAP)

Hak Asasi Perempuan (HAP) adalah selain apa yang sudah dinyatakan di dalam dokumen HAM yang umum, juga mencakup hak perempuan untuk memiliki **kontrol** dan **keputusan** secara bebas dan bertanggung-jawab atas persoalan-persoalan berkenaan dengan **seksualitas** mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hubungan seksual dan reproduksi, penghargaan dan persetujuan yang sama, dan saling bertanggung-jawab terhadap perilaku seksual serta konsekuensi-konsekuensinya. (Deklarasi Beijing 1994, Platform For Action)

Hak asasi perempuan merupakan hak-hak yang melekat pada perempuan sebagai individu/kelompok yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Penegakan, perlindungan dan pelaksanaannya merupakan tanggungjawab Negara dan berlaku secara universal.

Hak Asasi Perempuan mencakup:

- (a) Hak atas kehidupan
- (b) Hak atas persamaan/kesetaraan
- (c) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- (d) Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- (e) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi
- (f) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebaik-baiknya
- (g) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- (h) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kejahatan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

¹⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Manual Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia-Pegangan Fasilitator* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006) sebagaimana dikutip dalam Komnas Perempuan, *Modul Pelatihan Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011), hlm., 45. Lihat juga "Komnas Perempuan, *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011), hlm., ix-x.,

Mengapa perlu ada Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan/Hak Asasi Perempuan (HAP)

Terdapat setidaknya dua asumsi dasar, pertama bahwa laki-laki dan perempuan selama ini dianggap memiliki kondisi yang sama sehingga sama-sama dapat mengakses hak-hak mereka tanpa perbedaan kendala yang berarti. Kedua, bahwa semua perempuan dianggap memiliki kondisi dan situasi yang sama. Realitasnya, tidak demikian, terdapat konstruksi sosial (ketimpangan gender) yang membuat perempuan memperoleh hambatan psikologis dan sosial untuk mendapatkan hak-hak dasarnya maupun hak-hak lainnya sebagai warga Negara. Dalam situasi khusus, beberapa kelompok perempuan mengalami diskriminasi berlapis dikarenakan situasi khusus mereka, bukan hanya karena jenis kelamin/gender mereka, tetapi juga karena adanya perbedaan kelas/status sosial (perempuan miskin), etnis, suku, agama (kelompok minoritas), usia (misalnya lansia, anak, remaja), pekerjaan atau profesi yang dianggap rendah (PRT, PSK), perbedaan orientasi seksual (kelompok minoritas seksual), dan karena kondisi fisik/mental (penyandang disabilitas).

Dengan adanya realitas perbedaan dan ketimpangan sosial tersebut, kelompok perempuan, termasuk anak perempuan, merupakan kelompok yang paling rentan dilanggar hak-hak dasarnya. Bahkan tindak kekerasan yang dialami perempuan terjadi hanya karena mereka perempuan.

Kondisi perempuan secara umum di semua tempat sangat memprihatinkan. Jutaan perempuan di seluruh dunia hidup dalam kondisi miskin, ketakutan akibat situasi kekerasan, dan sebagian kehilangan hak-hak fundamental hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Perempuan tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada diri dan tubuhnya. Jutaan perempuan terpaksa menikah di bawah umur, atau berhenti sekolah demi mengurangi beban ekonomi keluarga dan bahkan terpaksa bekerja dalam situasi tidak layak, misalnya menjadi Pekerja Rumah Tangga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Perempuan tidak sepenuhnya dapat berharap pada pemerintah untuk melindungi mereka dari kekerasan di dalam rumah tangga, dari meluasnya penyakit HIV/AIDS yang mengancam kesehatan, dan dari banyaknya kematian ibu melahirkan akibat kurangnya sarana kesehatan.

Perempuan menjadi pihak yang paling menderita akibat krisis ekonomi. Tuntutan ekonomi rumah tangga membuat perdagangan manusia (*trafficking*), terutama perempuan dan anak-anak, untuk komoditi seks meningkat. Data PBB memperkirakan antara 700 ribu sampai 4 juta orang diperdagangkan setiap tahunnya di seluruh dunia, dan sekitar 50 ribu di antaranya adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk komoditi seks/pelacuran.

Perhatian terhadap hak-hak perempuan mendorong PBB untuk merumuskan konvensi tentang hak asasi perempuan. Dalam Konferensi PBB tentang HAM tahun 1993 antara lain disepakati bahwa hak asasi perempuan adalah 'bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan'.

KONVENSI PBB YANG BERKAITAN DENGAN HAK ASASI PEREMPUAN

- Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952)
- Konvensi tentang Kebangsaan Perempuan yang Sudah Menikah (1957)
- Konvensi tentang Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan (1962)
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Optional Protokol tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1999)
- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1992)

Tiga alasan pokok/tujuan memberi perhatian kepada hak asasi manusia kaum perempuan/HAP:¹⁶

1. Untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya.

Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya. Informasi mengenai hak asasi manusia kaum perempuan juga membantu perempuan menyadari kebiasaan budaya dan hukum nasional yang melanggar hak asasi mereka.

2. Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau jender.

Secara historis, praktik-praktik hak asasi manusia telah gagal mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia, di mana menjadi perempuan merupakan sebuah resiko. Beberapa di antara pelanggaran ini dibenarkan berdasarkan perbedaan biologis (misalnya, diskriminasi hak karena kehamilan), sementara beberapa yang lain didasarkan pada gender, atau peran dan nilai yang dibangun secara sosial (peran pengelolaan rumah tangga) yang dilekatkan kepada kaum perempuan.

3. Untuk membentuk suatu praktik hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Sekalipun hak asasi manusia yang ada bertujuan untuk melindungi semua umat manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam praktiknya hak asasi manusia belum diterapkan secara setara. Pemahaman tentang bagaimana hak asasi manusia dapat atau seharusnya melindungi kaum perempuan masih tetap terbelakang. Banyak perempuan belum menyadari mekanisme hak asasi manusia yang ada (misalnya Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di tingkat Internasional, maupun mekanisme di tingkat regional dan nasional) dan bagaimana memanfaatkan mekanisme itu sebaik-baiknya.

HAM DAN HAP DI INDONESIA

Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain dalam TAP MPR No. XVII/1998, UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000, yakni diatur dalam bab khusus tentang HAM, dan juga di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya juga mengatur secara khusus Hak Asasi Perempuan.

Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah Konvensi HAM Internasional menjadi aturan nasional, seperti:

1. Konvensi Tentang Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 Tahun 1958.
2. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) atau disebut Konvensi Perempuan, melalui UU No. 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
4. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998.
5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998

¹⁶ Women, Law & Development Internasional dan Human Rights Watch Women's Rights Project, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah; Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, (Jakarta: LBH APIK, Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm., 2-3.

6. Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, melalui UU No. 20 Tahun 1999
7. Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, melalui UU No. 1 Tahun 2000
8. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik dengan UU No. 11 Tahun 2005.
9. Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU No. 12 Tahun 2005.

KEWAJIBAN NEGARA TERKAIT HAM

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi HAM warga negaranya, yaitu:

1. **Kewajiban untuk menghormati**, menuntut negara untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat melanggar hak dan kebebasan dasar individu.
2. **Kewajiban untuk melindungi**, menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak dan kebebasan warga Negara di dalam wilayahnya.
3. **Kewajiban untuk memenuhi**, menuntut Negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya, misalnya pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas kesehatan atau standar hidup yang layak.

KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) (UU NO.7/1984)

Pengertian diskriminasi terhadap perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan adalah: 'Setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan: untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau *penggunaan HAM* dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya, oleh perempuan, terlepas dari *status perkawinan* mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (ps. 1)

Isi Konvensi

- Pasal 1 : Definisi Diskriminasi
- Pasal 2 : Langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk menghapus diskriminasi
- Pasal 3 : Menjamin HAM dan kebebasan fundamental atas dasar yang sama antara laki-laki dan perempuan
- Pasal 4 : Langkah-langkah khusus sementara untuk mencapai kesetaraan
- Pasal 5 : Peran Gender dan Stereotip
- Pasal 6 : Mengatur larangan jual beli/perdagangan perempuan dan prostitusi
- Pasal 7 : Kehidupan Politik dan Publik
- Pasal 8 : Partisipasi perempuan di tingkat Internasional
- Pasal 9 : Kebangsaan
- Pasal 10 : Persamaan Hak dalam Pendidikan
- Pasal 11 : Kesempatan Kerja
- Pasal 12 : Kesehatan dan keluarga berencana
- Pasal 13 : Manfaat ekonomi dan sosial
- Pasal 14 : Perempuan pedesaan
- Pasal 15 : Persamaan di muka hukum
- Pasal 16 : Perkawinan dan Keluarga
- Pasal 17 – 22 : Pembentukan dan Fungsi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- Pasal 23 – 30 : Administrasi Konvensi

PRINSIP-PRINSIP DALAM CEDAW

1. Prinsip persamaan substantif

Persamaan substantif bukanlah kesamaan atau persamaan formal, yakni persamaan tidak hanya pada akses dan kesempatan yang sama (*equality of acces/equality of opportunity*) tetapi terhadap manfaat atas hasilnya juga dijamin (*equality of result*). Karena itu, dalam persamaan substantif pertama-tama mengakui adanya perbedaan biologis maupun perbedaan sosial yang dialami perempuan, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar perempuan dapat menikmati hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Contohnya adalah ketentuan mengenai *affirmative action* (keterwakilan 30% perempuan di bidang politik). Kebijakan ini bersifat temporer untuk mengejar ketertinggalan perempuan agar bisa berpartisipasi di bidang politik oleh karena selama ini perempuan dianggap makhluk domestik, tidak rasional dan apolitis. Ranah publik apalagi politik telah dijauhkan dari kehidupan perempuan. Sehingga representasi perempuan di bidang politik sangat rendah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contoh lainnya adalah kebijakan khusus yang bersifat permanen terkait pengakuan dan perlindungan atas hak-hak reproduksi perempuan misalnya cuti haid dan cuti hamil.

2. Prinsip non diskriminasi.

Tujuan Konvensi CEDAW adalah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ini termaktub di Pasal 1 Konvensi yang menegaskan tujuan dan pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pengertian tersebut, diskriminasi mencakup semua bentuk diskriminasi. Diskriminasi tersebut tidak hanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, tetapi juga mengakui adanya diskriminasi terhadap perempuan atas dasar identitas/status mereka, misalnya didasarkan atas kelas, budaya, agama, pendidikan, umur, status perkawinan, pekerjaan, kemampuan fisik serta orientasi seksual.

Diskriminasi yang hendak dihapuskan tidak hanya bersifat **langsung** (tujuannya diskriminatif), tetapi juga yang sifatnya **tidak langsung** (pengaruhnya diskriminatif). Sedangkan dari aspek aktor/pelaku, ini mencakup diskriminasi yang dilakukan oleh **aktor publik** maupun **aktor privat**.

3. Prinsip Kewajiban Negara

Negara-negara peserta Konvensi wajib menghapus diskriminasi dengan membuat/merubah hukum/kebijakan, menghapus stereotip/kebiasaan/adat yang diskriminatif terhadap perempuan, serta melakukan upaya/langkah khusus yang diperlukan untuk itu.

Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah dan tindakan yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin perempuan dapat menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki. (Pasal 3 Konvensi)

4. Konvensi mengakui adanya perbedaan dan ketimpangan gender, sehingga tujuannya tidak hanya untuk mewujudkan persamaan *de jure* tetapi juga *de facto*.

- Mengakui eksisnya prasangka, kebiasaan dan praktik-praktik sosial lainnya di masyarakat, sehingga setiap Negara peserta Konvensi harus mengubahnya melalui aturan-aturan yang tepat.

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. (Pasal 5 (a) Kenvensi)

- Mengakui eksisnya adat dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan
Negara-negara peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. (Pasal 2 (f) Konvensi)
- Mengakui adanya peran tradisional perempuan dan laki-laki di masyarakat dan dalam keluarga.
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanya bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal. (Pasal 5(b))

5. Mengakui sifat diskriminasi secara historis dan sistemik, karena itu tujuannya diarahkan pada persamaan *de facto* melalui:

- Jaminan secara konstitusional

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan, dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan untuk tujuan ini berusaha mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar Nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termaktub di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat. (Pasal 2 (a) Konvensi)

- Melalui perlindungan hukum dan regulasi-regulasi

Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya bila perlu, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif dari setiap tindakan diskriminasi; membuat undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan serta mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan; (Pasal 2 (a, b, f, d) Konvensi).

- Melalui langkah-langkah lainnya yang diperlukan, termasuk 'langkah-langkah khusus sementara' (tindakan afirmasi/*affirmative action*).

Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan *de facto* antar laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah. Maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai. (Pasal 4 (1))

Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi. (Pasal 4 (2))

**Konvensi tentang Hak-hak Anak
Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa
pada tanggal 20 Nopember 1989**

Mukadimah

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus,

Mengaku bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian,

Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas,

Menyetujui sebagai berikut :

Pengertian Anak

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. (Pasal 1)

Kewajiban Negara

1. Menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asalusul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
2. Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.
3. Menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
4. Melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

5. Menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama. (Pasal 3)

HAK-HAK ANAK

1. Tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.
2. Jangkauan semaksimal mungkin ketahanan dan perkembangan anak.
3. Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.
4. Hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.
5. Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya.
6. Seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali menurut hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak.
7. Hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
8. Seorang anak dimana orang tuanya berdiam di Negara lain berhak mengadakan, atas dasar yang tetap kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orang tuanya.
9. Hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara mereka sendiri, dan untuk memasuki negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan negara manapun harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.
10. Hak anak membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
11. Hak diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu

perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

12. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua macam pemikiran, tanpa memperhatikan perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.
13. Hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.
14. Hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul dengan damai.
15. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.
16. Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.
17. Seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik berhak menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.
18. Hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas akses ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.
19. Hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Pada Negara-negara di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
23. Hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.
24. Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
25. Perlindungan negara dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik, dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, eksploitasi pelacuran, penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.
26. Perlindungan dari sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa

kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun.

27. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.
28. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
29. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

40 HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA DALAM KONSTITUSI

Pengertian Hak Dasar Warga Negara

Hak-hak dasar warga negara adalah serangkaian hak-hak yang diterima oleh setiap orang berkenaan dengan posisinya sebagai bagian dari suatu negara. Hak-hak dasar setiap warga negara merupakan hak konstitusional karena telah dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi (UUD 1945) dan pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Hak-hak dasar warga negara diantaranya adalah hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Hak Atas Kewarganegaraan

1. Hak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28D (4)
2. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
Pasal 27 (1), 28D (1), 28D (3)

Hak Atas Hidup

3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28A, 28I (1)
4. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
Pasal 28B (2)

Hak Untuk Mengembangkan Diri

5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
Pasal 28C (1)
6. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
Pasal 28H (3)
7. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.
Pasal 28F
8. Hak mendapat pendidikan.
Pasal 31 (1), 28C (1)

Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih

9. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
Pasal 28I (1)
10. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan.
Pasal 28E (2)
11. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Pasal 28E (1), 29 (2)
12. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal.
Pasal 28E (1)
13. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.
Pasal 28 E (3)
14. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.
Pasal 28E (2)

Hak Atas Informasi

15. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Pasal 28F
16. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28F

Hak Atas Kerja & Penghidupan Layak

17. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 27 (2)
18. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Pasal 28D (2)
19. Hak untuk tidak diperbudak.
Pasal 28 (1)

Hak Atas Kepemilikan & Perumahan

20. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi.
Pasal 28H (4)
21. Hak untuk bertempat tinggal.
Pasal 28H (1)

Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat

22. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
Pasal 28H (1)
23. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 28H (1)
24. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H (1)

Hak Berkeluarga

25. Hak untuk membentuk keluarga.
Pasal 28B (1)

Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan

26. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Pasal 28D (1)
27. Hak Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
Pasal 28D (1), 27 (1)
28. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
Pasal 28I (1)

Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan

29. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28G (1)
30. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia.
Pasal 28G (2)
31. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.
Pasal 28I (2)
32. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28H (2)

Hak Atas Perlindungan

33. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
Pasal 28G (1)

34. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Pasal 28I (2)
35. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 28I (3)
36. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28B (2), Pasal 28I (2)
37. Hak untuk memperoleh suaka politik dari Negara lain.
Pasal 28G (2)

Hak Memperjuangkan Hak

38. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.
Pasal 28C (2)
39. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28, 28E (3)

Hak Atas Pemerintahan

40. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28D (3), 27 (1)

HAK-HAK PRT SEBAGAI PEKERJA

PENGERTIAN PEKERJA

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dalam Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian Pekerja adalah *'Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain'*.

Pengertian ini sangatlah umum, tetapi maknanya luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perseorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

PRT ADALAH PEKERJA

Berdasarkan pengertian pekerja dalam UU Ketenagakerjaan di atas, maka sudah seharusnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) diposisikan sebagai Pekerja yang juga memperoleh hak-hak yang sama seperti pekerja lainnya, sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Secara khusus pengertian Pekerja Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi ILO No. 189, 2011, yaitu: *'Setiap orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja.'* Adapun istilah *'pekerjaan rumah tangga'* berarti *pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk satu atau beberapa rumah tangga*. Pekerjaan rumah tangga tersebut bisa mencakup membersihkan, memasak, mencuci dan menyetrrika pakaian, mengurus anak-anak, manula, atau penyandang disabilitas, mengemudi, menjaga rumah dan berkebun.

HAK-HAK PEKERJA

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan upah
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
3. Hak untuk bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan
4. Hak atas pembinaan keahlian
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral
6. Hak atas istirahat (cuti) serta hak atas upah penuh selama menjalankan istirahat
7. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial

WAKTU ISTIRAHAT

Menurut bunyi Pasal 79 ayat (1), pemberi kerja wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Waktu istirahat dan cuti tersebut menurut bunyi Pasal 79 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus.
- b. Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu
- c. Cuti tahunan, 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ke 7 dan ke 8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus. (Hak istirahat panjang ini hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tertentu yang diatur oleh Keputusan Menteri).

PERJANJIAN KERJA

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian baik secara tertulis ataupun lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- Kesepakatan kedua belah pihak
- Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang dijanjikan
- Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan di atas dapat dibatalkan. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis (Pasal 51 ayat 1 UUK). Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Dalam Pasal 54 UUK disebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

PERSELISIHAN KERJA

Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, **perselisihan** adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja.

Ada 4 jenis perselisihan yaitu:

- Perselisihan hak karena tidak terpenuhinya hak
- Perselisihan kepentingan, karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), apabila tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak
- Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban berserikat.

Jalan Keluar Perselisihan :

- Bipartit
- Mediasi atau konsiliasi dan/atau arbitrase
- Pengadilan hubungan industrial

TAHAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA

1. Perundingan bipartit (musyawarah 2 (dua) pihak, antara pekerja dan pemberi kerja). Jika para pihak telah sepakat dalam tahap bipartit, maka dilanjutkan dengan membuat perjanjian bersama;
2. Perundingan tripartit, yaitu musyawarah 3 (tiga) pihak dengan perantara dinas tenaga kerja setempat karena gagal mencapai kesepakatan dalam tahap bipartit. Jika dalam perundingan tripartit ini para pihak tidak juga mencapai kesepakatan, maka mediator akan membuat anjuran kepada para pihak;
3. Pengadilan Hubungan Industrial, ditempuh ketika perundingan tripartit tidak mencapai kesepakatan. Para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menuntut keadilan;

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh pemberi kerja atau habis kontrak.

Menurut Pasal 61 UU No.13 tahun 2003, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :

1. Pekerja meninggal dunia
2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir
3. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PEREMPUAN YANG BEKERJA

1. Mendapatkan Cuti Haid

Ketentuan tentang cuti haid diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: Pekerja perempuan

yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan cuti haid tersebut diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2. Mendapatkan Cuti Hamil/Melahirkan

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1), pekerja perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan.

3. Kesempatan untuk menyusui anak

Menurut Pasal 83, pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84 memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang menggunakan hak waktu istirahat seperti yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, c, d (mengambil istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang), Pasal 82 (mengambil cuti haid, cuti keguguran kandungan) berhak mendapat upah penuh.

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK YANG BEKERJA

Definisi anak menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah 'Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun'. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 68 dijelaskan bahwa 'Pengusaha dilarang mempekerjakan anak'. Namun ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 68 tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak (Pasal 69 ayat (1)).

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi syarat :

- a. Ijin tertulis dari orang tua/wali.
- b. Perjanjian kerja antara orang tua dan pemberi kerja.
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUK ditentukan bahwa: 'Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk'. Pekerjaan yang terburuk tersebut meliputi : (Pasal 74 ayat (2)).

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno dan perjudian.
- d. Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak ditetapkan dalam Kep. Men. No. 235/MEN/2003 yang meliputi :

- a. Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin-mesin bor, gerinda, mesin bubut, mesin produksi, alat berat seperti traktor, dapur peleburan, bejana penimbun, bejana pengangkut.
- b. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik seperti pekerjaan yang di bawah tanah, pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik/gas.
- c. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
- d. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
- e. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu misalnya pekerjaan konstruksi, bangunan, irigasi, jalan.
- f. Pekerjaan yang membahayakan moral anak misalnya pekerjaan yang di karaoke, diskotik, promosi minuman keras.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, adalah:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Selanjutnya dalam Keppres No. 59 tahun 2002 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara umum sebagaimana dalam UU 1 Tahun 2000 adalah meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
5. Anak-anak yang bekerja di jermal;
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak yang bekerja di jalan;

9. Anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak yang bekerja di perkebunan;
12. Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
13. Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya;

Berdasarkan ketentuan diatas, maka PRT adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.
3. Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT.
5. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat SIULPPRT adalah surat izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekerjakan pada pengguna.

PERSYARATAN PEKERJA RUMAH TANGGA (Pasal 4)

Persyaratan PRT, meliputi:

- a. memiliki dokumen identitas diri;
- b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. mendapat izin dari suami/isteri bagi PRT yang sudah berkeluarga.

KEWAJIBAN MEMBUAT PERJANJIAN KERJA (Pasal 5, 6)

Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;

- c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
- d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

HAK-HAK PRT (Pasal 7)

PRT mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. berkomunikasi dengan keluarganya.

KEWAJIBAN PRT (Pasal 8)

PRT mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
- d. memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.

PENGGUNA (Pasal 9)

Persyaratan Pengguna:

- a. mempunyai penghasilan yang tetap;
- b. memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- c. sehat jasmani dan rohani.

HAK PENGGUNA (Pasal 10)

Hak Pengguna:

- a. memperoleh informasi mengenai PRT;

- b. mendapatkan PRT yang mampu bekerja dengan baik;
- c. mendapatkan hasil kerja yang baik.

KEWAJIBAN PENGGUNA (Pasal 11)

Kewajiban Pengguna:

- a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

LEMBAGA PENYALUR PRT (Pasal 12 -21)

LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk memperoleh SIU-LPPRT, LPPRT harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa Penyalur PRT;
- c. copy surat keterangan domisili perusahaan;
- d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri;
- f. bagan struktur organisasi dan personil; dan
- g. rencana kerja minimal 1 (satu) tahun.

Permohonan sebagaimana dimaksud, dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. (2) Verifikasi dokumen, harus sudah selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi tidak lengkap, pejabat mengembalikan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi. Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat harus sudah mengeluarkan SIULPPRT dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesai verifikasi.

SIU-LPPRT tidak dipungut biaya. diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Permohonan perpanjangan SIU-LPPRT, diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku SIU-LPPRT. Dalam hal LPPRT tidak memperpanjang SIU-LPPRT, maka LPPRT wajib mengembalikan SIU-LPPRT asli .

LARANGAN LPPRT MEMUNGUT IMBALAN JASA DARI PRT (Pasal 22)

1. LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT.
2. LPPRT berhak menerima imbalan jasa dari Pengguna.
3. Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan Pengguna.

KEWAJIBAN LPPRT (Pasal 23)

- a. menyeleksi calon Pengguna;
- b. memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik;
- c. memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna.
- d. mengembalikan imbalan jasa dalam hal PRT tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

LARANGAN MENYALURKAN PRT PADA PENGGUNA NON PERSEORANGAN (Pasal 24)

LPPRT dilarang menyalurkan PRT pada pengguna perusahaan atau badan usaha atau badan-badan lainnya yang bukan perseorangan.

PELAPORAN (Pasal 25)

1. LPPRT wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, jumlah dan data PRT yang disalurkan;
2. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan, jumlah LPPRT, jumlah dan data PRT di wilayahnya.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 26)

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan jumlah LPPRT dan jumlah PRT yang disalurkan;
 - b. penertiban perizinan dan evaluasi kinerja LPPRT;
 - c. pelayanan perizinan LPPRT melalui sistem online yang dapat diakses oleh publik;
 - d. penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat lingkungan rukun tetangga dalam rangka pembinaan dan pencegahan terhadap timbulnya kasus kekerasan terhadap PRT; dan
 - e. pemberian sanksi administratif kepada LPPRT yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

SANKSI (Pasal 27)

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT;
 - c. pencabutan izin.

KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 29)

LPPRT yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PENUTUP (Pasal 30)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015.



Lembar Bacaan 4.6: Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Konvensi No. 189

Konvensi mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan.

Pekerja rumah tangga, seperti juga pekerja-pekerja lainnya, berhak atas kerja layak.

Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Perburuhan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang juga disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No. 189).

I. Apa Konvensi No.189 itu?

Apa Konvensi ILO itu?

Sebuah perjanjian yang diadopsi oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO.

Tentang apakah Konvensi No. 189?

Konvensi No. 189 menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga.

Apa artinya meratifikasi sebuah Konvensi?

Bila sebuah negara meratifikasi sebuah Konvensi, pemerintahnya secara formal membuat komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut, dan secara periodik melaporkan kepada ILO mengenai langkah-langkah yang diambil dalam hal ini.

Rekomendasi No. 201 – Bagaimana Rekomendasi tersebut terkait dengan Konvensi tersebut?

Rekomendasi Pekerja Rumah Tangga No. 201, yang juga diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional 2011, melengkapi Konvensi No. 189. Tidak seperti Konvensi, Rekomendasi No. 201 tidak terbuka untuk ratifikasi. Rekomendasi memberikan pedoman praktis mengenai kemungkinan langkah hukum dan langkah-langkah lain untuk mengimplementasikan hak-hak dan prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam Konvensi.

Bagaimana Konvensi tersebut diimplementasikan?

Konvensi tersebut bisa diterapkan dengan memperluas atau menyesuaikan undang-undang dan peraturan atau langkah-langkah lain yang telah, atau dengan mengembangkan langkah-langkah

baru dan khusus untuk pekerja rumah tangga. Sebagian langkah-langkah yang diperlukan di bawah Konvensi tersebut bisa dilakukan secara bertahap.

II. Siapa yang dicakup oleh Konvensi No. 189?

Apa pekerjaan rumah tangga itu?

Konvensi No. 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai 'pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga'.

Pekerjaan ini bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebutuhan, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.

Siapa pekerja rumah tangga itu?

Di bawah Konvensi tersebut, seorang pekerja rumah tangga adalah 'seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja'.

Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu; mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa pemberi kerja (rumah tangga); mungkin tinggal di rumah tangga pemberi kerja (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja di sebuah negara dimana dia bukan merupakan warganya.

Seluruh pekerja rumah tangga dicakup oleh Konvensi No. 189, meskipun negara-negara bisa memutuskan untuk mengecualikan beberapa kategori, dengan syarat yang sangat ketat.

Siapa pemberi kerja pekerja rumah tangga itu?

Pemberi kerja seorang pekerja rumah tangga mungkin seorang anggota rumah tangga yang pekerjaan tersebut dilaksanakan untuknya atau sebuah agen atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan membuat mereka tersedia untuk rumah tangga.

Dalam menerapkan Konvensi tersebut, apakah pekerja dan pemberi kerja akan diajak berkonsultasi?

Ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut harus diterapkan dengan berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha paling representatif (Pasal 18).

Selain itu, Konvensi tersebut mengharuskan Pemerintah berkonsultasi dengan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha paling representatif dan, bila ada, dengan organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan organisasi yang merepresentasikan pemberi kerja pekerja rumah tangga mengenai empat hal penting: (i) mengidentifikasi kategori-kategori pekerja yang akan dikecualikan dari cakupan Konvensi; (ii) langkah-langkah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja; (iii) langkah-langkah mengenai jaminan sosial; dan (iv) langkah-langkah untuk melindungi pekerja dari praktik-praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta (Pasal 2, 13 & 15).

Apa yang pekerja rumah tangga dapat lakukan untuk menikmati perlindungan yang ditawarkan oleh Konvensi No. 189?

Konvensi No. 189 menegaskan hak-hak fundamental pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan **standar ketenagakerjaan minimal untuk pekerja rumah tangga.**

Pekerja rumah tangga dapat:

- Mengorganisasi & memobilisasi dukungan untuk ratifikasi dan penerapan Konvensi oleh Pemerintah mereka
- Menggunakan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi tersebut untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam undang-undang dan meningkatkan kondisi kerja dan hidup pekerja rumah tangga, tanpa memandang apakah negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi Konvensi No.198 atau tidak.

III. Apa standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 untuk pekerja rumah tangga?

Hak-hak dasar pekerja rumah tangga

- Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (Pembukaan ; Pasal 3)
- Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11)
- Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5)
- Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6)

Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja

- Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis. (Pasal 7)

Jam kerja

- Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (Pasal 10)
- Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut (Pasal 10)
- Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan) (Pasal 10)

Pengupahan

- Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (Pasal 11)
- Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada satu bulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank –bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja.(Pasal 12)

- Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan 3 syarat: hanya proporsi terbatas dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan bermanfaat bagi pekerja. Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka.(Pasal 12)
- Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah.(Pasal 15)

Keselamatan dan kesehatan kerja

- Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (Pasal 13)
- Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.(Pasal 13)

Jaminan sosial

- Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan persalinan (Pasal 14)
- Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk pekerja secara umum (Pasal 14)

Standar mengenai pekerja rumah tangga anak

- Persyaratan untuk menetapkan usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan rumah tangga (Pasal 4)
- Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun – pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.(Pasal 4)

Standar mengenai pekerja tinggal di dalam

- Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (Pasal 6)
- Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan pemberi kerja atau calon pemberi kerja mereka mengenai apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut atau tidak (Pasal 9)
- Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggotanya selama masa libur atau cuti mereka (Pasal 9)
- Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan mereka (Pasal 9)
- Peraturan jam siaga (Pasal 10)

Standar mengenai pekerja rumah tangga migran

- Sebuah kontrak kerja yang bisa ditegakkan di negara tempat kerja, atau tawaran kerja tertulis, sebelum berangkat ke negara tempat kerja (Pasal 8)
- Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas pemulangan di akhir kerja mereka (Pasal 8)
- Perlindungan pekerja rumah tangga dari praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta(Pasal 15)
- Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran (Pasal 8)

Agen ketenagakerjaan swasta

- Langkah-langkah yang harus diadakan (Pasal 15):
 - o Meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta
 - o Menjamin perangkat yang memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja rumah tangga
 - o Menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga yang memadai dan pencegahan pelecehan, dengan berkolaborasi dengan para Anggota lain bila dirasa tepat
 - o Mempertimbangkan mengikat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan 4

Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan

- Akses efektif ke pengadilan, tribunal atau mekanisme penyelesaian perselisihan lain, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses (Pasal 17)
- Langkah-langkah harus diadakan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah-langkah inspeksi ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Konvensi mengakui perlunya menyeimbangkan hak pekerja rumah tangga atas perlindungan dan hak atas privasi anggota rumah tangga.(Pasal 17)

SITUASI PRTA DAN PERATURAN-PERATURAN TERKAIT (PRTA) DI INDONESIA

Menurut UU no. 20 tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO no. 138, usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.

Kecuali untuk pekerjaan yang membahayakan atau pekerjaan terburuk lainnya, di mana pekerja tidak boleh dibawah usia 18 tahun.

Menurut UU no. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO NO. 182, yang termasuk sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu:

- Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan misalnya penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian nasional;
- Pekerjaan yang sifat atau lingkungan di mana pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan keselamatan atau moral anak-anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi no. 235 tahun 2003 mengenai Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, menetapkan bahwa yang termasuk sebagai pekerjaan berbahaya adalah sebagai berikut:

- Pekerjaan yang memaparkan anak pada kekerasan fisik, psikologis dan seksual;
- Pekerjaan yang dilakukan di bawah tanah, bawah air, pada ketinggian yang membahayakan atau di ruangan tertutup;
- Bekerja dengan mesin dan alat-alat yang membahayakan atau yang melibatkan kerja mengangkat beban berat secara manual.
- Bekerja di lingkungan yang tidak sehat, misalnya, memaparkan anak-anak ke zat-zat kimia yang membahayakan, temperatur yang ekstrim, tingkat kebisingan yang tinggi atau vibrasi yang membahayakan kesehatan;
- Bekerja di situasi yang sulit seperti jam kerja yang panjang, kerja malam hari atau bekerja di mana anak dikurung di tempat kerja milik pemberi kerjanya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan PRT, menetapkan usia minimal untuk bekerja sebagai PRT adalah 18 tahun (pasal 4).

Pekerjaan Rumah Tangga: Apa yang bisa diterima dan yang tidak bisa diterima bagi anak (menurut Konvensi-konvensi ILO)

Dapat diterima:



- Usia anak yang bekerja adalah di atas usia 15 tahun
- Kondisi kerja sesuai yang disyaratkan dengan standar ketenagakerjaan
- Hak anak untuk pendidikan, istirahat dan perkembangan tetap dihormati

Tidak dapat diterima dan harus segera dilakukan tindakan:



- Anak berusia di bawah usia 15 tahun
- Anak merupakan korban perdagangan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga
- Anak tersebut berusia 15 tahun TETAPI:
 - kondisi kerjanya tidak sesuai dengan standar ketenagakerjaan
 - terjebak dalam kondisi bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
 - hak atas pendidikan, istirahat dan perkembangan terganggu

Penyebab dan Dampak Pekerja Rumah Tangga Anak

- tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah dari orang tua dan disuruh bekerja
- diiming-imingi gaji yang besar oleh agen ketenagakerjaan
- ingin mendapatkan pengalaman bekerja di kota dan seringkali bekerja di rumah tangga dianggap sebagai batu loncatan
- dititipkan oleh keluarga agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota

Dampak anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga:

- anak-anak berada dalam situasi yang rentan terhadap eksploitasi kekerasan dan pelanggaran: perlakuan yang menghina atau merendahkan termasuk kekerasan fisik dan lisan, dan pelecehan seksual
- Sering juga terjadi pelanggaran hubungan kerja karena tidak adanya ikatan formal yang dilakukan antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga. Beberapa kasus di antaranya adalah tidak dibayarnya gaji secara teratur bahkan beberapa di antaranya gaji diberikan tetapi tidak sesuai besaran yang dijanjikan.
- Anak-anak yang bekerja sebagai PRT juga acapkali memiliki jam kerja panjang bahkan tidak terbatas terutama mereka yang tinggal di rumah pemberi kerja. Sehingga mereka tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, tidak memiliki waktu untuk bermain dengan teman-temannya dan bahkan dunia anak-anak ini menjadi sangat terbatas.

SITUASI KERJA TIDAK LAYAK YANG DIHADAPI OLEH PRT INDONESIA

Sampai saat ini belum ada data statistik resmi jumlah PRT di Indonesia. Berbagai informasi yang didapat dari survei, sensus penduduk, sensus ekonomi, estimasi, menggambarkan jumlah PRT yang bekerja di Indonesia cukup besar meskipun juga bervariasi. Studi ILO-IPEC tahun 2002 memperkirakan jumlah PRT sebesar 2.593.399 untuk seluruh Indonesia. Sedangkan survei Tenaga Kerja tahun 2008, sebesar 1.714.437 PRT. Sementara *Rapid Assesment JALA PRT* memperkirakan jumlah PRT dalam negeri tahun 2009 sebesar 10 juta lebih dan 67% dari 16 Juta Rumah Tangga kelas menengah dan menengah atas memperkerjakan PRT. Mayoritas PRT adalah perempuan dan 30% di antaranya adalah anak perempuan.

Situasi PRT sebagai pekerja sejauh ini masih memprihatinkan. Berdasarkan data yang dihimpun baik melalui temuan lapangan maupun hasil Riset Advokasi PRT – JALA PRT Tahun 2004-2007 & 2010 di 10 kota dengan 300 responden (Palembang, Lampung, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta, DIY, Surabaya, Mataram, Pontianak) mengidentifikasi berbagai persoalan PRT yang secara khusus berhubungan dengan *situasi kerja tidak layak dan pelanggaran hak termasuk kekerasan yang dialami oleh PRT baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi*. Situasi kerja tidak layak yang dialami oleh kebanyakan PRT pada umumnya terdiri dari:

1. Tidak Ada Perjanjian Kerja.

PRT tidak dilindungi oleh perjanjian kerja, sehingga tidak ada acuan antara hak & kewajiban. Perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu misalnya penambahan beban pekerjaan, jam kerja, tanpa penyesuaian atas upah.

2. Masalah Upah PRT.

Upah PRT masih sangat rendah. Tidak ada perlindungan untuk upah PRT seperti standar pengupahan yang bisa diberlakukan untuk PRT. Di Jabodetabek, upah PRT hanya 20%-25% saja dari UMR. Sedang di Propinsi lain, itu adalah sekitar 20%-40% UMR. Tidak ada kejelasan kenaikan, pemotongan yang semena-mena, penunggakan pembayaran hingga upah yang tidak dibayar oleh pemberi kerja. Sekitar 30 persen dari 653 kasus PRT pada tahun 2013 adalah soal upah yang tidak dibayar pemberi kerja. Sementara beban kerja PRT tidak terbatas dan sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Jam Kerja Panjang

Pemberlakuan jam kerja PRT yang panjang. Mayoritas PRT bekerja lebih dari 16 jam per hari dari pukul 04.00-05.00 – 21.00-22.00. Selain itu, posisi PRT harus selalu siaga kapan pun diperlukan oleh pemberi kerja.

4. Tidak Ada Libur Mingguan & Kejelasan Waktu Istirahat

Tidak ada libur mingguan bagi PRT. Tidak ada waktu istirahat yang jelas. Tidak ada cuti haid, dan tidak ada cuti tahunan bagi yang bekerja dalam kurun waktu setahun.

5. Tidak ada Jaminan Sosial

Sebagai warga miskin, PRT tidak bisa mengakses program yang disediakan bagi warga miskin, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai pekerja, mereka dikecualikan dari mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan yang harusnya menjadi hak mereka, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan & keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.

6. Rentan mengalami kekerasan (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Situasi kerja PRT yang berada di ranah domestik, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang menjadikan PRT rentan menjadi korban KDRT. PRT sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara lisan ataupun psikis, penganiayaan fisik, hingga kekerasan seksual. Situasi psikososial yang dialami adalah bahwa PRT merasa cemas, takut membuat kesalahan, takut menyatakan pendapat, berekspresi, merasa rendah karena dianggap warga kelas bawah. PRT juga rentan menjadi korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang oleh oknum atau agen penyalur.

7. Pembatasan gerak dan akses PRT untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan

Pembatasan gerak/pengekangan yang dialami oleh PRT, khususnya PRT anak dengan cara pelarangan secara terselubung ataupun terbuka sehingga tidak dapat menggunakan kesempatan untuk pengembangan pribadi, termasuk pendidikan dan pelatihan.

8. Pelarangan Hak Berorganisasi Berserikat

Tidak diperbolehkan berorganisasi – pelanggaran atas hak berorganisasi, berasosiasi dan berserikat

9. Tidak ada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tidak ada perlindungan K3: kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya penggunaan bahan kimia pembersih rumah ataupun petunjuk tata cara kerja yang aman. Contoh PRT yang terjatuh dari atap, tersetrum listrik ketika membersihkan kulkas, kompor listrik, kulit tangan mengelupas karena pemakaian pembersih porselen, terkena minyak panas, terkena ledakan kompor gas.

Sampai saat ini, belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan jumlah anak yang bekerja di sektor rumah tangga di Indonesia. ILO, dalam beberapa studi terbatasnya, mengeluarkan angka sebagai berikut:

- 2002: 2,6 juta PRT dan 700.000 di antaranya berusia di bawah 18 tahun
- 2009: 216.000 anak usia 7 - 14 tahun bekerja sebagai pekerja rumah tangga (Child Labour Survey, 2009)
- 2012: 2,5 juta pekerja rumah tangga di atas 15 tahun dan 111.000 di antaranya berusia 15 hingga 17 tahun - analisa Data Sakernas

Beberapa karakteristik Pekerja Rumah Tangga Anak berdasarkan data kuantitatif Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) 2012 adalah sebagai berikut:

- 77,5% perempuan
- 4% menikah atau bercerai
- 83,5% sudah tidak bersekolah
- 81,4% bekerja 7 hari seminggu (tanpa hari libur)
- Rata-rata jumlah jam kerja: 66,5 jam per minggu
- 24% berupah kurang dari Rp. 400.000 dan 37% berupah antara Rp. 400.000 – Rp. 700.000 per bulan

Lembar Aktivitas 4.1: Lembar Pernyataan

PERNYATAAN (dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan kondisi peserta)¹⁷

1. Jam kerja saya tidak melebihi 8 jam sehari.
2. Saya mendapatkan upah lembur.
3. Saya memiliki asuransi kesehatan
4. Bila pensiun saya akan mendapatkan uang pensiun.
5. Saya mendapatkan libur setiap pekan.
6. Saya dapat menjadi anggota serikat bekerja.
7. Saya dapat menjadi anggota jaringan atau organisasi.
8. Saya berhak mengambil cuti pada libur hari besar.
9. Jika saya memiliki keluhan saya dapat mengajukan tuntutan hukum.
10. Kondisi kesehatan dan keamanan di tempat kerja saya bagus.
11. Saya memiliki perlindungan persalinan
12. Pekerjaan saya diberlakukan Upah Minimum.
13. Pelecehan seksual dilarang di tempat kerja saya.
14. Anak-anak dilarang bekerja di profesi saya.
15. Saya memiliki kontrak kerja.
16. Pekerjaan saya dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.
17. Saya berhak atas jaminan sosial.
18. Saya tidak ada masalah mengambil cuti pribadi.
19. Saya tidak bisa dipecat tanpa alasan.
20. Pemberi kerja saya memperlakukan saya dengan penuh hormat dan keadilan.

¹⁷ Manual Pelatihan untuk Pelatih: Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak, (Jakarta: ILO, tanpa tahun penerbit), Hlm. 52

Lembar Kasus 4.1: Ilustrasi Kasus PRT

“Minta Pengobatan, Malah di PHK Pemberi kerja”

Seorang PRT perempuan berinisial P (36 tahun) berdomisili di Jakarta Timur. Sejak bulan Agustus 2014 bekerja di rumah J yang tinggal di Apartemen Parama TB. Simatupang. Pekerjaan yang dilakukan adalah membersihkan rumah, memberi makan anjing, membawa anjing jalan-jalan dan lain-lain, yang dilaksanakan oleh P mulai pukul 08:00 – 18:30 (10,5 jam). P mendapat upah sebesar Rp. 1.600.000,-/ bulan (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian upah pokok (gaji) Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Pada minggu kedua bulan Oktober 2014, P digigit anjing saat membersihkan kamar J. P langsung berobat ke klinik Stefanus di Cilandak. Karena di klinik Stefanus tidak ada vaksin rabies, maka P dirujuk ke Puskesmas Cilandak. Kemudian, dengan alasan yang sama, oleh Puskesmas Cilandak P dirujuk lagi ke Rumah Sakit (RS) Tarakan yang khusus menangani pasien digigit anjing. Setelah mendapat surat rujukan ke RS. Tarakan, P kemudian memberikan surat rujukan tersebut kepada Y, salah satu pegawai lain di rumah J.

Akibat luka gigitan anjing tersebut P mengalami demam. Karena kondisi sakit, esok harinya P menelepon B (pegawai lain di rumah J) untuk meminta ijin tidak masuk kerja, namun B mengatakan bahwa P harus masuk kerja. Akhirnya dalam kondisi demam P tetap bekerja.

Saat bertemu dengan J, P meminta agar diobati di RS Tarakan sesuai rujukan dari Puskesmas Cilandak, namun J keberatan dengan alasan biaya perawatan anjingnya lebih mahal dari biaya pengobatannya. J juga tidak percaya bahwa P sakit akibat digigit anjing. Bahkan J langsung memecat P dengan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya.

Dua minggu kemudian P mendapat pekerjaan sebagai PRT di apartemen yang sama pada seorang pemberi kerja berkewarganegaraan Korea berinisial M. Setelah diterima, P langsung bekerja. Namun pada hari ketiga P diberhentikan secara tiba-tiba oleh M tanpa alasan yang jelas. P pun bertanya kepada M tetapi tidak dijawab. Selanjutnya P bertanya kepada petugas keamanan apartemen, yang memberikan informasi bahwa P telah di-*blacklist* dan dilarang dipekerjakan di lingkungan Apartemen Parama oleh J melalui selebaran yang dibuat oleh J.

“Eksplorasi Kerja Dan Perlakuan Diskriminatif”

SS (perempuan, 32 tahun), seorang PRT yang berdomisili di Kunciran Indah Tangerang, bekerja dengan pemberi kerja berinisial PCY, yang bekerja di PT. CHE beralamat di salah satu apartemen Kuningan Jakarta Selatan, sejak 25 Juni 2012. SS bertugas memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan terkadang ikut event yang dilaksanakan oleh kantor PCY dengan gaji Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus 2 (dua) unit apartemen milik PT.CHE. Aktivitas perusahaan tersebut adalah kunjungan perwakilan dari kantor pusat, dinas pegawai dari luar negeri, dan lain-lain.

Untuk melaksanakan pekerjaannya SS diperlakukan berbeda dengan pekerja lainnya di PT.CHE. SS tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, di antaranya tidak pernah mendapatkan uang lembur, hak untuk cuti liburan di hari *weekend*, tidak mendapatkan jaminan sosial (BPJS) dengan alasan pekerjaan SS hanya sebagai PRT. Bahkan keluar peraturan baru dari kantor yang menjelaskan bahwa SS hanya mendapatkan libur satu kali dalam setahun. Sejak tanggal 19 Desember 2015, SS sudah tidak tinggal di apartemen dan SS tidak mendapatkan uang transport dan uang makan selama 3 (tiga) bulan.

“ Minta Cuti Melahirkan, Yang Didapat Malah PHK”

SGA (perempuan, 35 tahun), seorang PRT yang berdomisili di Cipete Utara, bekerja dengan CG, seorang WNA Amerika, di Jl. H. Saidi, Jakarta Selatan. SGA bekerja sejak bulan Juni 2012, yang berarti masa kerja CG adalah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan. Sehari-hari SGA bertugas membersihkan rumah dan memasak dengan upah sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan.

SGA diberhentikan oleh CG setelah menyampaikan niatnya mengajukan izin cuti melahirkan. SGA sangat keberatan dengan PHK atas dirinya dan setelah cuti selesai SGA ingin bekerja kembali. SGA pun meminta bantuan LBH Jakarta untuk mendapatkan haknya.

“PRT Anak Rentan Dieksploitasi dan Menjadi Korban Perdagangan Orang”

FTN (anak perempuan, usia 12 tahun), seorang PRTA asal Tegal, Jawa Tengah. Bekerja dengan keluarga Brigjen MS dan istrinya, MU, sejak bulan Februari 2014 di Bogor, Jawa Barat. FTN bertugas membersihkan rumah, mencuci piring, dan memasak, yang dikerjakan dari pukul 04.00 sampai 24.00 WIB (20 jam) sehari dengan upah (gaji) sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan hingga kini FTN belum menerima upahnya.

FTN tidak bekerja sendiri, ada 16 PRT lain yang bernasib sama dengan FTN di rumah tersebut dengan tugas yang sama yaitu menyapu, mengepel, membereskan rumah, dan memasak. Selama bekerja di sana, FTN bersama 16 temannya mendapatkan kekerasan yaitu : pipi ditampar dengan menggunakan tangan, pipi ditampar dengan menggunakan penggorengan yang masih panas, rambut dijambak, baju ditarik hingga terjatuh, ditendang, puting dipelintir di hadapan PRT perempuan dan laki-laki, saat PRT meminta pulang kampung karena hamil, dihukum dengan cara tidak diberi makan, tidak diberi gaji, diwajibkan melakukan pekerjaan secara terus menerus mulai pukul 04.00 sampai pukul 24.00 tanpa istirahat, kecuali istirahat makan jam 9, jam 14 dan jam 22. Selama waktu kerja dilarang buang air besar dan kecil, harus menuruti perintah MU, dan tidak diberikan hak berupa ruang istirahat/tidur yang layak. PRT perempuan terpaksa tidur di ruangan dapur dengan beralaskan tikar, sedangkan PRT laki-laki tidur di ruang lantai 2 rumah MU. Tidak memberikan akses kepada PRT untuk berkomunikasi kepada keluarga, pulang kampung, menemui keluarga, melarang memiliki alat komunikasi dan berkomunikasi, yang jika dilanggar maka MU akan menyita HP. MU mewajibkan PRT bekerja meskipun dalam keadaan sakit, melarang beristirahat bekerja meskipun bekerja dalam keadaan sakit. Jika berhenti bekerja, PRT harus membayar ganti rugi antara 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang jika tidak dibayar maka PRT diancam akan dilaporkan ke polisi dan dipenjarakan sehingga membuat PRT menjadi takut. Bila ada PRT yang berusaha kabur, PRT tersebut ditampar pipinya, didorong, ditendang, di tarik bajunya sampai terjatuh. Saat ada salah seorang PRT, RL, hendak melahirkan, PRT tersebut menyampaikan keinginannya untuk melahirkan di kampung supaya keluarganya membantu membiayai kelahiran, MU melarangnya. Akhirnya, PRT tersebut melahirkan di klinik, dan MU meminta ganti rugi sejumlah Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Karena PRT tersebut tidak mampu mengganti uang sebanyak itu, maka MU menghukum PRT tersebut untuk melakukan pekerjaan tanpa batas waktu yang ditentukan. MU Melarang PRT keluar dari halaman rumahnya kecuali PRT AH untuk keperluan yang masih dalam lingkup pekerjaan yang diperintahkan oleh MU.¹⁸

Kasus Kriminalisasi

PRT Rentan Dituduh Mencuri

TH (perempuan, 27 Tahun) bekerja selama 7 (tujuh) hari di rumah pemberi kerja berinisial ISW bersama dengan PRT lainnya berinisial TT yang bekerja sebagai baby sitter. Penyalur tenaga kerja menyalurkan TH bekerja di rumah ISW dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu). TH bekerja dalam kondisi hamil tua (menjelang usia kandungan sekitar 7 bulan). TH sebelumnya mengalami kekerasan dalam pacaran di mana pacarnya, pria dengan inisial T, tidak bertanggung jawab atas kehamilannya.

Pada awalnya TH akan bekerja sebagai guru les, lalu TH dibawa oleh penyalur ke rumah ISW. Ternyata, ketika sampai di rumah ISW, TH bertugas memasak nasi, mencuci dan membersihkan rumah. Sesekali TH membersihkan kamar tidur ISW apabila disuruh oleh ISW dan setiap membersihkan kamar, ISW selalu ada di dalam kamar sambil memberikan intruksi kepada TH bagaimana cara membersihkan tempat tidur.

Pada tanggal 09 Desember 1998 timbul niat TH untuk pergi dari rumah (kabur) karena merasa tidak betah karena TH merasa didikte oleh ISW dalam setiap melakukan pekerjaan. Sesampainya di depan kompleks rumah ISW, TH dicegat dan tas TH digeledah. Di dalam tas TH ditemukan walkman yang sudah rusak, handuk yang sudah terpakai kepunyaan anak ISW dan sebuah sabun. Kemudian ISW melapor ke polisi dan TH ditahan. Di kepolisian, ISW mengaku juga kehilangan uang sebesar Rp. 500 ribu, \$ 25 singapura, \$ 25 Australia, dan \$ 40 Amerika Serikat. Barang-barang tersebut tidak pernah diambil oleh

18 Putusan Kasus FTN

TH dan tidak ada barang buktinya sampai putusan pengadilan dibacakan. Namun, saat diperiksa di Polisi, TH disuruh mengaku saja telah mengambil uang rupiah dan uang dolar pemberi kerja. TH ditahan di Rutan Pondok Bambu.

Setelah melalui proses pembuktian, pemberi kerja TH (suami isteri) dan adik suami ISW diperiksa namun TT tidak diperiksa, baik di kepolisian maupun di pengadilan. Penasehat hukum TH tidak bisa/sulit menghadirkan TT karena TT masih bekerja dengan ISW. Dalam perkara ini tidak ada barang bukti berupa uang seperti yang didakwakan kepada TH. Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, TH menerangkan bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari *baby sitter* yang bernama TT yang lebih dahulu bekerja di rumah ISW. TH hanya mengikuti ajakan TT untuk mengambil sabun. TH mau mengikuti ajakan tersebut karena pada saat itu TT mengambil sabun dan Softex (pembalut wanita) dari tempat stock barang-barang kebutuhan keluarga milik ISW. Sebagai orang yang baru bekerja di rumah tersebut, TH belum mengetahui apakah sabun disediakan oleh pemberi kerja atau tidak. Sehingga ketika TH mengambil sabun dan softex, TH mengira bahwa sabun tersebut memang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penghuni rumah, dan, pada saat itu TH sedang membutuhkan sabun, karena tidak membawanya sendiri dari rumah.

Jaksa penuntut umum menyatakan TH bersalah melakukan pencurian sesuai Pasal 362 KUHP dan menuntut TH dengan hukuman 4 bulan penjara.

Kasus Penganiayaan PRT

SSM (perempuan, 22 tahun) bersama dengan ER (perempuan, 23 tahun), MS (perempuan, 16 tahun) dan WD (perempuan, 19 tahun) menjadi PRT di rumah MD. SSM bekerja selama 9 tahun (2007-2016), ER bekerja selama 6 tahun, MS bekerja selama 3 tahun (2013-2016) dan WD selama 6 tahun (2010-2016). Selama bekerja di rumah MD, SSM dan 3 PRT lainnya, ER, MS dan WD, telah mengalami kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. SSM adalah PRT yang lebih sering mengalami kekerasan. SSM mengalami penganiayaan dengan cara dipukul dengan gagang sapu, gantungan baju, ulekan, sikat kamar mandi, disiram air panas, dipaksa memakan kotoran kucing dan ayam serta diancam jika menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya, maka keluarganya akan dihabisi. Akibat dari perbuatan tersebut, SSM mendapat luka pada bagian mata kanan dan mengalami kebutaan, telinga kiri mengecil dan bibir menjadi sumbing.

Bentuk kekerasan lain yang terjadi pada SSM dan kawan-kawannya adalah, tidak boleh keluar rumah dan pintu rumah selalu terkunci, kecuali WD karena bertugas belanja keperluan untuk masak sehari-hari di pasar dan jam 09.00 harus sudah pulang belanja, dan jika mencoba kabur dari rumah maka diancam akan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan mencuri. Selain itu sang pemberi kerja (MD) melakukan penelantaran dalam rumah tangga karena memberi makan PRT hanya 2 kali dalam sehari dan selama bekerja tidak pernah digaji padahal MD berjanji akan memberikan upah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Kasus ini terungkap pada tanggal 7 Februari 2016, saat SSM berhasil kabur dari rumah pelaku (MD) dengan cara turun dari lantai tiga rumah pelaku dengan menggunakan tali jemuran. Selanjutnya SSM melaporkan MD ke Polsek Matraman dan polisi kemudian melakukan penggebrekan dan penangkapan kepada MD dan suaminya.¹⁹

Kerentanan PRT Anak Dieksploitasi Secara Seksual

Beberapa ekspos Media dalam pemberitaan kasus PRT:

Pencabulan PRT oleh Oknum Polisi Dilakukan di Kontrakan Wanita Simpanan

Oknum polisi berinisial Kadek A, 55, harus berurusan dengan lembaganya sendiri. Itu setelah dia mencabuli pembantu rumah tangganya, Ni Komang BW, 17.

19 ILO dan Jala PRT, *Bahan Kompendium Penanganan Kasus PRT* oleh LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta (Jakarta: ILO-Jala PRT, 2016)

20 <http://www.jawapos.com/read/2016/06/15/34260/pencabulan-prt-oleh-oknum-polisi-dilakukan-di-kontrakan-wanita-simpanan>

Parahnya, pelaku mencabuli korban sudah lima tahun lamanya, yakni saat korban masih berusia 12 tahun. Selama itu juga korban terus mendapat ancaman. Karena takut, korban selalu menerima ajakan pelaku.

Kuasa hukum korban, Siti Sapurah mengungkapkan, saat akan melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku selalu memaksa korban mengonsumsi pil merk regimen agar tidak hamil.

Parahnya lagi, sang pelaku rupanya mempunyai wanita idaman lain. Rumah wanita simpanan oknum polisi ini berbeda dengan rumah istri sahnya.

Nah, korban ini menjadi PRT di rumah yang sengaja dikontrak untuk wanita simpanan oknum polisi tersebut. "Kalau tak ada selingkuhannya, anak ini yang digarap," beber Ipung -sapaan Siti Sapurah, dikutip dari radarbali.jawapos.com, Rabu (15/6).

Saat ditanya berapa kali korban disetubuhi, Ipung menjawab tak terhitung. "Tak terhitung karena terlalu sering. Waktu dia tinggal di rumah pelaku saat jadi asisten rumah tangga itu hampir setiap hari," urainya. (ken/mus/fab/JPG)

Selain Disiksa, PRT Diduga Alami Pelecehan Seksual oleh Pemberi kerja²¹

04 Des 2013, 20:34 WIB

Sungguh malang nasib SNA. Baru berusia 18 tahun, pembantu rumah tangga (PRT) itu diduga telah mengalami penyiksaan bertubi-tubi hingga mengalami kebutaan. Selain itu, SNA juga diduga mengalami pelecehan seksual.

Karenanya, bersama kuasa hukumnya, SNA menjalani visum tambahan. "Hari ini jalani visum tambahan. Sebelumnya kan hanya melihat lukanya saja," kata kuasa hukum SNA, Primayvira Ribka Limbong, di Mapolrestro Jakarta Timur, Rabu (4/12/2013).

Prima mengatakan, selama 4 bulan bekerja, SNA juga mengalami pelecehan seksual, seperti oral, diraba, difoto tanpa busana, dan memasukan barang ke kemaluan SNA. Menurutnya, kliennya tidak hanya dianiaya oleh pemberi kerja berinisial U dan L, tapi ayah dari U juga diduga turut serta menganiaya SNA.

"Karena itu, kita minta kepolisian untuk melakukan visum tambahan, khususnya pada bagian kemaluannya," lanjutnya.

"Karena itu, kita minta kasus ini diusut sampai tuntas," pungkas Prima.

Penganiayaan SNA terjadi selama September hingga Desember 2012. SNA bekerja di sebuah rumah di Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Setelah 3 bulan bekerja, SNA dikembalikan ke penyalurnya dengan alasan sudah tidak bisa bekerja karena sakit.

Sang pemberi kerja juga memotong gaji Rp 1 juta dari 3 juta yang seharusnya diterima SNA. Setiap bulannya, SNA seharusnya menerima gaji Rp 750 ribu. Tapi selama 4 bulan kerja, gaji itu tak pernah dibayarkan.

Setelah 6 bulan, SNA baru melaporkan penganiayaan tersebut ke Mapolrestro Jakarta Timur tepatnya pada 17 Juni lalu. Kasus ini kini ditangani Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). (Ndy)

"Istri Biarkan Suami Perkosa Pembantu"²²

SELASA, 26 JUNI 2012 | 08:08 WIB

TEMPO.CO, Tulungagung - Kepolisian Resor Tulungagung menangkap seorang pemberi kerja yang memperkosa pembantu rumah tangganya. Ironisnya, istri pelaku membiarkan suaminya melakukan pemerkosaan terhadap korban yang masih di bawah umur ini.

21 <http://news.liputan6.com/read/765145/selain-disiksa-prt-diduga-alami-pelecehan-seksual-oleh-majikan>

22 <https://m.tempo.co/read/news/2012/06/26/058412919/istri-biarkan-suami-perkosa-pembantu>. Sebagai catatan, judul berita ini sangat bias.

Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reserse Kriminal Polres Tulungagung Inspektur Satu Siswanto mengatakan pelaku berinisial NK, 46 tahun, warga Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Dia dilaporkan keluarga korban yang tidak menerima perbuatan cabul pelaku selama korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga. "Pelaku kita tangkap kemarin dan masih proses interogasi," kata Siswanto, Selasa, 26 Juni 2012.

Menurut Siswanto, NK memperkosa korban sejak pertama kali bekerja di tempatnya pada 2009. Korban yang masih di bawah umur ketakutan karena selalu diancam akan disakiti jika menolak.

Perbuatan itu selalu dilakukan pelaku saat istrinya pergi berdagang di pasar. Sementara NK, yang menjadi juragan cabai, lebih banyak di rumah bersama pembantunya.

Ironisnya, upaya korban untuk mengadukan pemerkosaan itu kepada pemberi kerja perempuannya kandas. Sebab, meski pada akhirnya istri NK mengetahui perbuatan itu dan sempat memicu pertengkaran di antara mereka, perempuan itu justru membiarkan ulah suaminya. "Istri saya tahu kok," kata NK.

Hingga pekan lalu, korban yang dijanjikan akan dinikahi pemberi kerjanya setiap kali usai melakukan persetubuhan mengadu kepada keluarganya. Polisi yang menerima laporan mereka segera menangkap pelaku tanpa perlawanan. Hingga kini penyelidikan kasus tersebut masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres setempat.



TUJUAN

1. Peserta memahami bagaimana hukum sebagai sebuah sistem serta pembentukan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem politik dan budaya di masyarakat.
2. Peserta dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait kendala, hambatan dan tantangan serta praktik baik dalam penanganan kasus KTP, khususnya terhadap PRT/PRTA, baik dalam aspek substansi/implementasi, struktur maupun kultur hukumnya.
3. Peserta mengetahui pendekatan/teori hukum berperspektif perempuan sebagai pendekatan kritis untuk mengoreksi situasi hukum yang bias.
4. Peserta mengetahui konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKTP) sebagai sebuah upaya terobosan hukum untuk meningkatkan akses perempuan korban terhadap keadilan.
5. Peserta mengetahui Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/KTA) dan Sistem Pembuktian yang Responsif Gender
6. Peserta mengetahui alur, prinsip dan mekanisme rujukan layanan KTP/PRT yang responsive gender



MATERI

1. Sistem Hukum dan Alur Proses Pembentukan Hukum di Indonesia
2. Pendekatan/teori hukum berperspektif perempuan
3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKTP)
4. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/KTA) dan Sistem Pembuktian yang Responsif Gender
5. Alur, prinsip dan mekanisme rujukan layanan KTP/PRT yang responsive gender
6. Materi dan cakupan Hukum Positif terkait kasus PRT
 - a. UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan
 - b. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
 - c. UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
 - d. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam UU No. 35/2104 (Kasus Kekerasan seksual dengan korban anak)

- e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Kekerasan Seksual, penipuan, penggelapan, Hak-hak Saksi),
- f. UU Kesehatan (Kesehatan Reproduksi)
- g. Perkap No.8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h. Perkap Np. 3/2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana



METODE

Presentasi, bedah kasus, dan curah pendapat



ALAT/BAHAN

Flipchart, kertas plano, spidol, LCD proyektor dan alat presentasi lainnya, lembar kasus



DURASI

5 jam



LANGKAH-LANGKAH

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi. (2')
2. Fasilitator menayangkan materi pengertian sistem hukum dan 3 unsur dalam sistem hukum (5')
3. Fasilitator meminta peserta curah pendapat terkait sistem hukum selama ini dalam merespon kasus KTP/PRT dan meminta peserta sharing pengalamannya dalam penanganan kasus KTP, terutama kekerasan terhadap PRT/PRTA (kendala, tantangan dan praktik baik/upaya terobosan). Pertanyaan kunci:
 - Apa saja kasus KTP/PRT yang pernah ditangani dan seperti apa prosesnya?
 - Bagaimana kendala/hambatan dalam penanganan kasus tersebut (substansi, struktur dan kultur)?
 - Apa aturan perundang-undangan yang biasa digunakan dalam kasus-kasus KTP/PRT?
 - Adakah kendala dalam penerapannya (struktur dan kultur)?
 - Adakah terobosan yang sudah dilakukan terkait kendala? (15')
4. Fasilitator memandu curah pendapat untuk mengidentifikasi poin-poin penting terkait kendala dan hambatan dalam aspek substansi, terutama bagaimana aturan hukum diterapkan (UU PKDRT, UU TPPO, UU PA, KUHP/ KUHAP, UU Ketenagakerjaan dst.), aspek struktur (SDM APH, mekanisme internal, dukungan kelembagaan) serta aspek kultur (kendala pada korban, keluarga dan lingkungan) serta mencatatnya di metaplan/kertas plano. (15')
5. Fasilitator menyimpulkan hasil curah pendapat dan mengantarkan pada materi selanjutnya. (10')

6. Fasilitator mengaitkan hasil brainstorming dengan penjelasan tentang alur proses pembentukan hukum serta permasalahan dalam sistem hukum terhadap KTP/PRT (15”)
7. Fasilitator menjelaskan pendekatan hukum berperspektif perempuan (korban) dengan bahan CEDAW/HAP (sebagai respon terhadap pendekatan hukum konvensional/bias gender) (15’)
8. Selanjutnya fasilitator menjelaskan konsep SPPT-PKTP sebagai upaya terobosan atas sistem hukum yang belum responsif(15’)
9. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok dan meminta peserta untuk mendiskusikan studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum berperspektif perempuan. Adapun pertanyaan dalam kasus tersebut (30’):
 1. Identifikasi kekerasan berbasis gender pada kasus tersebut, siapa korban dan pelakunya dan dampak yang dialami korban?
 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan agar terpenuhi akses keadilan bagi korban? Apa aturan hukum yang bisa digunakan?
 3. Bukti apa saja yang dapat diajukan dalam proses peradilan oleh aparat penegak hukum?
 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memproses kasus kekerasan terhadap perempuan/PRT?
 5. Bagaimana pendekatan hukum berperspektif perempuan/responsif gender dapat diterapkan dalam kasus ini?
10. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok presentasi hasil diskusinya dan mencatat hal-hal penting dalam setiap presentasi (15’)
11. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan hasil-hasil kelompok sekaligus menguatkan peserta terkait pendekatan hukum berperspektif perempuan dalam merespon kasus (15’).
12. Selanjutnya fasilitator menayangkan terobosan hukum positif (aspek substansi) yang dapat digunakan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan/PRT dan system pembuktian yang responsive gender (25’).. (
13. Fasilitator meminta peserta kembali ke kelompok untuk melanjutkan berdiskusi atas kasus yang sama dengan menjawab pertanyaan berikutnya:
 1. Apa saja hak-hak korban yang harus diberikan? Dan siapa yang dapat memberikannya?
 2. Apa saja tanggungjawab yang dapat dikenakan kepada pelaku?
 3. Layanan-layanan apa saja yang harus disediakan Negara untuk korban?
 4. Siapa saja pihak-pihak yang seharusnya dapat bekerjasama dalam penanganan kasus KTP/PRT?
 5. Identifikasi kendala dalam penanganan antar pemberi layanan dalam rujukan kasus KTP/PRT (30’)
14. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok presentasi hasil diskusinya dan mencatat hal-hal penting dalam setiap presentasi (15’)
15. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan hasil-hasil kelompok (15’).

16. Fasilitator menayangkan Film terkait pentingnya penanganan KTP multi sektor yang sensitif dan responsif gender (5’)
17. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan hak-hak korban dan Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/ KTA) (15’)
18. Fasilitator menayangkan alur dan mekanisme penerimaan dan rujukan kasus KTP/PRT dan jejaring pemberi layanan dan mengajak peserta berbagi temuan praktik baik ataupun hambatan termasuk terkait kerjasama layanan rujukan (25’)
19. Fasilitator memandu tanya jawab terkait materi-materi yang sudah disampaikan. (15’)
20. Fasilitator merangkum sesi. (5’)



LEMBAR BACAAN

- 5.1 Sistem Hukum dan alur proses pembentukan hukum
 - 5.2 Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan
 - 5.3 Skema SPPT-PKKTP dan penjelasannya.
 - 5.4 Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/ KTA) dan Sistem Pembuktian yang Responsif Gender
 - 5.5 Perundang-undangan yang dapat Digunakan untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap PRT
 - 5.6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5.7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
 - 5.8 Alur Penanganan Kasus KTP/PRT
 - 5.9 Alur Penerimaan dan Rujukan Layanan untuk Korban (KTP/PRT)
-


SISTEM HUKUM DAN ALUR PROSES PEMBENTUKAN HUKUM

Apa pengertian Sistem Hukum?

Sebagai sebuah sistem, hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut A.V. Dicey, hukum merupakan suatu sistem yang memiliki tiga unsur, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.

- Substansi hukum mengacu pada perintah, larangan dan kebolehan yang dapat bersifat imperatif atau fakultatif dalam bentuk materi atau isi peraturan perundang-undangan.
- Struktur hukum adalah hubungan khusus atau tatanan yang menentukan identitas dan ciri sistem hukum, sehingga substansi dan budaya hukum dapat berubah dan berganti tanpa mengganggu kontinuitas sistem. Dalam praktiknya, yang merupakan struktur hukum adalah aparat dan institusinya yang memastikan bahwa hukum itu berjalan.
- Sedangkan budaya hukum mengacu pada alam pikir serta perikehidupan masyarakat yang membentuk hukum.
- Lihat diagram



Bagaimana Sistem Hukum di Indonesia?

Di Indonesia saat ini, sistem hukum yang ada belum mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap para perempuan korban kekerasan. Hal ini disebabkan karena sistem hukum Indonesia yang merupakan bentukan kolonial masih lemah dan bias gender dalam melayani kepentingan perempuan korban kekerasan. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem hukum tersebut dapat dilihat dari unsur yang membentuknya, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum.

Dari segi *struktur hukum* masih belum ada keterpaduan dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) antar penegak hukum. Kondisi ini diperburuk dengan masih lemahnya perspektif para penegak hukum dalam menangani kasus di mana perempuan menjadi korban atau 'tersangka', sehingga masih cenderung menyalahkan perempuan. Selain itu, masalah dari segi struktur hukum ini juga menyangkut lemahnya infrastruktur pendukung. Misalnya, belum semua kepolisian terutama di tingkatan resort/sektor (Polres/Polsek) yang memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Jumlah SDM polisi masih kurang terutama polisi perempuan (polwan) dan masih banyak polisi yang belum mendapat pelatihan atau penguatan kapasitas untuk melayani perempuan korban.

Faktor lain adalah *budaya hukum* masih bersifat patriarkhi. Dalam budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, perempuan diposisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga. Akibatnya, jika terjadi kekerasan pada diri mereka, maka mereka akan diminta untuk tidak memberitahunya kepada orang luar, terutama polisi, karena hal itu dapat membuka aib keluarga. Hal ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga, masih sering dianggap sebagai permasalahan pribadi, bukan permasalahan hukum. Perempuan juga kerap dipersalahkan dalam kasus-kasus pelecehan seksual karena mereka yang dianggap sebagai pemicu kekerasan.

Masalah budaya pada akhirnya juga mempengaruhi faktor lain yang juga penting, yaitu *substansi hukum*, di mana masih banyak instrumen hukum yang mengandung diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perempuan, akan tetapi masih banyak peraturan yang memiliki substansi yang bersifat sebaliknya.

Proses pembentukan hukum

Hukum bersumber dari kekuasaan yang sah yang menciptakannya, sehingga ketentuan yang tidak berasal dari kekuasaan yang sah bukanlah hukum, karena pada hakekatnya kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

Hukum mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu. Intinya, Hukum yang berlaku *tidak terlepas dari kepentingan, terutama kepentingan para penguasa yang memiliki kekuasaan 'sah' pada saat itu.*

Hubungan antara Hukum dengan Kekuasaan adalah bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sekelompok orang yang berkuasa yang juga dihubungkan dengan nilai budaya yang eksis seperti budaya patriarki yang melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.



Keterangan diagram alur proses pembentukan hukum

Negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR, memiliki kewenangan membuat kebijakan atau hukum dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, negara dipengaruhi oleh berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut sudah barang tentu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas aturan dan/atau UU yang akan disusun dan disahkan oleh negara.

Selain itu, dalam menjalankan kewenangannya tersebut, negara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan ideologi agama.. Seringkali nilai-nilai budaya dan ideologi agama menyebabkan ketidaksetaraan, ketidakadilan gender dan ketidakadilan sosial dimana yang seringkali menjadi korban adalah perempuan.

PENDEKATAN HUKUM BERPERSPEKTIF PEREMPUAN (*Feminist Legal Theory*)

Pendekatan hukum berperspektif perempuan atau yang dikenal sebagai teori hukum feminis muncul sekitar akhir tahun 1970-an atau awal 1980-an dan merupakan salah satu aliran terpenting dalam aliran pemikiran ilmu hukum 'baru' saat ini. Salah satu latar belakang lahirnya pemikiran hukum feminis adalah sebagai akibat dari adanya gerakan perempuan tiga dekade lalu yang cukup signifikan mendorong terjadinya dekonstruksi ilmu pengetahuan di berbagai cabang ilmu sosial dan selanjutnya di bidang pemikiran hukum. Banyak teori dan metodologi dibongkar, karena adanya kritik feminis terhadap ilmu pengetahuan yang bias laki-laki. Gagasan utama dari pendekatan hukum feminis ini bermula dari asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataannya, hukum bekerja untuk memperkuat hubungan sosial yang patriarkis, yakni didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan.

Teori hukum feminis mengkritisi asumsi netralitas dan objektivitas hukum dan bagaimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada perempuan. Teori ini mengembangkan keterampilan untuk mempertanyakan, misalnya, sejauh mana hukum telah mendiskriminasi/mendiskualifikasi perempuan (rumusan, praktik, dst), dan kelompok perempuan mana yang paling dirugikan, untuk selanjutnya menemukan cara bagaimana hukum dapat digunakan untuk meningkatkan kedudukan perempuan dengan melakukan reinterpretasi atau perubahan hukum di masyarakat atau bagaimana menggunakan hukum untuk mengoreksi situasi ketertindasan perempuan.

Karakteristik Dasar

1. Mempertanyakan netralitas dan obyektivitas hukum
 - Mengaitkan hukum dengan konteks sosial, budaya dan politik – menjadi dasar asumsi-asumsi yang dibangun dalam rumusan hukum dan juga praktiknya (hukum sebagai produk masyarakat, budaya, politik)
 - Sebagai produk politik, hukum lebih mengakomodir kepentingan kelompok yang lebih dominan di masyarakat.
 - Hukum merupakan hasil konstruksi sosial/budaya/politik, mencerminkan nilai/keyakinan yang dominan di masyarakat, dan seringkali merepresentasikan kepentingan kelompok tertentu atau rezim pengetahuan tertentu yang ada/eksis di masyarakat.

Contoh: domestikasi perempuan dalam UU Perkawinan No.1/1974 – cermin ideologi gender di masyarakat: hasil kekuatan politik patriarkhi, dan representasi pengetahuan/kebenaran tunggal tentang peran utama perempuan sebagai ibu rumah tangga.

23 Katharine Barlett T dan Rosanne Kennedy, "Introduction" dalam Barlett Katherine dan Rosanne Kennedy (eds.), *Feminist Legal Theory, Readings in Law and Gender* (USA: Westview Press, 1991), sebagaimana dikutip oleh Sulistyowati Irianto, "Teori Hukum Feminis", dalam Sulistyowati Irianto ed., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: USAID & A2J The Asia Foundation, 2015), hlm. 51

2. Mengidentifikasi implikasi hukum dalam mensubordinasikan perempuan
 - Membongkar asumsi-asumsi yang bias gender di balik aturan-aturan yang ada. Misalnya, bagaimana perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik (domestikasi) dengan peran sebagai ibu dan istri.
3. Bagaimana hukum bekerja dalam konteks yang lebih luas
 - Bagaimana hubungan hukum dengan negara, hukum dengan ideologi, institusi-institusi seperti keluarga, agama, media, ekonomi, dan seterusnya dan bagaimana pengaruh hubungan-hubungan ini pada perempuan.

Keterampilan

- A. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci dalam menganalisis hukum, sebagai berikut:
 1. Apakah hukum dan praktik yang ada telah mengangkat situasi atau masalah perempuan (diskriminasi, subordinasi, stigma/*stereotyping*, beban berlebihan, kekerasan, marginalisasi, kemiskinan, dll.) ?
 2. Bila ada, apakah hukum dan praktik tersebut sudah memadai?
 3. Bagaimana tidak memadainya hukum (substansi, struktur, dan kultur) menyumbang pada masalah perempuan? (masalah pada tidak memadainya hukum)
 4. Apakah hukum/aturan tersebut justru menyumbang masalah bagi perempuan? (masalah pada eksisnya sebuah aturan)
 5. Apakah masalah tersebut ada dalam rumusan aturan, atau interpretasinya atau pada implementasinya?
 6. Bagaimana aturan dan praktik tersebut mendiskriminasi perempuan dalam substansi, struktur dan kulturnya?
 7. Bagaimana aturan tersebut menyumbang pada penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan?
 8. Apakah aturan tersebut menggunakan asumsi-asumsi menyangkut perempuan dan laki-laki? (asumsi-asumsi bias gender)
 9. Apakah aturan tersebut mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan gender pada perempuan?
 10. Apakah aturan tersebut melanggar HAM perempuan? Melanggar prinsip-prinsip HAM?
 11. Jika tidak ada hukum, bagaimana ketiadaan tersebut berkontribusi/menyebabkan masalah bagi perempuan?
- B. Menemukan cara/strategi bagaimana hukum dapat digunakan untuk merubah situasi perempuan menjadi lebih baik, melalui:
 - Interpretasi
 - Perubahan hukum
 - Advokasi

3 (TIGA) MODEL ANALISA HUKUM

1. Kesamaan

- Menyamakan perempuan dan laki-laki—harus diperlakukan secara sama
- Kekurangan: luput memperhitungkan eksisnya perbedaan biologis (reproduksi) dan sosial (gender, kelas, status, ras, etnis, orientasi seksual) serta hirarki sosial
- (Perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan di antara kelompok perempuan itu sendiri)
- Dampak: aturan yang tidak adil bagi kelompok yang tidak diuntungkan di masyarakat

Contoh: tidak ada cuti khusus bagi perempuan yang mengalami menstruasi (tidak adil bagi semua perempuan), Perda DKI Jakarta No. 11/1988 tentang Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta (tidak adil bagi perempuan miskin)

2. Proteksi

- Membedakan perlakuan terhadap perempuan dengan laki-laki dengan maksud untuk 'melindungi' kehormatan perempuan. Contoh: larangan kerja/keluar malam, kerja di pertambangan
- Seringkali justru digunakan untuk membatasi kapasitas atau akses perempuan, implikasi: diskriminatif.
- Mengukuhkan stereotip atau nilai-nilai yang mensubordinasi perempuan
- Alih-alih melindungi perempuan, justru yang terjadi adalah melindungi kepentingan di luar kepentingan/pilihan perempuan itu sendiri (misalnya keluarga/perkawinan (asumsi perempuan=isteri), norma agama/budaya, dll.)

3. Persamaan Substantif—(pendekatan CEDAW)

- Mengakui bahwa di masyarakat eksis segala bentuk perbedaan dan hierarki (seks, gender, dan perbedaan sosial lainnya) yang berimplikasi pada relasi kuasa yang timpang antara laki-laki (superior) dengan perempuan (inferior)
- Berdasarkan situasi tersebut, maka aturan yang dibuat haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

EQUALITY OF ACCES (terbuka – akses yang sama)

EQUALITY OF OPPORTUNITY (syarat/standar yang mengakomodir situasi perempuan menjadi prasyarat)

EQUALITY OF RESULT (langkah-langkah khusus untuk mencapai hasil yang sama)

Contoh: kebijakan 30% keterwakilan perempuan, pemberian cuti haid/hamil²⁴

24 LBH APIK Jakarta, *Bahan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural* (Jakarta : LBH-APIK Jakarta, 2005)



SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU – PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (SPPT – PKKTP) SEBAGAI UPAYA TEROBOSAN²⁵

Pengertian SPPT-PKKTP

SPPT-PKKTP adalah sebuah sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Ruang lingkup SPPT-PKKTP

Lingkup SPPT-PKKTP adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai korban atau ‘pelaku’ dalam proses peradilan. Perempuan yang pada dasarnya sebagai korban suatu waktu dapat terjatuh sebagai pelaku atau tersangka, misalnya istri korban KDRT yang dilaporkan balik oleh suaminya, atau seorang PRT anak (PRTA) yang diperlakukan secara tidak layak oleh pemberi kerjanya, misalnya tidak diberi makan yang cukup dan tidak dibayarkan upahnya, akhirnya mengambil uang pemberi kerja lalu oleh pemberi kerja dilaporkan ke polisi. Dalam banyak kasus PRT, pemberi kerja mudah melaporkan atau mengkriminalisasi PRT hanya karena kesalahan kecil, tidak sebanding dengan perlakuan semena-mena pemberi kerja terhadap PRT baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dasar Konsep SPPT-PKKTP


Selama ini korban diposisikan sebagai pelengkap (obyek), misalnya hanya sebatas diambil keterangannya dalam proses hukum, namun penderitaan dan situasi kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasusnya. Dengan SPPT-PKKTP, korban akan diposisikan sebagai subyek yang tidak hanya didengar keterangannya namun juga diperhitungkan situasinya dan terlibat dalam keseluruhan proses dengan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya, dipertimbangkan tuntutan yang sesuai rasa keadilan bagi korban, dan dipulihkan dari dampak kekerasan, termasuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi atas hak-haknya yang telah dirampas. Setidaknya ada 3 hak korban yang harus dipenuhi, yakni: hak untuk mendapatkan informasi, hak atas keadilan dan, terakhir, hak untuk mendapatkan pemulihan dan pemuasan yang adil terhadap kerugian yang dideritanya.

Prinsip-Prinsip SPPT-PKKTP

- a. Perlindungan dan penegakan HAM
- b. Kesetaraan dan keadilan gender
- c. Perlindungan terhadap korban
- d. Non diskriminasi

²⁵ Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch UI dan DERAP-Warapsari serta Tim Kerja dari Lintas Instansi Penegak Hukum, Cet.2, November 2016)


BAGAN KONSEP



Konsep SPPT-PKKTP

Uraian	Penjelasan
Perempuan korban diposisikan sebagai subyek dalam proses peradilan	Keterangan korban bukan sebagai pelengkap atau sekedar memenuhi alat bukti, melainkan sebagai bagian pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan
Adanya koordinasi dan mekanisme kerja yang baik antar pihak/instansi yang berwenang dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan	Pemulihan bagi korban terintegrasi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. APH dan petugas pengada layanan, termasuk pendamping, menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
Adanya sistem pemasyarakatan yang berperspektif gender	Perlakuan yang manusiawi terhadap perempuan sebagai tersangka/terdakwa, mekanisme konseling pelaku untuk pemenuhan hak korban atas jaminan ketidakberulangan.
Adanya pengalokasian dana yang cukup dari pihak/instansi yang berwenang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Proses peradilan tidak membebani korban dengan pembiayaan, sebagai wujud tanggung jawab negara dengan kerangka <i>due diligence</i>
Adanya sumber daya manusia yang telah memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan	<i>Tidak adanya viktimisasi pada perempuan korban, APH dan petugas yang tidak menyalahkan korban</i>

Skema SPPT-PKKTP



Cakupan Pelaksanaan SPPT-PKKTP

1. Meningkatnya jumlah Aparat Penegak Hukum/APH (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Ketersediaan ruangan khusus, layanan dan fasilitas yang ramah perempuan dalam setiap proses hukum sejak tahap pemeriksaan di kepolisian hingga pengadilan.
3. Ketersediaan sarana elektronik di kepolisian sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya di proses selanjutnya.
4. Adanya komunikasi antara kepolisian dan/atau kejaksaan dengan pendamping korban
5. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban
6. Mudahnya korban mengakses layanan-layanan sesuai kebutuhan korban
7. Ketersediaan informasi tentang hak-hak korban serta informasi perkembangan kasusnya



Lembar Bacaan 5.4: Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender (KTP/KTA) dan Sistem Pembuktian yang Responsif Gender

Prinsip Dalam Pemberian Layanan Esensial dari Semua Pihak (Multi Sektor) Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender²⁶

1. Pendekatan berbasis HAK
2. Menempatkan korban sebagai sentral
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Keamanan Korban adalah yang utama (prioritas)
5. Sensitif terhadap situasi dan pengalaman korban secara individual
6. Menekankan tanggung jawab pelaku

A.1 Pendekatan Berbasis Hak, yakni:

- Pengakuan bahwa Negara memiliki tanggungjawab utama untuk penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender.
- Kewajiban Negara untuk menjalankan due diligence (uji cermat tuntas) di area pencegahan, perlindungan, penuntutan, penghukuman, serta ganti rugi dan pemulihan korban
- Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran fundamental terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan.
- Pendekatan berbasis HAM menuntut pelayanan yang memprioritaskan keamanan dan kesejahteraan untuk perempuan dan anak perempuan serta memperlakukan mereka dengan martabat, penghormatan dan sensitive.
- Menuntut standar pelayanan yang tertinggi dari aspek kesehatan, sosial dan hukum yang dapat diberikan untuk korban, mutu layanan yang baik, mudah diakses dan dimanfaatkan oleh perempuan dan anak perempuan.

A.2. Menempatkan korban sebagai sentral

- Pendekatan yang berpusat pada korban berarti menempatkan hak-hak, kebutuhan dan keinginan dari perempuan serta anak perempuan sebagai pusat dari fokus layanan yang diberikan. Hal ini mensyaratkan adanya pertimbangan dari sudut kebutuhan, resiko dan kerentanan, serta dampak dari keputusan dan tindakan yang diambil.
- Menjamin layanan khusus diberikan untuk merespon situasi khas dari setiap individu perempuan dan anak perempuan.

²⁶ Module 1 Overview and Introduction, "Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence" (Core Elements and Quality Guideline), (New York: UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE, tanpa tahun) page 13 -

- Melibatkan pembuatan dan pengembangan kebijakan serta program yang menjamin hak-hak dan kebutuhan korban sebagai yang pertama dan utama.

Sebagai dampak dari kekerasan, korban KTP seringkali mengalami:

- Menerima respon dan sikap yang menyalahkan korban (victim blaming)
- Rasa tidak berdaya (kurang informasi dan pemberdayaan)
- Mendapatkan rasa malu dan stigmatisasi
- Perlakuan diskriminasi atas dasar gender, etnis, dll
- Di dikte apa yang harus dilakukan

Hal-hal diatas bertentangan dengan hak-hak Korban yang seharusnya dilindungi, antara lain:

- Diperlakukan dengan respek dan bermartabat
- Hak untuk memilih
- Adanya privasi dan kerahasiaan
- Tidak diperlakukan diskriminatif
- Mendapatkan informasi dan pemberdayaan

A.3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

- Ketidaksetaraan gender dan diskriminasi merupakan akar penyebab dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, oleh karena itu kebijakan maupun praktek yang sensitive dan responsif gender harus diterapkan.
- Layanan-layanan harus menjamin bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak akan dimaafkan, ditolerir atau dilanggengkan.
- Layanan-layanan yang ada harus mempromosikan perempuan sebagai agensi (pribadi yang berdaulat) dimana perempuan dan anak perempuan berhak membuat keputusan mereka sendiri termasuk keputusan menolak layanan yang diberikan.

A.4. Keselamatan adalah yang utama (prioritas)

Keselamatan perempuan dan anak perempuan adalah yang terpenting pada saat layanan diberikan. Layanan harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan dari pengguna layanan dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kondisi yang membahayakan.

A.5. Layanan Harus Sensitif dan Mempertimbangan Situasi Korban dan Konteks KTP

Layanan yang diberikan harus sensitive terhadap kondisi individual dan pengalaman hidup perempuan dan anak perempuan, mempertimbangkan seperti soal usia, identitas, budaya, orientasi seksual, identitas gender, etnis dan pilihan bahasa

Memperhitungkan adanya berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dan anak perempuan, tidak hanya karena ia adalah perempuan, tetapi juga karena ras/etnisnya, orientasi seksual, agama, disabilitas, status perkawinan, pekerjaan dan karakteristik lainnya, atau karena situasinya sebagai korban kekerasan.

A.6. Menekankan tanggung jawab pelaku

- Penanganan KTP mensyaratkan tanggungjawab pelaku dan menjamin respon hukum yang adil.
- Memberikan support dan memfasilitasi adanya partisipasi korban dalam proses hukum
- Mempromosikan kapasitas perempuan sebagai agensi, pada saat yang sama menjamin bahwa beban pembuktian tidak ditimpakan kepada korban, tetapi pada Negara.

Prinsip Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Responsif Gender

- Didasarkan pada situasi kondisi korban (trauma) dan konteks kekerasan yang dialami perempuan korban (unsur relasi kuasa, lokasi tertutup atau waktu kejadian yang tidak disaksikan orang lain)
- Berorientasi pada keterangan saksi korban sebagai alat bukti utama ditambah alat bukti lainnya cukup untuk memproses kasus kekerasan berbasis gender
- Tidak hanya terbatas pada bukti fisik tetapi juga kondisi psikis yang dialami korban sebagai dampak dari kekerasan apapun bentuk kekerasan yang dialami
- Penggalan dampak yang dialami korban (kerugian materiil dan immateriil) sekaligus agar bisa diupayakan untuk ganti rugi/kompensasi bagi korban.
- Tidak membebankan pembuktian bagi korban

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT

- KUHP (Kitab UU Hukum Pidana)
- KUHPA (Kitab UU Hukum Acara Pidana)
- UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan
- UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 183

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 82

- (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

UU NO.23/2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)

Pengertian

“**Kekerasan dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara **fisik, seksual, psikologis**, dan/atau **penelantaran rumah tangga** termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. (Pasal 1 Bab I)

Ruang Lingkup

“**Lingkup rumah tangga** meliputi:

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami,istri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Pasal 2 Bab I)

Larangan dan Bentuk – Bentuk KDRT

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- kekerasan fisik;
- kekerasan psikis;
- kekerasan seksual;
- penelantaran rumah tangga. (Ps. 5 Bab III)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Ps. 6)

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7)

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8)

Kekerasan seksual meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (Ps. 8)

Penelantaran Rumah Tangga

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” (Ps. 9 ayat 1)

“Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.” (Ps. 9 ayat 2)

Delik Aduan

Tindak pidana kekerasan fisik dan psikis yang dikategorikan ringan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, merupakan **delik aduan**. (Ps. 51 dan 52)

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, merupakan **delik aduan**. (Ps. 53)

KETENTUAN PIDANA DALAM KDRT

DELIK BIASA

Bentuk Kekerasan	Delik	Ancaman Dan Sanksi
Kekerasan Fisik (pasal 6)	Pasal 44 ayat (1): Kekeraan fisik dalam lingkup rumah tangga	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.
	Pasal 44 ayat (2): Kekeraan fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah.
	Pasal 44 ayat (3): Kekeraan fisik mengakibatkan matinya korban.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah.

Bentuk Kekerasan	Delik	Ancaman Dan Sanksi
Kekerasan Psikis (Pasal 7)	Pasal 45 ayat (1): Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta.
Kekerasan Seksual (Pasal 8)	Pasal 47: Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta paling banyak 300 juta.
	Pasal 48: mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta. (Pasal 48)
Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9)	Pasal 49: <ul style="list-style-type: none"> - Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, - Melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, 	dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. (Pasal 49)
Pidana Tambahan	Pasal 50: Pidana tambahan dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana.	Pidana tambahan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; • penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. (Pasal 50)

Bentuk Kekerasan	Delik	Ancaman Dan Sanksi
Kekerasan Fisik (pasal 51)	Pasal 44 ayat (4): Kekeraan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.	dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
Kekerasan Psikis (pasal 52)	Pasal 45 ayat (2): Kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda 3 juta rupiah.
Kekerasan Seksual (pasal 53)	Pasal 46: melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah.

Pembuktian

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. (Ps. 55)

“Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.” (Penjelasan Ps.55)

Hak-Hak Korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- Pelayanan bimbingan rohani. (Pasal 10 UU PKDRT)

(UU NO. 21/2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Perdagangan orang adalah **tindakan** perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk **tujuan** eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 ayat 1)

“Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh UU ini.” (Pasal 1 ayat 2)

Adapun 3 (tiga) unsur perdagangan orang, yakni:

- **Proses:** perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- **Cara:** ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, dan;
- **Tujuan:** eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja atau pelayanan paksa; pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh; memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (Pasal 1 ayat 7)

“Penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yg menjadi tanggung-jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Ps.1)

“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, semua kegiatan pelacuran dan percabulan.” (Ps. 1)

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mencakup tidak saja kasus perdagangan orang yang terjadi di luar negeri (antar negara), tetapi juga yang terjadi di dalam negeri (antar kota/wilayah).

Prinsip yang juga penting adalah bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 24).

Selain itu “korban yg melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku perdagangan orang, tidak dipidana.” (Ps. 18)

Identifikasi awal untuk mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana perdangan orang berdasarkan UU no. 21 tahun 2009 tentang TPPO, yaitu :

Subyek/ Pelaku	Perbuatan/ tindakan	Cara/upaya	Maksud / tujuan	Lokus
Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang : <ul style="list-style-type: none"> • Orang perorangan • Kelompok orang/ korporasi 	Melakukan : <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan • Pengangkutan • Penampungan • Pengiriman • Pemindahan, atau • Penerimaan Terhadap seseorang : <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki • Perempuan 	Yang dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Ancaman kekerasan • Penyalahgunaan kekerasan • Penculikan • Penyekapan • Pemalsuan • Penipuan • Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan 	Dengan maksud / tujuan untuk mengeksploitasi orang-korban tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam wilayah RI. • Antar daerah di dalam wilayah RI. • Dari wilayah RI ke wilayah luar negara Indonesia atau sebaliknya.

Subyek/ Pelaku	Perbuatan/ tindakan	Cara/upaya	Maksud / tujuan	Lokus
	Tingkatan usia : <ul style="list-style-type: none"> • Dewasa >18 tahun • Anak-anak <18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat yang melakukan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain/ korban 		

Modus Operandi

Modus operandi yang ditemukan dilakukan oleh pelaku antara lain :

- e. Membujuk dan merayu untuk kemudian dipacari dan hamil. Setelah melahirkan anaknya dijual dan ibunya dipaksa melacurkan dirinya atau dilibatkan dalam perdagangan narkoba.
- f. Menipu calon-calon tenaga kerja wanita, dewasa maupun anak-anak, yang dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran, atau duta seni budaya yang akan memainkan kesenian Indonesia di negara tujuan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan menjanjikan upah yang tinggi, tapi di tempat tujuan bekerja ternyata dilacurkan atau dijadikan sebagai aktris pornografi.
- g. Menculik bayi atau anak-anak perempuan atau laki-laki untuk dilacurkan, pedofilia, atau penjualan organ tubuh.
- h. Memaksa dengan kekerasan fisik maupun psikis
- i. Menjerat hutang, terutama untuk keluarga-keluarga yang sangat miskin, yang diiming-imingi sejumlah uang untuk dibayarkan dengan menyerahkan anaknya tanpa perjanjian apapun, yang berarti pemberi hutang sangat bebas melakukan apapun kepada anak yang dijadikan tanggungan hutang ini.
- j. Memalsukan identitas.
- k. Menggunakan kesempatan (membujuk, merayu) pada anak-anak atau perempuan dewasa yang melarikan diri dari rumahnya karena sesuatu hal; biasanya di jalan-jalan umum atau terminal-terminal, stasiun, bandara, di mana korban biasanya nampak bingung dan sedih, dan merupakan makanan empuk bagi pelaku.

Ancaman Pidana Perdagangan Orang

Cakupan	Delik	Ancaman Dan Sanksi
Pasal 2 ayat 2: di wilayah Negara Republik Indonesia	melakukan perekrutan..dst.. dengan ancaman kekerasan dst... - untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling

Bentuk Kekerasan	Delik	Ancaman Dan Sanksi
	- mengakibatkan orang tereksplorasi	banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 3: Memasukan orang ke wilayah negara RI	untuk dieksplorasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 4: Membawa WNI keluar dari wilayah negara RI	untuk dieksplorasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 5: Pengangkatan Anak	melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi.	di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pengiriman anak ke luar negeri (Pasal 6)	dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
Pemalsuan dokumen	- Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)."
Pasal 12 : Sanksi bagi konsumen/ pengguna jasa	<ul style="list-style-type: none"> - untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang; - melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil 	dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6."

Bentuk Kekerasan	Delik	Ancaman Dan Sanksi
	keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang; - menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang	banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
TAMBAHAN		
Pasal 8 ayat (2): penyelenggara Negara	menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang ...	- ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan 6. - "Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya." (Pasal 8 (2))
Pasal 7 ayat 2 : Sanksi yang memberatkan	mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya,.	ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan pasal 6."
	mengakibatkan matinya korban	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Cakupan Pelaku dan Sanksi

- Pelaku: orang perorangan (individu, kelompok orang, aparat penyelenggara negara) maupun korporasi
- Korban: WNI maupun WNA
- Mencakup sanksi pidana minimal (3 tahun) dan maksimal untuk pidana penjara (15 tahun) maupun denda minimal (120 juta rupiah) dan maksimal (600 juta rupiah).
- Ada sanksi bagi konsumen dan pemberatan: 3 kali pidana denda bagi korporasi dan pemberatan 1/3 bagi kelompok terorganisir. (Ps. 15 -16)
- Sanksi bagi pelaku dengan korban anak ditambah 1/3 dari hukuman yang ada. (Pasal 17)
- Pencantuman bentuk pemidanaan tambahan bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, berupa: pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; pelarangan mendirikan korporasi dalam bidang usaha yg sama. (Pasal 15)

Alat bukti dalam TPPO

Pasal 29:

Alat bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang ini, selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan; data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada :

- tulisan, suara, atau gambar;
- peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Saksi korban yang utama sebagai alat bukti

Pasal 30: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.”

Hak-hak korban perdagangan orang

1. Memperoleh kerahasiaan identitas (yang juga dapat diberikan bagi keluarganya); (Ps. 44)
2. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa ganti kerugian atas:
 - a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) penderitaan;
 - c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d) kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat perdagangan orang. (Ps. 48)
3. Berhak memperoleh rehabilitasi, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (Ps.51)
4. Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. (Pasal 53)
5. Bila korban berada di luar negeri, maka pemerintah melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Bila korban adalah warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia, maka pemerintah RI mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui kordinasi dengan perwakilannya di Indonesia. (pasal 54)

Kekerasan Terhadap Anak (UU No. 23/20014 dan UU No. 35/2014)

Kekerasan Terhadap Anak adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” (Pasal 1 UU No. 35/2014)

Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Pasal 1 poin 1 UU No. 23/2002)

Kentuan Pidana Kekerasan terhadap anak

Jenis UU	Larangan	Ketentuan Pidana	Delik	Ancaman Hukuman
UU No. 35/2014 tentang Perlindungan anak				
Larangan melakukan kekerasan terhadap anak	Pasal 76C: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”.	Pasal 80 (1):	menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72 juta rupiah.
		Pasal 80 ayat (2)	menimbulkan luka berat pada anak,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah.
		Pasal 80 ayat (3)	menyebabkan kematian pada anak tersebut,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.
		Pasal 80 ayat (4)	yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.	Pidana ditambah 1/3
Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	Pasal 76 D “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan	Pasal 81 ayat 1)	melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

Jenis UU	Larangan	Ketentuan Pidana	Delik	Ancaman Hukuman
	persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”		dengan orang lain	denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Larangan melakukan kekerasan terhadap anak	Pasal 76C: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”.	Pasal 80 (1):	dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
		Pasal 81 ayat (3)	dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.	ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	Pasal 76 E “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”	Pasal 82 ayat (1)	melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
		Pasal 82 ayat (2)	dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan,	pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana diatas
Tindak Pidana Penculikan, Penjualan dan Perdagangan anak	Pasal 76 F: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan anak.”	Pasal 83	menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah.”

Bila Pelaku Tindak Pidana Adalah Anak

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) Anak yg berkonflik dengan hukum (yang diduga melakukan tindak pidana), dalam UU selanjutnya disebut Anak.
- 2) Anak yg menjadi korban tindak pidana (anak korban)
- 3) Anak yg menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 butir 2 UU SPPA)
 - Anak yang berkonflik dengan hukum (anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) (Pasal 1 butir 3 UU SPPA).
 - Anak korban adalah anak belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 butir 3 UU SPPA).
 - Anak saksi adalah anak belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 butir 2 UU SPPA)
 - Anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Terhadap ABH ini Pasal 59 juncto Pasal 64 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah menegaskan dimana Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus melalui upaya :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 butir 6)

Pendekatan Keadilan Restoratif merupakan paradigma baru dalam memandang sebuah pelanggaran hukum atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar diri sang anak. Hal ini dilakukan untuk melakukan perlindungan terhadap seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Prinsip keadilan restoratif adalah:

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah; dan
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi formal.

Perwujudan pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya tercermin dalam pengaturan Diversi dalam UU SPPA.

Pengaturan Diversi

Diversi adalah penyelesaian perkara Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di luar proses peradilan.

Diversi bertujuan untuk :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.(Pasal 6)

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (Pasal 7(1)). Pasal 7 (2) menetapkan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tidak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. (Penjelasan Pasal 9)

Diversi di Kepolisian (Pasal 29)

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Proses Diversi

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta bila diperlukan dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. (Pasal 8 ayat 1 dan 2).

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 8 ayat 3)

Syarat Kesepakatan Diversi

Pasal 9 (2)

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum

provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (Pasal 10 ayat 1)

Hasil Diversi

1. Hasil Diversi untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Hasil Diversi untuk tindak pidana biasa

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat (Pasal 11)

Tindak lanjut Diversi

- Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Bila Diversi gagal

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. (Pasal 13)

Pengawasan Proses dan Hasil Diversi (Pasal 14)


- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pengaturan untuk Anak usia kurang 12 tahun (Pasal 21)

- (1) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi, Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.


SKEMA DIVERSI /Keadilan Restoratif

**SKEMA DIVERSI /Keadilan Restoratif
(UU SPPA)**



175

SKEMA LANJUTAN



176

PIHAK-PIHAK (Diversi/Mediasi di Pengadilan)

1. Hakim Anak (Mediator)
2. Jaksa Penuntut Umum Anak
3. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS)
4. Pelaku/Orang Tua
5. Korban (Anak didampingi orang tua)
6. Penasehat Hukum Anak
7. Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Pendamping Anak /Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
8. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

Penahanan terhadap anak

Hak anak dalam salah satu proses pidana adalah tidak ditangkap, tidak ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA.

Pasal 32 menentukan bahwa:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Peran Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS)

Pasal 84

- 1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- 2) Selama ditahan, anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pasal 85

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. (Pasal 86)

PIDANA DAN TINDAKAN (Psl.69, 82)

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (4) Tindakan pada huruf d, e, f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - (5) Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

BANTUAN HUKUM

UU SPPA mewajibkan anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan.

Peran Bantuan Hukum dan Pendampingan untuk ABH (Psl. 23)

- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Hak Anak dalam SPPA (Pasal 3)

- Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
 - a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional;
 - d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - e. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - f. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - g. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - h. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - i. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - j. memperoleh advokasi sosial;
 - k. memperoleh kehidupan pribadi;
 - l. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - m. memperoleh pendidikan;
 - n. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI (Pasal 89-90)

- Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP

1) Perkosaan

Pasal 285

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dipidana karena perkosaan, dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 286

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 287

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahui atau patut dapat disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Pasal 288

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka .”

Jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2) Perbuatan Cabul

Pasal 289

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

“Perbuatan Cabul” ialah segala perbuatan yg melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (Penjelasan R. Soesilo)

Pasal 290

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Ke-1. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya
- Ke-2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang umurnya belum lima belas tahun atau belum dikawin

- Ke-3. Membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun atau belum dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan”

Pasal 294

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharanya, pendidikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, diancam dengan pidana yang sama:

- Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya,
- Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pemberatan Hukuman

Pasal 291

- Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat matinya orang, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

3) Pelacuran

Pasal 295

(1) Diancam:

- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur
- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum cukup umur
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296

“Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”.

Pasal penipuan dan penggelapan dalam KUHP

Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 372 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hak-Hak Korban/Saksi Korban/Saksi Pelapor (KUHP)

1. Berhak melaporkan kejadian/peristiwa pidana kepada kepolisian di tempat kejadian perkara
2. Mendapatkan surat tanda bukti pelaporan
3. Mendapatkan pemeriksaan Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual (perkosaan) dan kekerasan fisik
4. Memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
5. Menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) setelah terlebih dahulu membacanya tanpa ada paksaan atau tekanan
6. Memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan
7. Mendapatkan surat panggilan yang berisi identitas saksi dengan jelas, tempat dan waktu pemanggilan, alasan pemanggilan. Serta ditandatangani oleh penyidik
8. Saksi akan dihadirkan secara paksa apabila setelah tiga kali surat pemanggilan diterima dan ditandatangani tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas
9. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa pidana
10. Saksi menandatangani BAP saksi setelah membaca dengan teliti BAP tersebut tanpa mendapat tekanan atau ancaman dari pihak manapun
11. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan

Penangkapan (bila korban menjadi tersangka)

1. Bila ditangkap, tersangka harus mendapat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa
2. Mendapat tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka
3. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari
4. Dalam hal tertangkap tangan, si penangkap harus menyertakan barang bukti yang ada
5. Tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah

Penahanan

1. Mendapatkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim dari petugas
2. Meminta petugas menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga

3. Ditempatkan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur serta tingkat pemeriksaan
4. Mendapatkan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani
5. Tidak diberlakukan wajib kerja bagi tahanan dan bila ingin bekerja secara sukarela, harus mendapatkan ijin dari instansi yang menahan
6. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum dan kemudian diproses ke pengadilan
7. Dapat secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik
8. Mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
9. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma kalau tidak mampu
10. Bebas menghubungi penasihat hukum
11. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau sanak keluarga
12. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah
13. Bagi tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui, menu makanan diatur sendiri dan berbeda dengan mereka yang dalam kondisi normal
14. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan. Atau karena salah tangkap atau salah prosedur. Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut dapat diajukan melalui sidang pra peradilan.

Perlindungan Saksi dan Korban (UU NO.31 Tahun 2014)

Pasal 5

Saksi dan Korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

14. mendapat nasihat hukum;
 15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 16. mendapat pendampingan.
- Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.” (Pasal 5 ayat 3)

Bantuan Medis dan Rehabilitasi (Pasal 6)

- Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Restitusi (Pasal 7A)

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Perlindungan Kesehatan Reproduksi dalam UU No.36/2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan Umum

- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1)
 - Setiap orang berhak atas kesehatan.(Pasal 4)
 - Prinsip Hak atas Kesehatan: (Pasal 5)
- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
 - (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
 - (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Kesehatan Reproduksi (Psi.76)

- (1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi,

dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan

- (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. kesehatan sistem reproduksi.
- (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Hak-Hak terkait Kesehatan Reproduksi (Pasal 72)

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Pengecualian Aborsi (Pasal 75)

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Persyaratan Aborsi (Pasal 76)

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kewajiban Pemerintah terkait Hak Kesehatan Reproduksi

- Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. (Pasal 73)
- Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/ atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. (Pasal 74)
- Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 77)



Lembar Bacaan 5.6: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pengertian (Pasal 1)

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan

Ketentuan Berperilaku (Code of Conduct) adalah pedoman berperilaku bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberlakukan oleh kesatuannya.

Maksud dan Tujuan (Pasal 2)

Maksud dari Peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri; dan
- b. menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dari Peraturan ini adalah:

- a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
- b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;

- c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
- d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM (Pasal 3)

Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi:

- a. perlindungan minimal;
- b. melekat pada manusia;
- c. saling terkait;
- d. tidak dapat dipisahkan;
- e. tidak dapat dibagi;
- f. universal;
- g. fundamental;
- h. keadilan;
- i. kesetaraan/persamaan hak;
- j. kebebasan;
- k. non-diskriminasi; dan
- l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).

Konsep dasar perlindungan HAM (Pasal 4)

Konsep dasar perlindungan HAM, antara lain:

- a. semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan;
- b. setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen HAM internasional maupun nasional dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain;
- c. pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
- d. perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- e. setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM yang dimilikinya;
- f. HAM merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju perilaku beradab yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia;

- g. HAM telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan diakui oleh Pengadilan Internasional dan menjadi bagian dari undang-undang dan kebijakan negara di dunia;
- h. HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya/agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin/orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab; dan
- i. HAM untuk semua orang 'di seluruh dunia,' baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi manusia dan oleh karenanya berada di atas kepentingan semua golongan.

INSTRUMEN PERLINDUNGAN HAM BAGI POLRI (Pasal 5)

Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi:

- a. hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya;
- b. hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya;
- e. hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani;
- f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
- g. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- h. hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
- i. hak dalam hukum dan pemerintahan;
- j. hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- k. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- l. hak atas pekerjaan, memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- m. hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;
- n. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
- o. hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
- p. hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;
- q. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya;
- r. hak atas status kewarganegaraan atau memilih kewarganegaraan;
- s. hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali;
- t. hak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- u. hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda;
- v. hak untuk tidak disiksa;

- w. hak untuk tidak diperbudak;
- x. hak memilih pendidikan dan pengajaran;
- y. berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- z. hak berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- aa. hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- bb. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia;
- cc. hak hidup sejahtera lahir dan batin;
- dd. hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- ee. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- ff. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- gg. hak atas jaminan sosial
- hh. hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang-wenang;
- ii. hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- jj. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights) adalah:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak untuk tidak disiksa;
- c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. hak beragama;
- e. hak untuk tidak diperbudak;
- f. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
- h. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

HAM YANG TERMASUK DALAM CAKUPAN TUGAS POLRI (Pasal 6)

HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi:

- a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh

diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;

- c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- g. hak khusus masyarakat adat; dan
- h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Kewajiban Polri Untuk Memahami Instrument HAM dan Implementasinya (Pasal 8)

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

- a. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
- b. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
- c. berperilaku sopan;
- d. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
- e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

STANDAR PERILAKU PETUGAS/ ANGGOTA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM

Standar Perilaku Secara Umum (Pasal 10)

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagai berikut:

- a. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
- b. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;

- e. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
- g. tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
- h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.

Larangan (Pasal 11)

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:

- a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
- b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- c. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
- e. korupsi dan menerima suap;
- f. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
- g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
- h. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
- i. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
- j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggung-jawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku.

STANDAR PERILAKU PETUGAS/ANGGOTA POLRI DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

Penyelidikan (Pasal 12, 13)

Pelaksanaan tugas penyelidikan harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang.

Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian.

Dalam melaksanakan investigasi, setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

- a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Setiap anggota Polri dilarang:

- a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;
- b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

Tindakan Pemanggilan (Pasal 14)

Dalam melakukan tindakan pemanggilan setiap petugas wajib:

- a. memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir, surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil;
- b. surat panggilan berisi identitas yang dipanggil, pokok perkara yang menjadi dasar pemanggilan; status yang dipanggil; keperluan pemanggilan; hari, tanggal dan jam waktu pemanggilan; alamat tempat pemanggilan; tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang memanggil; dan nama, status dan tanda tangan penerima surat panggilan;
- c. pemanggilan hanya dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian dan sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
- e. memperhatikan dan menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil; dan
- f. mempertimbangkan alasan penundaan dengan bijaksana, dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat hadir pada waktunya karena alasan yang sah.

Dalam melakukan tindakan pemanggilan dilarang:

- a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
- b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
- c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;
- d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;

- e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan;
- f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

Tindakan Penangkapan (Pasal 15)

Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:

- a. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
- b. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
- c. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan utama melakukan penangkapan yang berkaitan dengan tindak kejahatan adalah untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadapnya. Selain tujuan tersebut, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas Polri dalam rangka untuk memberikan perlindungan pihak yang menurut peraturan perundang-undangan perlu dilindungi (UU Perlindungan Saksi/Korban).

Pasal 16

Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
- b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
- c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Pasal 17

Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- c. memberitahukan alasan penangkapan;
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan yang berisi:

- a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
- b. nama identitas yang ditangkap;
- c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
- d. alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan;
- e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
- f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Penangkapan Terhadap Orang Asing dan Hak Mendapatkan Penerjemah (Pasal 18)

Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas, maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.

Dalam hal yang ditangkap adalah orang asing, maka penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lingkungan organisasi antar pemerintah.

Penangkapan Terhadap Anak (Pasal 19)

Dalam hal yang ditangkap adalah anak-anak, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Penangkapan Terhadap Perempuan (Pasal 20)

Dalam hal yang ditangkap adalah seorang perempuan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus antara lain:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hak mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tindakan penangkapan setiap anggota Polri wajib:

- a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;
- b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
- c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
- d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

STANDAR HAM DALAM TINDAKAN PENAHANAN (Pasal 22)

Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:

- a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
- c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.

Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pasal 23

Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai berikut:

- a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
- b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
- c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
 1. tidak akan mengulangi kejahatan lagi;
 2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 3. tidak melarikan diri.

- e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
- f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
- g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
- i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
- j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum;
- k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
- l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
- m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
- n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
- o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
- p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya;
- q. setiap tahanan berhak hadir di hadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya;
- r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
- s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
- t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
- u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
- v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
- w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
- x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum; dan
- y. apabila seseorang yang ditahan atau dipenjara meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan.

Larangan dalam penahanan (Pasal 24)

Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
- b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan, pengakuan;
- c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan
- e. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Penahanan Terhadap Anak (Pasal 25)

Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
- b. hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuhkembang selama dalam penahanan;
- c. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Penahanan Terhadap Perempuan (Pasal 26)

Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. ditahan di ruang tahanan khusus perempuan;
- b. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hak mendapatkan perlindungan dan fasilitas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan; dan
- e. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

TINDAKAN PEMERIKSAAN (Pasal 27)

Setiap petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa wajib:

- a. memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai.
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;

- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak saksi/terperiksa untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
- l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
- m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau

- mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
 - o. menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
 - p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;
 - q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
 - r. melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Pemeriksaan Terhadap Anak (Pasal 28)

Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasarakatan (Bapas);
- c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pemeriksaan Terhadap Perempuan (Pasal 29)

Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. diperiksa di ruang khusus perempuan;
- b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum ; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Tindakan Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) (Pasal 30)

Dalam melakukan tindakan pemeriksaan TKP, petugas wajib:

- a. melaksanakan tindakan pemeriksaan TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
- c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;
- d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
- e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
- f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;

- g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
- h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan TKP; dan
- i. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan pemeriksaan TKP.

Dalam melakukan pemeriksaan TKP, petugas dilarang:

- a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
- b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
- c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan TKP;
- d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
- e. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
- f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.

Tindakan Penggeledahan Orang (Pasal 32)

Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:

- a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
- b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
- c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
- d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
- e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
- f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
- h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
- i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

- a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
- b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
- c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;

- d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
- e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
- f. memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
- g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.

Tindakan Penggeledahan Tempat/Rumah (Pasal 33)

Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib:

- a. melengkapi administrasi penyidikan;
- b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
- f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
- g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
- h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
- j. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.

Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:

- a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
- b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
- c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
- d. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;
- e. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
- f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
- g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;

- h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
- j. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
- k. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

Tindakan Penyitaan Barang Bukti (Pasal 34)

Dalam melakukan tindakan penyitaan barang bukti, petugas wajib:

- a. melengkapi administrasi penyidikan;
- b. melakukan penyitaan hanya terhadap benda yang ada hubungannya dengan penyidikan;
- c. memberitahu tujuan penyitaan kepada pemilik;
- d. menerapkan teknik dan taktik penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. merawat barang bukti yang disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menyimpan barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara; dan
- g. membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita.

Dalam melakukan penyitaan barang bukti, petugas dilarang:

- a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
- b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
- c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
- d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
- f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
- g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

PERLINDUNGAN HAM BAGI TERSANGKA

Prinsip Praduga Tak Bersalah (Pasal 35)

Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.

Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:

- a. penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya; dan

- b. hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.

Setiap anggota Polri wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses investigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi, sebagai orang yang tidak bersalah.

Hak Tersangka (Pasal 36)

Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
- d. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHP;
- e. guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- f. untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- h. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- i. tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- j. tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- k. tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- l. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;

- m. tersangka berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
- n. tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;
- o. surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;
- p. dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi 'telah ditilik';
- q. tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;
- r. tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
- s. tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
- t. tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Untuk Diadili Secara Adil (Pasal 37)

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam sidang pengadilan terbuka yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penetapan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya serta tuduhan-tuduhan kejahatan terhadapnya.

Untuk menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.

Wujud perlakuan terhadap seseorang yang diadili secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:

- a. setiap keterangan dari seseorang (tersangka atau saksi) harus ditampung oleh petugas yang menangani perkara;
- b. petugas wajib menghargai hak-hak asasi saksi maupun tersangka;
- c. petugas wajib memperlakukan dan memberikan pelayanan secara adil kepada saksi maupun tersangka; dan
- d. petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Penghormatan Martabat dan Privasi Seseorang (Pasal 38)

Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya;
- b. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga/ rumah tangganya;
- c. setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga dan atau penasihat hukumnya;
- d. tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi;
- e. tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri;
- f. korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan;
- g. kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat; dan
- h. kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.

PERLINDUNGAN HAM DALAM TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT

Prinsip Pelayanan Masyarakat (Pasal 50)

Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat setiap anggota Polri wajib:

- a. memberikan pelayanan yang adil, tanpa membedakan ras, suku, agama/ kepercayaan, golongan, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin;
- b. memberikan pelayanan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kesamaan di depan hukum; dan
- d. memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh anggotanya agar dapat menjamin penerapan prinsip sebagaimana dimaksud diatas.

PELAYANAN KORBAN DAN SAKSI (Pasal 51)

Setiap korban atau saksi dalam perkara yang sedang ditangani dalam proses peradilan berhak untuk:

- a. mendapatkan kesamaan dan memperoleh keadilan (equal and effective access to justice);
- b. pemulihan kembali atas penderitaan yang dialami akibat kejahatan ataupun kesalahan penanganan (miscarriage of justice);
- c. mendapatkan ganti kerugian;
- d. mengakses atau memperoleh informasi berkaitan dengan kejahatan dan rehabilitasi (access to relevant information concerning violations and reparation);
- e. mendapat perlakuan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya;

- f. memperoleh informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka;
- g. dijamin privasi mereka, serta melindungi mereka dari intimidasi dan balas dendam; dan
- h. menerima bantuan materi, medis, psikologis, dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun sukarelawan.

Untuk meningkatkan pelayanan hak korban atau saksi, Polri melaksanakan upaya kerja sama, koordinasi dan sinergitas dengan instansi / lembaga terkait.

KEWAJIBAN MENJAGA MARTABAT DAN MENGHORMATI KORBAN (Pasal 52)

Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban wajib menjaga martabat dan menghormati korban, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. bersikap empati dalam menangani korban dengan memperhatikan kondisi korban yang sedang mengalami trauma emosional, terutama korban penganiayaan, pemerkosaan, perlakuan tidak senonoh, penyerangan, dan perampokan;
- b. menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan kepada korban;
- c. memberikan bantuan dan menunjukkan empati kepada korban kejahatan;
- d. tidak melakukan tindakan negatif yang dapat memperburuk situasi;
- e. tidak menunjukkan kesan sinis atau menuduh korban sebagai penyebab terjadinya kejahatan;
- f. tidak melakukan pemeriksaan orang yang sedang mengalami guncangan jiwa (shock);
- g. memberikan kesempatan kepada korban untuk berkonsultasi dengan dokter; dan
- h. mencarikan bantuan pekerja sosial atau relawan pendamping serta bantuan hukum, jika diperlukan.

LARANGAN TERKAIT PELAYANAN TERHADAP KORBAN (Pasal 53)

Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada korban dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan korban, antara lain:

- a. meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
- b. meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
- c. memaksa korban untuk mencari bukti atau menghadirkan saksi/ tersangka; dan
- d. menelantarkan atau tidak menghiraukan kepentingan korban;
- e. mengintimidasi, mengancam atau menakut-nakuti korban;
- f. melakukan intervensi/mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;
- g. merampas milik korban; dan
- h. melakukan tindakan kekerasan.

KEWAJIBAN MENJAGA MARTABAT DAN MENGHORMATI SAKSI (Pasal 54)

Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan terhadap saksi wajib menjaga martabat dan menghormati saksi, dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. bersikap empati dan menunjukkan ketulusan dan kesungguhan untuk memberi pelayanan;
- b. tidak mencela atau menuduh saksi sebagai penyebab atau terlibat dalam kejahatan;
- c. tidak melakukan pemeriksaan kepada saksi yang sedang tidak dalam keadaan sehat atau dalam keadaan guncangan jiwa (shock);
- d. memberikan kesempatan kepada saksi sesuai dengan hak-haknya; dan
- e. memberitahukan perkembangan penanganan perkara.

LARANGAN TERKAIT PELAYANAN TERHADAP SAKSI (Pasal 55)

Setiap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada saksi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan saksi, antara lain:

- a. meminta biaya sebagai imbalan pelayanan;
- b. meminta biaya operasional untuk penanganan perkara;
- c. memaksa saksi untuk mencari bukti atau menghadirkan tersangka;
- d. menelantarkan atau menunda waktu pemeriksaan yang dijadwalkan;
- e. tidak menghiraukan kepentingan saksi;
- f. mengintimidasi, menakuti atau mengancam saksi;
- g. melakukan intervensi/mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan;
- h. membatasi hak dan atau kebebasan saksi;
- i. merampas milik saksi; dan
- j. melakukan tindakan kekerasan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Setiap anggota Polri wajib memahami aturan tentang HAM, wajib menerapkan aturan tentang HAM dalam melaksanakan tugasnya, dan wajib meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam menerapkan aturan tentang HAM di dalam pelaksanaan tugasnya. (Pasal 58)

Setiap pejabat Polri wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemahaman HAM di lingkungan tugasnya, wajib melakukan evaluasi perkembangan pemahaman dan kemampuan penerapan HAM di lingkungan tugasnya dan setiap pejabat Polri yang berwenang wajib mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kesadaran dan pemahaman HAM di lingkungan tugasnya. (Pasal 59)

Setiap pejabat Polri wajib :

- a. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
- b. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;

- c. memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
- d. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas.

Sanksi sebagaimana dimaksud di atas, dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana. (Pasal 60)

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 61).



Lembar Bacaan 5.7: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

Pengertian (Pasal 1)

Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik.

Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan medis, psikis, sosial, hukum, secara terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana.

Tujuan pembentukan RPK (Pasal 2)

Tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan/atau tersangka yang ditangani di RPK..

RPK selain sebagai tempat pelaksanaan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi, dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga digunakan untuk kepentingan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya.

Perlindungan dan pelayanan juga bermakna untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan yang dapat menimbulkan eksek trauma atau penderitaan yang lebih serius bagi perempuan dan anak.

Prinsip penyelenggaraan pelayanan (Pasal 3)

Prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/atau korban antara lain::

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- b. memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. meminta persetujuan secara lisan akan kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan;
- e. mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. tidak menghakimi saksi dan/atau korban;
- g. menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
- h. mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
- i. memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- j. menjaga profesionalisme untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
- k. memperlakukan saksi dan/atau korban dengan penuh empati.

Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipedomani oleh semua petugas yang melaksanakan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak, dalam wujud sikap, ucapan dan tindakan yang bertanggung jawab..

Asas-asas penyelenggaraan RPK (Pasal 4)

Pelaksanaan kegiatan pelayanan di RPK memperhatikan asas-asas sebagai berikut::

- a. **asas legalitas** yaitu berdasarkan hukum yang berlaku;
- b. **asas praduga tak bersalah** yaitu semua orang dianggap tidak bersalah sebelum ditentukan oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. **asas perlindungan dan pengayoman** yaitu memberikan perlindungan hak-hak saksi, korban atau tersangka yang sedang diproses;
- d. **asas kekeluargaan** yaitu memperlakukan yang dilayani seakan sebagai anggota keluarga;
- e. **asas pembinaan** yaitu tujuan pelayanan untuk menumbuhkembangkan potensi anak dan perempuan;
- f. **asas keadilan** yaitu mendasari prinsip keadilan dalam penanganan, tidak membedakan, tidak memihak;
- g. **asas pelayanan** yaitu memberikan pelayanan yang maksimal;;
- h. **asas nesesitas** yaitu berdasarkan keperluan..

Tempat dan Kedudukan RPK (Pasal 5)

RPK wajib dibentuk di tingkat:

- a. Mabes Polri;
- b. Polda;
- c. Polwil/Tabes;
- d. Polres/Polresta.

Secara selektif RPK dapat dibentuk di tingkat Polsek berdasarkan pertimbangan kerawanan wilayah setempat yang dipandang sangat perlu untuk dibentuk RPK.

Kedudukan RPK pada masing-masing kesatuan, yaitu:

- a. pada UPPA Bareskrim Polri untuk RPK Mabes Polri;
- b. pada pengemban fungsi Reskrim c.q. Pidana Umum untuk Tingkat Polda sampai dengan Polres;

RPK berada di lingkungan atau menjadi bagian dari ruang kerja UPPA..

Fasilitas dan Perlengkapan RPK (Pasal 6)

RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa:

- a. ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV//radio, penyejuk ruangan;
- b. ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV//Recorder)..
- c. ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip,, dan kelengkapan lain yang diperlukan;
- d. ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet..

Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Tugas UPPA (Pasal 10)

Kemampuan pelaksanaan tugas di UPPA meliputi pemberian pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya. (Ayat 1)

Tugas UPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. membuat laporan polisi;
- c. memberi konseling;
- d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. meminta visum;
- g. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;

- k. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur. (Ayat 2)

Mekanisme Pelayanan di RPK

Personel yang mengawaki RPK, memberikan pelayanan kepada:

- a.. perempuan dan/atau anak yang statusnya sebagai saksi pelapor dan korban;;
- b.. perempuan dan/atau anak yang statusnya sebagai tersangka tindak pidana (Pasal 11)

Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan Saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK meliputi:

- a. penerimaan Laporan Polisi;
- b. penyidikan;
- c. tahap akhir penyidikan. (Pasal 12)

Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

- a. korban diterima oleh personel UPPA;
- b. proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter;
- e. apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK);
- h. dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- i. dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- j. kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis; (Pasal 13)

Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;

- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
- e. apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka. UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;
- f. apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya. (Pasal 14)

Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan. (Pasal 15)

TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

Pemeriksaan (Pasal 16)

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban mempedomani prosedur sebagai berikut:

- a. dalam hal telah dibuatkan Laporan Polisi, dan akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan, maka Kepala UPPA menunjuk para petugas pemeriksa dengan surat perintah;
- b. petugas yang menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan segera melakukan kegiatan pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan meliputi:

- a. menyiapkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas (Springas), Surat Perintah Penyidikan Sprindik), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- b. menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan;
- c. menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dan menyampaikan kepada saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;

- d. menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan;
- e. menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis bagi yang akan diperiksa..

Apa yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan saksi/korban (Pasal 17)

Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa;
- b. menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang diipahamii oleh yang diperiksa;
- c. pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati;
- d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/atau korban yang diperiksa;
- e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;;
- f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau mellecehkan yang diperiksa;
- g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesallan/kemarahan yang diperiksa;
- h. tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan;
- i. selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi,, dan mengayomi yang diperiksa;
- j. selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan saksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
- k. selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondiisii kejiwaan yang diperiksa

Standar urutan pertanyaan

Standar urutan pertanyaan yang diajukan antara lain sebagai berikut:

- a. menanyakan kesehatan serta kesediaannya untuk diperiksa;
- b. menanyakan tentang bahasa yang dipahami dan akan digunakan dalam pemeriksaan;
- c. menanyakan perlu tidaknya didampingi oleh Penasihat Hukum atau pendamping lainnya;
- d. dalam hal yang diperiksa adalah anak, pemeriksa wajib memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak;
- e. pemeriksaan terhadap anak wajib disediakan pendamping dan/atau Penasihat hukum dan/atau psikolog oleh penyidik;

Bentuk Pertanyaan Yang Diajukan

Pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain:

- a. latar belakang permasalahan atau perkara;
- b. kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi dan/atau korban;;
- c. kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi;
- d. barang bukti yang dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk alat bukti;
- e. hubungan saksi dan/atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka;
- f. tuntutan atau harapan saksi dan/atau korban.

Pertanyaan yang perlu diberikan pada bagian akhir pemeriksaan antara lain:

- a. pembacaan kembali hasil pemeriksaan;
- b. apakah ada jawaban-jawaban sebelumnya, yang perlu dikoreksi/diubah;
- c. apakah ada keterangan tambahan;
- d. apakah ada pemaksaan dalam memberikan keterangan;
- e. apakah bersedia menandatangani BAP.

Tempat Pemeriksaan (Pasal 18)

Tempat pemeriksaan saksi dan/atau korban, selain menggunakan RPK yang tersedia di Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dapat juga menggunakan tempat lain sesuai yang dikehendaki oleh yang diperiksa.

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di RPK, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/kediaman saksi dan/atau korban atau tempat lain yang diinginkan oleh saksi dan/atau korban.

KOORDINASI DAN KERJA SAMA (Pasal 19)

Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di RPK, wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat.

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.

Dalam penanganan perkara dimana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia.

HAK –HAK KORBAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

A. Pemenuhan hak-hak korban:

1. Hak korban untuk mendapatkan pendampingan, bantuan hukum, penerjemah dan pemulihan bagi korban.
2. Rujukan korban ke instansi/lembaga penyelenggara pemulihan dan/atau rumah aman, termasuk rujukan ke konselor dan rohaniawan
3. Pelayanan terpadu di rumah sakit terdekat
4. Korban ditanya tentang kebutuhannya terhadap perintah perlindungan.

B. Hak Korban dalam proses pemeriksaan dalam sistem Pelayanan Terpadu

- Pemberian Informasi kepada korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana
- Pencarian alat bukti/saksi tidak menjadi beban korban.
- Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan gender dan memenuhi hak korban atas rasa aman

Kepolisian /Aparatur Penegak Hukum melakukan penanganan perkara dengan mengedepankan prinsip perlindungan perempuan korban agar tidak mengalami reviktimisasi (menjadi korban kembali) atau kriminalisasi (berbalik posisi dari korban menjadi tersangka)

- Pemenuhan hak korban atas pemulihan

Kepolisian (Aparat Penegak Hukum) membantu korban untuk melakukan visum et repertum, visum et psikologikum dan/atau visum et psikiatrikum; melakukan pemeriksaan korban di ruang pelayanan khusus; membantu korban memperoleh perintah perlindungan; membantu korban untuk mendapatkan pendamping termasuk penerjemah; membantu korban untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban.

- Permintaan persetujuan dari korban dan penggalian pendapat korban dalam proses peradilan pidana.

Polisi/APH memperlakukan korban sebagai subyek yang didengar dan dihargai dalam setiap proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kesediaan korban menyampaikan keterangannya tanpa tekanan.

- Pemeriksaan yang membebaskan korban dari pertanyaan menjerat dan menyalahkan korban.


Polisi/Aparatur Penegak Hukum melakukan pemeriksaan korban dengan memastikan korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat; pertanyaan berulang kali dipertanyakan; atau pertanyaan yang berpotensi membuat korban dipersalahkan.

- Pelibatan korban dalam setiap proses hukum yang dilaluinya.
- Pelibatan korban dalam proses memilih dan menentukan dukungan keamanan dan bentuk perlindungan, termasuk pemulihan.

Pada bagian ini polisi menyampaikan informasi/pertimbangan kepada korban tentang dukungan keamanan dan bentuk perlindungan yang dapat dipilih oleh korban.

Apabila korban tidak dapat dimintakan pendapatnya, Polisi/Penyidik menyarankan atau mengarahkan korban untuk mengambil bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang menurut Polisi/Penyidik paling mudah dan cepat dijangkau oleh korban; Menyediakan sarana dan prasarana untuk penyediaan keamanan yang berfungsi efektif; Merujuk korban


kepada institusi terkait yang menyediakan layanan perlindungan bagi korban, termasuk pemulihan dengan memastikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan korban di lembaga tersebut ada dan berfungsi.



Sumber : Presentasi Mabes Polri, Peran Polri Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pada Poses Penyidikan

Lembar Bacaan 5.8: Alur Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/PRT


ALUR PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/PRT





Lembar Bacaan 5.9: Alur Penerimaan dan Rujukan Layanan untuk Korban (Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/PRT)

ALUR PENERIMAAN DAN RUJUKAN LAYANAN UNTUK KORBAN (KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN/PRT)



PERAN POLISI/PENYIDIK DALAM ALUR RUJUKAN

1. Polisi/Penyidik melakukan pendampingan awal terhadap korban dalam proses penerimaan laporan; diutamakan dilakukan oleh polisi wanita atau petugas perempuan yang terlatih untuk menerima pelaporan kasus KTP/KTA.
2. Dalam hal korban belum didampingi oleh pendamping, paralegal, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Polisi/Penyidik wajib menyediakan atau merujuk korban kepada pendamping, paralegal, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya segera setelah korban menyampaikan laporannya.
3. Polisi/Penyidik mengantar korban ke rumah sakit apabila korban memerlukan layanan kesehatan atau prosedur pemenuhan alat bukti berupa visum atau lainnya, terutama jika tidak ada pendampingan.
4. Polisi/Penyidik mengantarkan korban ke lembaga yang tepat untuk memperoleh pemulihan sejak pertama kali korban datang sampai proses hukum selesai, termasuk mengantarkan ke rumah aman sesuai dengan kebutuhan korban.
5. Polisi/Penyidik memastikan korban memperoleh perawatan dan perlindungan yang berkelanjutan dan komprehensif.

6. Jika korban anak, maka Polisi/Penyidik juga memastikan agar anak tetap bisa bersekolah dan memastikan pemenuhan hak lainnya bagi anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban.
7. Apabila korban mengalami trauma atau depresi maka Polisi/Penyidik bekerjasama dengan instansi terkait untuk pemulihan kondisi baik psikologis maupun fisik korban sebelum dilakukan penyidikan.
8. Polisi/Penyidik berkoordinasi dengan pendamping korban untuk pemulihan korban.
9. Polisi/Penyidik membuat permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan kebutuhan korban.
10. Polisi/Penyidik memastikan semua sarana dan sumber daya yang dimiliki digunakan semaksimal mungkin untuk melindungi dan menegakkan hak korban selama proses hukum berlangsung.

DALAM PROSES PENYIDIKAN

6. Pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan di ruang pelayanan khusus, institusi/lembaga penyedia layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi korban sesuai kebutuhan korban.
7. Pemeriksaan dapat menggunakan perekaman elektronik dengan dihadiri oleh Pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
8. Penyidik diharapkan tidak membebankan pencarian alat bukti dan/atau saksi kepada korban.
9. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum, dan apabila terjadi bolak balik perkara, dapat diambil alih penyidikan oleh Penuntut Umum.
10. Tidak mengkonfrontasi korban terutama korban anak dengan pelaku.
11. Khususnya untuk anak pengambilan keterangan/informasi dilakukan dengan cara-cara yang menyesuaikan situasi anak seperti sambil bermain, juga tidak menggunakan baju dinas.

PRINSIP RUJUKAN:

- 1) Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap Akses Keadilan bagi Korban
Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan dukungan agar akses layanan untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang dialami bisa lebih mudah.
- 2) Kerjasama dan akuntabilitas
Kerjasama dan akuntabilitas sangat diperlukan. Sebelum institusi penerima laporan merujuk, maka wajib memastikan ketepatan layanan yang disediakan lembaga penerima rujukan
- 3) Relasi Setara
Relasi setara yang dibangun antara lembaga pemberi rujukan dan lembaga penerima rujukan melalui komunikasi dan kerjasama yang baik sangat penting guna menguatkan korban untuk mendapatkan hak-haknya.

PRINSIP DALAM MEMBERIKAN LAYANAN

- 1) Layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan korban (mempertimbangkan bentuk dan jenis kekerasan yang dialami).
- 2) Partisipasi dan keterlibatan korban dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi dirinya (menempatkan korban sebagai subyek dan pihak yang memiliki kekuatan untuk berdaya kembali).
- 3) Layanan dijalankan secara konsisten pada semua tingkatan dan jenisnya
- 4) Layanan didorong untuk mendukung kebutuhan memungkinkan korban memberdayakan dirinya.

RUANG LINGKUP LAYANAN

- 1) Layanan medis
- 2) Layanan konseling
- 3) Layanan bantuan hukum
- 4) Layanan penegakan hukum
- 5) Layanan reintegrasi sosial
- 6) Layanan shelter/rumah singgah
- 7) Layanan rumah aman ²⁸

²⁸ Komnas Perempuan, *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)

SESI 6

Teknik Investigasi Berbasis Konseling untuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/ PRT



TUJUAN

1. Adanya berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai situasi korban dan kendala dalam proses investigasi/wawancara terhadap korban.
2. Peserta mampu memahami situasi korban (perspektif korban)
3. Peserta mengetahui dasar-dasar dan teknik investigasi berbasis konseling dengan perspektif korban
4. Peserta terampil melakukan investigasi berbasis konseling



MATERI

1. Memahami konteks dan dampak psikis yang dialami oleh perempuan korban kekerasan (perspektif korban)
2. Prinsip dan pendekatan investigasi dengan perspektif korban
3. Teknik dan tahapan investigasi berbasis konseling



METODE

Curah pendapat, presentasi dan tanya jawab, bermain peran



ALAT/BAHAN

Flipchart, kertas plano, spidol, isolasi, kursi, LCD proyektor



DURASI

4 jam



LANGKAH-LANGKAH

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi. (2')
2. Fasilitator mengajak peserta melakukan curah pendapat dengan menanyakan:
 - bagaimana pengalaman peserta ketika menerima laporan dan melakukan pemeriksaan/investigasi/wawancara terhadap perempuan korban kekerasan?
 - Apa tantangan dan kendala serta praktik baik yang ditemukan?
 - Fasilitator mencatat jawaban peserta dan menghantarkan pada materi. (30')
3. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan temuan dan menanyakan apakah penting investigasi berbasis konseling dimiliki oleh setiap petugas/pendamping?(15')

4. Selanjutnya fasilitator menayangkan materi presentasi dan menjelaskan pengertian, prinsip dan teknik konseling dan mengaitkannya dengan peran polisi, khususnya di Unit PPA. Setelah itu fasilitator memandu diskusi dan tanya jawab.(60')
5. Selanjutnya fasilitator meminta peserta saling berpasangan dan mempraktikkan teknik konseling. Praktik dipandu oleh fasilitator dengan menayangkan kembali teknik konseling dan setiap satu tahapan dijelaskan kembali dan kemudian dipraktikkan. Begitu seterusnya sampai semua tahapan dilalui. (60')
6. Fasilitator memintakan satu pasang peserta sebagai relawan untuk mempraktekkan teknik konseling dengan menggunakan panduan 'aktif-reflektif' dan peserta lain mencermati dan mencatat apa saja yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip, pendekatan dan teknik konseling. (30')
7. Fasilitator meminta penilaian peserta bagaimana praktik yang sudah dilakukan oleh pasangan relawan.(10')
8. Fasilitator menguatkan jawaban peserta dengan kembali menggarisbawahi hal-hal penting dari materi yang telah disampaikan.(10')
9. Peserta dapat langsung menanyakan hal-hal yang kurang dipahami dengan jelas.
10. Fasilitator menjelaskan bahwa kemampuan investigasi berbasis konseling tidak bisa didapatkan dalam satu sesi pelatihan, karena itu dibutuhkan latihan-latihan yang akan membuat peserta menjadi lebih mampu melakukannya.



LEMBAR BACAAN

- 6.1 Mengenal Dampak Psikologis pada Korban
 - 6.2 Prinsip Intervensi untuk Kasus KTP
 - 6.3 Teknik Investigasi Berbasis Konseling Yang Menguatkan Perempuan Korban
-



Lembar Bacaan 6.1: Mengenali Dampak Psikologis pada Korban

MENGENALI DAMPAK PSIKOLOGIS PADA KORBAN

Dampak psikis terjadi dalam semua bentuk kekerasan

Apapun bentuk kekerasannya, apakah fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi, selalu ada dampak psikis. Dampak psikis dapat dibedakan dalam 'dampak segera' setelah kejadian, serta 'dampak jangka menengah dan/atau panjang' yang lebih menetap.

Dampak segera antara lain muncul dalam bentuk stress pasca trauma, misalnya rasa takut dan rasa terancam yang intens, kebingungan, hilangnya rasa berdaya dan ketidakmampuan berpikir dan berkonsentrasi, mimpi-mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, gangguan kilas balik (flashback) kejadian, gangguan tidur dan makan. Jadi yang tertampil adalah perubahan dalam perasaan/penghayatan, pikiran dan perilaku.

Berikut ini dampak psikis lain dari kekerasan yang dapat tampil dalam satu atau lebih perilaku-prilaku berikut ini:

- Kehilangan minat untuk mengurus/merawat diri
- Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain
- Perilaku depresif
- Terganggunya aktifitas sehari-hari
- Kecenderungan membandingkan diri
- Tidak mampu mengenali kelebihanannya
- Ragu dengan kemampuan diri
- Kehilangan keberanian
- Stress pasca trauma
- Kebingungan-kebingungan
- Menyakiti diri sendiri
- Perilaku berlebihan
- Perilaku agresif
- Mundurnya korban pada tahapan perkembangan sebelumnya
- Sakit jiwa namun tidak ada penyebab medis (psikosomatis)
- Gangguan perkembangan bahasa, khususnya pada anak-anak yang menjadi korban.

Dampak kekerasan secara psikis terhadap korban dapat berbeda-beda tergantung dari latar belakang pengasuhan yang dialami korban di masa lalunya, karakteristik kepribadian korban, cara korban mengatasi masalah, tuntutan lingkungan, dukungan sosial yang diterima, dan sebagainya. Misalnya,

ada korban yang meski mengalami kekerasan berat dari pemberi kerjanya, tetap memaksa diri untuk bekerja keras, karena bila tidak demikian, dia tidak mendapatkan makanan dan tidak mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Ada pula korban yang menjadi sangat depresif dan ingin bunuh diri setelah mengetahui suaminya menikah lagi di kampung, sementara korban lain telah berulang kali dan terbiasa mengalami kekerasan sehingga tetap dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari meskipun dengan hati yang terluka.

LAPISAN HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH KORBAN KETIKA MEMUTUSKAN UNTUK MELAPORKAN KASUSNYA KE JALUR HUKUM

Ketika, pada akhirnya, perempuan korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke ranah hukum, itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Konteks kekerasan berbasis gender sangat khusus dan berbeda dengan kekerasan seperti penganiayaan yang bersifat umum. Kekhususan konteks kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan antara lain sebagai berikut:

- Adanya relasi domestik/intim/dekat (korban-pelaku) dan bersifat hirarkis
- Posisi korban yang powerless/subordinat terhadap pelaku (relasi kuasa)
- Lokus kejadian seringkali di wilayah privat atau tanpa sepengetahuan orang lain
- Adanya ketergantungan ekonomi dan/atau psikis terhadap pelaku
- Situasi ketergantungan dan/atau tekanan psikis seringkali/sudah cukup membuat korban tidak berdaya (sehingga tuntutan bukti fisik tidak relevan)
- Eksisnya stigmatisasi terhadap perempuan korban di masyarakat bahwa perempuan sedikit banyak berperan dalam kasus yang menyimpannya (victim participating) bahkan dianggap sebagai pihak yang bersalah atau sebagai sumber masalah sehingga wajar kekerasan terjadi (victim blaming)
- Ketika perempuan korban dilaporkan sebagai tersangka, stigmatisasi yang dihadapi semakin bertambah karena 'perempuan baik-baik' tidak mungkin dilaporkan, sebagaimana 'perempuan baik-baik seharusnya tidak menjadi korban'.

Dengan adanya konteks kekerasan terhadap perempuan tersebut, maka melaporkan kasus kekerasan yang dialami oleh korban menjadi dilema tersendiri. Selain proses hukum yang biasanya panjang, ada juga kekhawatiran bahwa jika melapor, maka itu akan memicu pembalasan dari pelaku yang biasanya lebih memiliki kendali dan akses terhadap korban. Minimnya dukungan dari keluarga terdekat apalagi dari lingkungan juga menjadi hambatan tersendiri bagi korban untuk meneruskan kasusnya ke jalur hukum.



Lembar Bacaan 6.2: Prinsip Intervensi untuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

PRINSIP INTERVENSI UNTUK KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

- Kesadaran akan akar masalah perlu diungkapkan. Akar masalah sering menyangkut sistem/struktur sosial-budaya yang patriarkis/mendiskriminasi kelompok marginal. Pelaku, korban dan lingkungan menginternalisasi nilai-nilai diskriminatif.
- Kemarahan perlu diakui, diolah secara konstruktif
- Manusia bertanggung-jawab atas tindakan yang diambilnya. Kekerasan menjadi tanggung-jawab pelaku bukan korban.
- Korban (dewasa) bukan manusia pasif yang tidak dapat mengambil tindakan apapun. Kita perlu memfasilitasi korban untuk pada akhirnya dapat bertanggungjawab pada pilihan yang diambil.
- Dukungan/bantuan diarahkan pada penguatan dan kemandirian korban.
- Penanganan kelompok sering efektif (berbagi dan saling menguatkan).
- Fasilitasi penerimaan diri, pembongkaran mitos-mitos yang merugikan, dan pengembangan nilai-nilai baru yang lebih adil.

TEKNIK INVESTIGASI BERBASIS KONSELING YANG MEMPERKUAT PEREMPUAN KORBAN

Pengertian Investigasi Secara Umum

Investigasi adalah suatu rangkaian tindakan untuk menemukan suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan cara melakukan penelitian, riset dokumen, memeriksa atau mengusut dengan mencatat, merekam atau mendokumentasi fakta-fakta di lapangan.

Tujuan Investigasi

Investigasi merupakan proses lanjutan dari diterimanya informasi atau laporan adanya suatu perkara/tindak pidana. Tujuan investigasi adalah untuk mendapatkan fakta sedalam mungkin di lapangan sembari menelaah berdasarkan kondisi lapangan, serta mencari sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa yang terjadi.

Investigasi juga bertujuan untuk mengukuhkan fakta hukum yang dikemukakan pengadu/korban, mengetahui argumen dari pihak lain, membangun tambahan argumen berdasarkan fakta lapangan, mengetahui posisi benda/barang yang bisa memperkuat bukti, serta melakukan klarifikasi (*check and recheck*). Mengungkap kebenaran adalah semangat dari investigasi itu.

Apa saja jenis data investigasi

Dalam melakukan investigasi kita harus mengkualifikasi data apa saja yang perlu dikumpulkan dan seberapa penting data itu bisa digunakan. Jenis data investigasi:

1. Data primer: mencakup informasi yang didapat dari wawancara dengan korban dan saksi mata, visum (terkait alat bukti).
2. Data sekunder: merupakan data pendukung dari data primer, misalnya informasi dari media massa terkait kejadian, isu yang berkembang dan lain sebagainya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan investigasi:

- bersikap obyektif
- mendengarkan secara seksama semua keterangan yang diperoleh
- mencatat fakta secara akurat dan cermat.

Strategi dan metode dalam mengumpulkan data

Strategi mengumpulkan data adalah mengumpulkan data dari suatu peristiwa atau permasalahan yang hendak diketahui. Ada dua cara mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan, yakni :

1. Investigasi terbuka: identitas investigator diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki sumber informasi.
2. Investigasi tertutup: identitas investigator tidak diketahui. Biasanya investigasi tertutup ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi tentang hasil korupsi, data pelaku/terlapor dan sebagainya.

Dalam melakukan investigasi, wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan informasi atau data di lapangan. Beberapa hal yang perlu diingat dalam melakukan wawancara:

1. Tahap sebelum wawancara: siapkan daftar pertanyaan dan alat perekam (pastikan bisa berfungsi dengan baik).
2. Tahap wawancara berlangsung: jangan menginterupsi/memotong pembicaraan, buatlah catatan atau skema mengenai hasil wawancara, arahkan narasumber pada pokok permasalahan yang ingin kita gali.
3. Tahap setelah wawancara: berikan penjelasan tentang upaya yang akan dilakukan.

Perhatikan kendala atau hambatan yang mungkin terjadi ketika melakukan wawancara, misalnya hambatan emosional antara pewawancara dengan subyek (tidak mau diwawancarai), narasumber yang menyembunyikan fakta, jembatan bahasa dan lain-lain.

Teknik wawancara

Dengarkan dengan seksama dan jangan menginterupsi (memotong pembicaraan narasumber), munculkan suasana nyaman (simpati dan obyektifitas), bersikaplah sensitif terhadap bahasa tubuh (hindari sikap negatif terhadap narasumber), serta galilah fakta hukum seefektif mungkin.

INVESTIGASI DALAM KERANGKA KERJA KEPOLISIAN

Dalam konteks kepolisian investigasi adalah semua upaya, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pendeteksian dan pengungkapan permasalahan serta kasus kejahatan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.³⁰

Adapun tujuan invenstigasi adalah untuk membuat terang suatu perkara dengan cara :

- Mengumpulkan Barang Bukti
- Mengidentifikasi tersangka (sinyalemen dan pemeriksaan tersangka)
- Menghadirkan barang bukti, saksi (termasuk saksi korban) dan tersangka ke pengadilan.

Aspek Teknis Investigasi

- Investigasi yang efektif didasarkan pada :
 - Penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip legalitas
 - Tersedianya sumber daya teknis dan ilmiah yang digunakan dengan cermat (pengumpulan barang bukti, teknik pencatatan, pemeriksaan dan pengumpulan informasi di TKP).

30 Hardiany, Dini, Proses identifikasi dan Investigasi Terhadap korban traffickin, Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, (Bandung: Presentasi Kopol Dini Hardiany, SH, Reskrim Polda Jawa Baratbahan presentasi dalam Pelatihan Penanganan Korban Bagi Tenaga Penerima Pengaduan dan Relawan Pendamping Korban P2TP2A Se-Jabar, Bandung, 25 Mei, 2016). Tidak diterbitkan.

- Penggunaan keterampilan perpolisian secara intensif (teknik interograsi, penggeledahan)
- Kesadaran dan pengetahuan penyidik untuk mematuhi Kode Etik (*Code Of Conduct*)
- Mematuhi peraturan tentang penyidikan dan prinsip dasar HAM

Untuk mewujudkan peran POLRI dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pada proses penyidikan, terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan investigasi:³¹

- Teknik investigasi yang sensitif korban :
 - Memberikankan rasa aman, melalui:
 - Empati
 - Penerimaan (*Acceptance*)
 - Kepedulian (*Care*)
 - Membangun hubungan yang setara
 - Pemberdayaan korban (pemberian informasi, alternatif & menggali jati diri korban),
 - Menjaga kerahasiaan korban (*confidentiality*)
- Prinsip Dasar
 - Memahami bahwa KTP/KTA merupakan masalah sosial yang kompleks, yang terjadi karena banyak penyebab
 - Pelaku adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan
 - Tidak menyalahkan korban atas kekerasan yang terjadi
 - Tidak mengadili korban
- Prinsip Investigasi pada Korban Anak
 - Peka dan memahami hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh anak
 - Menyadari bahwa anak yang menjadi korban kekerasan rentan terhadap resiko buruk pada perkembangan fisik maupun psikisnya
 - Percaya kepada dan bersedia menerima anak apa adanya
 - Memahami masalah dengan sudut pandang anak (bukan kaca mata orang dewasa)
 - Menghargai pendapat anak
 - dengan wawancara (percakapan); dengan penggunaan bahasa yg akrab dengan kebiasaan sehari-hari. Pertanyaan diajukan dengan ramah
 - dengan gambar atau kegiatan bermain
 - berbagi cerita
 - observasi, dapat melalui tehnik rekonstruksi

31 Mabes Polri, *Peran POLRI dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada proses penyidikan*, bahan presentasi, Bogor, 6 April 2017. Tidak diterbitkan.

INVESTIGASI BERBASIS KONSELING

Investigasi berbasis konseling sangat diperlukan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. **Konseling** secara umum adalah proses interaksi yang dinamis antara seorang konselor dalam melakukan wawancara dengan korban (perempuan korban). Interaksi ini dimaksudkan untuk membantu korban memahami diri dan persoalannya, sehingga korban mampu menyampaikan persoalannya dengan baik dan pada akhirnya korban dapat memecahkan persoalannya.

Dalam investigasi berbasis konseling, investigator tidak hanya semata menggali informasi untuk kepentingan proses hukum, tetapi juga membantu menguatkan dan memberdayakan korban sehingga korban dapat menjalani proses hukum dengan lebih mudah.

Prinsip Dasar Investigasi Berbasis Konseling

1. **Empati:** menempatkan diri dalam posisi/situasi korban
2. **Peduli**
3. **Menunjukkan dukungan**
4. **Mendengar aktif**
5. **Meminimalkan bias dan/atau pemaksaan keyakinan atau pandangan pribadi**

Sikap Yang Diperlukan

Disamping memiliki keberpihakan kepada perempuan/memiliki sensitivitas gender, dan perspektif HAM, petugas yang melakukan investigasi terhadap perempuan korban kekerasan perlu mempunyai sikap yang akomodatif dan fleksibel. Wujudnya adalah dalam bentuk :

1. Hangat

Yaitu mudah dan terbuka untuk membangun hubungan, sebab biasanya korban menganggap dirinya kotor, pantas untuk disisihkan dan tidak berguna. Dengan sikap petugas yang hangat diharapkan korban mau membuka diri dan mau membangun relasi dengan petugas.

2. Atentif

Yaitu sikap penuh perhatian, yang meliputi kejelian atau kecermatan petugas dalam proses penerimaan dan pemahaman terhadap korban/saksi. Sikap ini sangat membantu dalam membangun hubungan baik antara korban dan petugas.

Wujud sikap ini misalnya mengingat spesifikasi khusus dari diri korban atau masalahnya, memberikan masukan yang positif pada diri korban, yang selama ini mungkin belum disadari korban.

3. Toleran

Yaitu mampu menenggang rasa terhadap perbedaan antara investigator dan korban. Sikap toleran ini biasanya berkaitan dengan keterampilan '*non-judgement*' (tidak menghakimi).

TEKNIK DAN TAHAPAN INVESTIGASI BERBASIS KONSELING

I. Tahap Awal – Membangun Hubungan (*Rapport*)

Tahapan yang terpenting dalam memulai percakapan adalah membangun hubungan (*rapport*), yaitu proses menjalin hubungan baik dengan korban. *Rapport* ini juga merupakan

kunci keberhasilan dalam kelanjutan proses investigasi/wawancara — bagaimana konselor membangun rasa aman korban agar bersedia membuka diri, membangun kepercayaan korban pada petugas berkaitan dengan kerahasiaan diri korban.

II. Tahap Mendengarkan: Eksplorasi Masalah

Pada saat mendengarkan korban, kemampuan yang perlu dikembangkan adalah:

1) Empati

Empati adalah kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan oleh korban. Biasanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang merupakan refleksi konselor atas apa yang dirasakan oleh korban.

Misalnya : 'saya dapat merasakan kegelisahan hati dan kecemasan anda'. Empati lisan ini juga hendaknya diselaraskan dengan ekspresi wajah. Keterampilan ini bukan semata-mata kemampuan merasakan perasaan korban, tapi lebih pada kemampuan konselor menghayati dinamika perasaan korban dengan segala persoalan yang dihadapinya.

2) Penerimaan

Keterampilan ini merupakan cerminan dari kemampuan untuk menerima korban apa adanya, dengan segala persoalan, prinsip, pemikiran serta kepribadian yang dia miliki. Prinsip atau pendekatan penting yang digunakan pada saat menerima dan mendengarkan korban adalah sebagai berikut:

a. Tidak Menyalahkan Korban dan Tidak Menghakimi

Artinya tidak menyalahkan korban sebagai orang yang mengalami kekerasan dengan tidak bersikap mengadili atau menghakimi korban.

Petugas yang tidak memiliki sensitivitas gender biasanya akan terjebak dalam mitos-mitos yang cenderung menyalahkan perempuan, dan pada akhirnya akan semakin memojokkan dan menyudutkan perempuan dan melestarikan budaya subordinasi. Sikap ini berkaitan erat dengan mau menerima korban apa adanya tanpa memberi label, menilai atau menyalahkan.

b. Setiap Individu Berbeda

Dengan berpegang pada prinsip ini, diharapkan seorang petugas tidak terjebak dalam sikap yang membanding-bandingkan antara korban yang satu dengan korban yang lain. Selain itu, petugas dapat menghargai perbedaan masing-masing individu, karena setiap orang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Misalnya, ada tipe perempuan yang sulit dalam mengambil keputusan, tapi ada juga yang tegas. Semua ini perlu dihargai sebagai bentuk kelebihan dan kekurangan masing-masing orang.

3) Refleksi

Merupakan kemampuan dalam 'menangkap' persoalan korban, dan selanjutnya mengungkapkannya kembali kepada korban. Refleksi ini bisa berupa ungkapan atas perasaan korban, dan juga ungkapan atas persoalan korban. Pernyataan refleksi ini menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh 'mendengarkan' korban dan berempati dengan apa yang dirasakannya.

4) Klarifikasi

Teknik ini perlu dilakukan untuk menggali persoalan secara lebih terang dan jelas, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan persoalan korban. Adapun

pertanyaan yang dapat diajukan adalah terkait kronologi kejadian, apa, bagaimana, dimana, kapan, apakah ada saksi yang mengetahui kejadian dan seterusnya.

TIPS

- Bila pembicaraan simpang siur, coba arahkan tanpa membuat korban merasa diatur, didominasi, tidak didengarkan –bantulah korban memetakan masalah
- Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan
- Bila kehilangan jejak, mintalah korban untuk mengulang/menjelaskan kembali

III. Tahap Penyelesaian Masalah

1) Mendengarkan: Eksplorasi Kemungkinan Penyelesaian

- Fasilitasi korban memikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah di masa depan: apa yang dianggap efektif dan tidak efektif? Mengapa?
- Tetap gunakan keterampilan dalam mendengarkan korban.

2) Melakukan Empowerment (Pemberdayaan)

Dalam proses investigasi berbasis konseling, peran petugas tidak semata-mata menggali informasi dari korban terkait fakta-fakta kasusnya, tetapi juga menguatkan korban agar tumbuh rasa percaya diri, serta berani dalam mengambil keputusan. Bentuk pemberdayaannya antara lain :

a. **Penyadaran gender**

Secara umum masalah gender merupakan akar persoalan dari isu kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu dalam proses konseling, isu-isu seperti ini yang perlu dikomunikasikan untuk meluruskan penilaian bias gender berkaitan dengan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

b. **Membantu memperoleh wawasan (insight) dan memahami persoalan**

Wawasan adalah keadaan di mana seseorang memperoleh kesadaran menyeluruh yang selama ini belum dia peroleh. Wawasan bisa berupa pemahaman akan kelebihan dan kekurangan diri, pemahaman akan dinamika sejarah kehidupannya selama ini, maupun kesadaran lain, misalnya persoalan ketimpangan gender.

Salah satu perasaan yang paling menonjol pada perempuan korban kekerasan adalah menyalahkan diri sendiri, sehingga menyulitkan korban untuk melihat persoalan secara utuh dan mengambil keputusan.

c. **Memberikan informasi atas hak-haknya dan peluang hukum terkait kasusnya**

Banyak korban kekerasan yang 'buta' akan hak-hak hukum maupun perlindungan lainnya yang dapat dia lakukan sehubungan dengan kekerasan yang dialaminya. Biasanya dia juga ragu-ragu untuk mengambil langkah karena keterbatasan informasi. Di sinilah peran petugas untuk menjadi sumber informasi berkaitan dengan persoalan yang dia hadapi.

d. **Membantu dalam membuat keputusan**

Salah satu tugas dalam melakukan pemberdayaan pada korban adalah membantu korban menemukan berbagai alternatif jalan keluar dengan berbagai pertimbangan. Tidak dibenarkan kalau kita yang membuat keputusan bagi diri korban. Bila korban memilih

menempuh jalur hukum, maka penting dikuatkan agar korban dapat menjalani proses hukum dengan baik.

e. Memberikan Support

Yaitu dukungan, bantuan, atau dorongan. *Support* merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki bagi mereka yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, sebab korban sering merasa putus asa, tidak berguna bahkan sampai pada keinginan untuk bunuh diri.³²

³² Rifka Annisa, *Pegangan Bagi Konselor Yang Bekerja dengan Perempuan Korban kekerasan* (Jogjakarta: Rifka Annisa, 1997)

Daftar Pustaka

- Australia Indonesia Partnership for Justice & Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Kekerasan Seksual di Indoensia: Data, Fakta, & Realita*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice & MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) Fakultas Hukum Universitas IndoensiaIndonesia, 2016)
- Abdul Aziz, Zarizana dan Janine Moussa , *Kerangka Uji Cermat Tuntas: Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, Agustus 2015)
- Barlett T., Katharine Barlett T dan Kennedy, Rosanne Kennedy,, “Introduction” dalam Barlett Katherine dan Rosanne Kennedy (eds.), *Feminist Legal Theory, Readings in Law and Gender* (USA: Westview Press, 1991)
- Dini Hardiany, *Proses identifikasi dan Investigasi Terhadap korban traffickin, Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Presentasi Kopol Dini Hardiany, SH, Reskrim Polda Jawa Baratbahan presentasi dalam Pelatihan Penanganan Korban Bagi Tenaga Penerima Pengaduan dan Relawan Pendamping Korban P2TP2A Se-Jabar, Bandung, 25 Mei, 2016). Tidak diterbitkan.
- ILO dan Jala PRT, *Bahan Kompendium Penanganan Kasus PRT oleh LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta* (Jakarta: ILO-Jala PRT, 2016)
- Irianto, Sulistyowati Irianto, “Teori Hukum Feminis”, dalam Sulistyowati Irianto ed., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: USAID & A2J The Asia Foundation, 2015)
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016, “Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Perkosaan Berkelompok Hingga Femicide), Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017)
- _____, *Modul Pelatihan Menumbuhkan Sensitivitas Hak Asasi Manusia dan Gender Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*,(Jakarta: Komnas Perempuan, 2011)
- _____, *Module 1 Overview and Introduction, “Essentiap Services Package for Women and Girls Subject to Violence” (Core Elements and Quality Guideline)*, (New York: UN Women, UNFPA, WHO, UNDP, UNODC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE, tanpa tahun)
- _____, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Kemen PP&PA, Kemenhukham & Kemendagri, 2011)
- _____, *Pedoman Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011)
- _____, *Pedoman Standar Layanan dan Mekanisme Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016)

- _____, *Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002)
- LBH APIK Jakarta, *Bahan Presentasi Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural untuk Penegak Hukum dan Aktifis* (Jakarta, : LBH-APIK Jakarta, 2005)
- Lestari, Siti Lestari, “Analisis Putusan Terkait Riwayat Seksual Korban Atau Stereotype Sebagai Dasar Meringankan Atau Membebaskan Terdakwa”, dalam Lidwina Inge Nurtjahyo & Choky R. Ramadhan ed., *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan* (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice, MaPPI FH UI, LBH APIK Jakarta & Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2016)
- Mabes Polri, “Peran POLRI dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada proses penyidikan”, bahan presentasi, Bogor, 6 April 2017. Tidak diterbitkan
- Munti, Ratna Batara Munti, “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan”, dalam E.Kristi, Poerwandari & Rahayu Sutiarti Hidayat ed., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2000)
- _____, *Manual Pelatihan untuk Pelatih: Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak*, (Jakarta: ILO, tanpa tahun penerbit)
- _____, *Modul Pelatihan Paralegal PRT*, (Jakarta: ILO-Jala PRT-LBH-Jakarta dan LBH APIK Jakarta, 2016)
- Notosusanto, Smita, (ed)., *Panduan Kursus Strategis untuk Perempuan Anggota Legislatif* (Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu – Centre for Electoral Reform, 2004)
- Nurtjahyo, Lidwina Inge Nurtjahyo, “Perempuan dan Anak Dalam Konstelasi Beberapa Hukum Waris Adat di Indoensia”, dalam Sulistyowati Irianto ed., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: USAID & A2J The Asia Foundation, 2015)
- Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati, “*Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*”, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2010)
- Pulu, Lily Pulu, dkk. (ed. Yanti Muchtar), “*Modul Pendidikan Adil Gender Untuk Perempuan Marginal*” (Jakarta: Pen. Kapal Perempuan, Jakarta, 2006)
- Retno, Wulandari. 2010. “Budaya Hukum Patriarki v. Feminis”. *Jurnal (anonym) Hukum Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti* , tanpa tahun penerbit
- Rifka Annisa, *Pegangan Bagi Konselor Yang Bekerja dengan Perempuan Korban kekerasan* (Jogjakarta: Rifka Annissa, 1997)
- Women, Law & Development Internasional dan Human Rights Watch Women’s Rights Project, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah; Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan*, (Jakarta: LBH APIK, Pustaka Sinar Harapan, 2001)

Sumber Online

<http://harianlampung.com/index.php?k=Politik&i=34904>, PRT Rentan Jadi Korban Kekerasan, 21 Mei 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus>

<http://www.jawapos.com/read/2016/06/15/34260/pencabulan-prt-oleh-oknum-polisi-dilakukan-di-kontrakan-wanita-simpanan>

<http://news.liputan6.com/read/765145/selain-disiksa-prt-diduga-alami-pelecehan-seksual-oleh-majikan>

<https://m.tempo.co/read/news/2012/06/26/058412919/istri-biarkan-suami-perkosa-pembantu>